

**TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA 2018  
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

**(SK Kepala Balai Besar POM di Medan No. HK.04.03.92.12.18.6355 tanggal 31 Desember 2018)**

Pengarah : Kepala Balai Besar POM di Medan  
Ketua : Zakiah Kurniati, S.Farm., Apt., M.Sc.  
Wakil Ketua : Jufri Sibarani, S.Si., Apt  
Sekretaris : Mega Permata Sari, A.Md.

Penanggung Jawab di Unit Kerja :

1. Drs. Fajar Sidik
2. Dra. Gita Baringin Nasution, Apt., M.Si
3. Mangandar Marbun, S.Si., Apt
4. Yanti Agustini, S.Si, Apt., M.Kes
5. Dra. Hendria Febrianingsih, Apt
6. Dra. Mulana Rosita Sinaga, Apt
7. Tengku Awalludin, S. Farm., Apt
8. Dormauli Manurung, S.Farm., Apt
9. Lambok Oktavia SR, S.Si., Apt

Anggota Tim :

1. Dwi Setio Purnomo, S.Si., M.Sc
2. Mastika Pangaribuan, S.Si
3. Fuji Sachara, AMTE
4. Emiza Dewi, S.Si., Apt
5. Christine Pakpahan, S.Si., Apt., M.Si
6. Desi Budiarti, S.Farm., Apt
7. Irma, S.Si., Apt
8. Aditya Kurnia Wulandari, A.Md

# Daftar isi

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA 2018 .....	I
DAFTAR ISI .....	II
DAFTAR TABEL .....	III
DAFTAR GAMBAR .....	IV
DAFTAR LAMPIRAN .....	VIII
KATA PENGANTAR .....	IX
IKHITSAR EKSEKUTIF .....	X
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Gambaran Umum Organisasi .....	4
B. Struktur Organisasi .....	5
C. Aspek Strategis Organisasi .....	7
D. Analisis Lingkungan Strategis .....	8
E. Isu Strategis .....	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	17
A. Rencana Strategis .....	19
B. Perencanaan Kinerja Tahunan .....	24
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2018 .....	25
D. Kriteria Pencapaian Indikator .....	26
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	31
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	32
Sasaran Strategis 1 .....	35
Sasaran Strategis 2 .....	66
Sasaran Strategis 3 .....	78
B. Realisasi Anggaran .....	84
C. Analisis Efisiensi Kegiatan .....	88
BAB IV PENUTUP .....	<b>91</b>
A. KESIMPULAN .....	92
B. SARAN .....	93

# Daftar tabel

Tabel 1. Perubahan Pagu Anggaran BBPOM di Medan TA 2018.....	10
Tabel 2. Anggaran BBPOM di Medan Tahun 2018 per Jenis Belanja.....	10
Tabel 3. Anggaran BBPOM di Medan Tahun 2018 per Jenis Sumber Dana.....	10
Tabel 4. Jarak Ibukota Kabupaten ke Ibukota Propinsi.....	11
Tabel 5. Sasaran dan indikator kinerja program.....	25
Tabel 6. Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Medan Tahun 2018.....	26
Tabel 7. Pengkategorian Capaian Target.....	27
Tabel 8. Capaian Sasaran Strategis BBPOM di Medan.....	32
Tabel 9. Capaian Indikator Kinerja Utama BBPOM di Medan 2015, 2018, dan 2018.....	34
Tabel 10. Pencapaian Sasaran Strategis 1.....	35
Tabel 11. Hasil Pencapaian Indikator Sasaran Kegiatan dari Sasaran Strategis 1.....	53
Tabel 12. Jumlah Sampel yang Diuji dengan Parameter Kritis Tahun 2018.....	55
Tabel 13. Jumlah Perkara dan Kasus yang Ditangani BBPOM di Medan 2018.....	65
Tabel 14. Hasil Pencapaian Indikator Sasaran Kegiatan dari Sasaran Strategis 2.....	66
Tabel 15. Pemerintah Daerah yang Memberikan Komitmen Pengawasan Obat dan Makanan 2018.....	71
Tabel 16. Hasil Pencapaian Indikator Sasaran Kegiatan dari Sasaran Strategis 2.....	74
Tabel 17. Pencapaian Sasaran Strategis 2.....	78
Tabel 18. Hasil Pencapaian Indikator Sasaran Kegiatan dari Sasaran Strategis 3.....	81
Tabel 19. Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Sesuai Standar.....	82
Tabel 20. Realisasi Anggaran Tahun 2018 per Jenis Belanja.....	85
Tabel 21. Realisasi Anggaran Tahun 2018 per Jenis Sumber Dana.....	85
Tabel 22. Realisasi Anggaran per Sasaran Strategis Tahun 2018.....	86

# Daftar gambar

Gambar 1. Struktur Organisasi Balai Besar POM di Medan .....	5
Gambar 2. Bisnis Proses Utama BPOM sesuai dengan peran dan kewenangannya .....	7
Gambar 3. Bisnis Proses Balai Besar POM di Medan .....	8
Gambar 4. Profil pegawai BBPOM di Medan Tahun 2018 .....	9
Gambar 5. Peta Sumatera Utara .....	11
Gambar 6. Visi, Misi, Tujuan, Program dan Sasaran Strategis BBPOM di Medan .....	20
Gambar 7. Peta Strategis BBPOM di Medan Periode 2015-2019 dengan 3 perspektif.....	21
Gambar 8. Perbandingan Capaian Sasaran Strategis dan Nilai Kinerja Organisasi (NKO).....	32
Gambar 9. Target 2018 dibandingkan dengan Realisasi yang diperoleh pada 2016 dan 2018 .....	33
Gambar 10. Persentase capaian realisasi 2016 dan 2018 dibandingkan target 2018 .....	34
Gambar 11. Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Sasaran Strategis 1 Terhadap Target 2018 .....	36
Gambar 12. Perbandingan Persentase Capaian Sasaran Strategis 1 2015 - 2018 .....	37
Gambar 13. Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Sasaran Strategis 1 terhadap Target Tahun 2019 .....	37
Gambar 14. Capaian Indikator Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Tahun 2018 .....	38
Gambar 15. Perbandingan Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Tahun 2015 - 2018 .....	38
Gambar 16. Persentase Realisasi Obat yang Memenuhi Syarat dibandingkan target 2019.....	39
Gambar 17. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Tahun 2018 Dibandingkan dengan BBPOM di Palembang .....	39
Gambar 18. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Dibandingkan Baseline.....	40
Gambar 19. Perbandingan Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat Tahun 2015-2018 .....	41

# Daftar gambar

Gambar 20. Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat Dibandingkan target 2019 .....	42
Gambar 21. Pencapaian Indikator Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat Tahun 2018 .....	42
Gambar 22. Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat Dibandingkan dengan BBPOM di Palembang .....	43
Gambar 23. Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat Dibandingkan Baseline.....	43
Gambar 24. Profil Hasil Pengujian Kosmetik 2015 - 2018.....	45
Gambar 25. Pencapaian Indikator Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat Tahun 2018.....	45
Gambar 26. Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat 2015-2018.....	45
Gambar 27. Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat Dibandingkan Target 2019 .....	46
Gambar 28. Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat Dibandingkan dengan BBPOM di Palembang .....	46
Gambar 29. Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat Dibandingkan <i>Baseline</i> .....	47
Gambar 30. Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat 2015 – 2018.....	48
Gambar 31. Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat Dibandingkan Target 2019.....	48
Gambar 32. Pencapaian Indikator Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat Tahun 2018.....	48
Gambar 33. Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat Dibandingkan dengan BBPOM di Palembang .....	49
Gambar 34. Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat Dibandingkan Baseline.....	49
Gambar 35. Pencapaian Indikator Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Tahun 2018.....	50
Gambar 36. Perbandingan Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat 2015 – 2018 .....	51
Gambar 37. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Dibandingkan Target 2019 .....	51
Gambar 38. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Dibandingkan dengan BBPOM di Palembang .....	52
Gambar 39. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Dibandingkan <i>Baseline</i> .....	52

# Daftar gambar

Gambar 40. Jumlah Sampel yang Diuji dengan Parameter Kritis .....	54
Gambar 41. Jumlah Sampel yang Diuji dengan Parameter Kritis di BBPOM di Medan dan BBPOM di Palembang Tahun 2018 .....	55
Gambar 42. Target dan Realisasi Sampling dan Pengujian Obat di IFK Tahun 2015 - 2018 .....	57
Gambar 43. Pemenuhan Target Sampling Produk Obat di Sektor Publik oleh BBPOM di Medan dan BBPOM di Palembang .....	57
Gambar 44. Cakupan Pengawasan Sarana Produksi 2015 - 2018 .....	59
Gambar 45. Persentase Cakupan Pengawasan Sarana Produksi 2018 .....	59
Gambar 46. Perbandingan Jumlah Sarana Produksi 2018 .....	60
Gambar 47. Perbandingan Persentase Cakupan Pengawasan Sarana Produksi Tahun 2018 dengan BBPOM di Palembang .....	60
Gambar 48. Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan tahun 2018 .....	62
Gambar 49. Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi tahun 2015, 2016 dan 2018 .....	62
Gambar 50. Perbandingan Persentase Cakupan Pengawasan Sarana Distribusi Tahun 2018 dengan BBPOM di Palembang .....	63
Gambar 51. Jumlah Perkara di Bidang Obat dan Makanan Tahun 2015-2018 .....	63
Gambar 52. Perbandingan jumlah perkara di bidang Obat dan Makanan BBPOM di Medan dan BBPOM di Palembang .....	65
Gambar 53. Piagam Penghargaan Prestasi di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan dari Kepala BPOM RI .....	65
Gambar 54. Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Sasaran Strategis 2 terhadap Target Tahun 2018 .....	67
Gambar 55. Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Sasaran Strategis 2 terhadap Target Tahun 2019 .....	67
Gambar 56. Capaian Tingkat Kepuasan Masyarakat Tahun 2018 .....	68
Gambar 57. Perbandingan Tingkat Kepuasan Masyarakat Tahun 2015-2018 .....	68
Gambar 58. Perbandingan Tingkat Kepuasan Masyarakat yang Diperoleh BBPOM di Medan dan BBPOM di Palembang .....	69
Gambar 59. Tingkat Kepuasan Masyarakat BBPOM di Medan 2018 Dibandingkan <i>Baseline</i> .....	70
Gambar 60. Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen tahun 2018 .....	71

# Daftar gambar

Gambar 61. Persentase Pemda yang Memberikan Komitmen Pengawasan Obat dan Makanan 2015-2018 .....	72
Gambar 62. Surat Permohonan Pendirian Kantor BBPOM dari Walikota Tanjung Balai .....	72
Gambar 63. Perbandingan capaian jumlah layanan tahun 2015-2018 .....	75
Gambar 64. Perbandingan capaian jumlah layanan publik BBPOM di Medan dan BBPOM di Palembang .....	76
Gambar 65. Jumlah komunitas yang diberdayakan dari tahun 2015-2018 ...	76
Gambar 66. Jumlah Komunitas yang Diberdayakan Dibandingkan dengan BBPOM di Palembang .....	77
Gambar 67. Nilai SAKIP BBPOM di Medan yang diperoleh tahun 2016-2018.....	78
Gambar 68. Nilai SAKIP BBPOM di Medan Dibandingkan dengan BBPOM di Palembang .....	80
Gambar 69. Capaian persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar tahun 2018 .....	81
Gambar 70. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar tahun 2019 .....	82
Gambar 71. Perbandingan Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar BBPOM di Medan dan BBPOM di Palembang.	83



# Daftar Lampiran

---

Lampiran 1. Rencana Strategis Balai Besar POM di Medan .....	94
Lampiran 2. Lampiran 3 Review Renstra 2015-2018.....	96
Lampiran 3. Rencana Kinerja Tahunan .....	99
Lampiran 4. Perjanjian Kinerja .....	102
Lampiran 5. Pengukuran Kinerja .....	105
Lampiran 6. Pengukuran Kinerja Kegiatan .....	106
Lampiran 7. Pengukuran Efisiensi Kegiatan .....	112

## KATA PENGANTAR

Dengan senantiasa bersyukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan Tahun Anggaran 2018. Laporan Kinerja merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban dan perwujudan penggunaan anggaran dan akuntabilitas target kinerja BBPOM di Medan sebagai lembaga yang memperoleh mandat untuk melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan produk sediaan farmasi dan makanan serta bahan berbahaya, khususnya di wilayah Sumatera Utara. Selain itu laporan kinerja ini, merupakan wujud dari kinerja dalam pencapaian visi dan misi sebagaimana yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan sebagai tujuan utama atau Rencana Strategis (Renstra) Pengawasan Obat dan Makanan tahun 2015-2019 telah ditetapkan dan mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Balai Besar POM di Medan 2015 – 2019.



Selama tahun 2018 BBPOM di Medan mengalami perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) sesuai dengan Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Perubahan ini menyebabkan harus dilakukannya revisi terhadap Renstra 2015 – 2019 dan juga Perjanjian Kinerja Tahun 2018 yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, di dalam laporan kinerja ini juga akan disampaikan capaian realisasi target baik berdasarkan SOTK yang lama maupun SOTK yang baru hasil revisi Renstra yang dilakukan pada bulan September 2018.

Pada tahun 2018, realisasi belanja anggaran hanya mencapai mencapai 69,51% dari pagu anggaran dengan realisasi kegiatan sebesar 84,55%. Pencapaian tersebut dari segi serapan anggaran jauh di bawah persentase capaian tahun-tahun sebelumnya, meskipun jika dari nilai uangnya tidak jauh berbeda. Hal ini diantaranya disebabkan adanya beberapa kegagalan dalam proses pengadaan barang dan jasa akibat terjadinya perubahan kebijakan di supra-system yang tidak dapat diantisipasi dengan baik. Meskipun demikian, secara umum kegiatan pengawasan di bidang Obat dan Makanan tetap dapat dilaksanakan dengan baik sehingga capaian terhadap sasaran strategis maupun indikator kinerja tetap dalam kategori Memuaskan.

Akhir kata, semoga laporan kinerja ini dapat memenuhi harapan sebagai pertanggungjawaban kami kepada masyarakat atas mandat yang diamanatkan dan kinerja yang telah ditetapkan serta sebagai pendorong peningkatan kinerja BBPOM di Medan.



Medan, Februari 2019

Drs. Yulius Sacramento Tarigan, Apt.  
Kepala Balai Besar POM di Medan

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja merupakan poros akhir dalam siklus akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dimulai dari perencanaan strategis. Sebagai Unit Pelaksana Teknis, maka laporan kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Medan merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) pada Tahun Anggaran 2018. Visi yang ingin diwujudkan yaitu “Obat dan Makanan Aman Meningkatkan Kesehatan Masyarakat dan Daya Saing Bangsa”.

Untuk mewujudkan visi BPOM tersebut ditetapkan 3 misi yang ingin dicapai yaitu (1) Meningkatkan sistem pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko untuk melindungi masyarakat; (2) Mewujudkan kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan serta memperkuat kemitraan dengan pemangku kepentingan; dan (3) Meningkatkan kapasitas kelembagaan BPOM.

Dalam mencapai visi dan misi, BBPOM di Medan menetapkan tujuan utama Pengawasan Obat dan Makanan tahun 2015-2019 yaitu meningkatnya kinerja jaminan produk Obat dan Makanan aman di Propinsi Sumatera Utara. Untuk mencapai tujuan strategis tersebut disusunlah rencana strategis (SS) yang terdiri atas 6 sasaran strategis. Sasaran strategis tersebut adalah (1) Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Sumatera Utara; (2) Meningkatnya kepatuhan

pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di Wilayah Kerja BBPOM di Medan; (3) Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di Wilayah Kerja BBPOM di Medan; (4) Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Sumatera Utara; (5) Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di Wilayah Kerja BBPOM di Medan; dan (6) Terwujudnya RB BBPOM di Medan sesuai *roadmap* RB BPOM 2015 - 2019. Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka sebagai bentuk komitmen untuk mewujudkan tujuan dan sasaran strategis tersebut dituangkan dalam bentuk perjanjian kinerja tahun 2018.

Dalam perjanjian kinerja tahun 2018, BBPOM di Medan memperoleh alokasi anggaran awal senilai Rp. 46.676.069.000,- yang dalam perjalanannya mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp. 6.198.588.000,- untuk alokasi belanja pegawai terkait dengan peningkatan besaran tunjangan kinerja, sehingga total anggaran yang dapat dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan menjadi sebesar Rp. 52.874.657.000,-. Dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 36.751.956.817,- dengan persentase realisasi 69,51% dengan rata-rata persentase output sebesar 84,55%.

Penilaian terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis diukur

dengan indikator kinerja utama (IKU). Pada tahun 2018 terdapat 15 IKU untuk mengukur pencapaian sasaran strategis. Setiap sasaran strategis dijabarkan lebih lanjut dalam sejumlah kegiatan.

Secara umum pencapaian indikator kinerja pada tahun 2018 berdasarkan Perjanjian Kinerja sesuai dengan SOTK baru, telah sesuai dengan target yang ditetapkan, kecuali beberapa indikator kinerja yang berada di bawah target. Dari 15 IKU terdapat 10 IKU yang tercapai dengan kriteria Memuaskan (capaian 100%); 3 IKU yang tercapai dengan kriteria Cukup (capaian 75%  $X < 100\%$ ) yaitu indikator Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Medan dengan capaian 98,93% (IKU SS3), indikator Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Sumatera Utara dengan capaian 91,78% (IKU SS4) dan indikator Nilai AKIP BBPOM di Medan dengan capaian 94,42; 1 IKU tercapai dengan kriteria Kurang (capaian  $< 75\%$ ) yaitu indikator Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM di Medan dengan capaian 62,47%; serta 1 IKU tercapai dengan kriteria Dipertanyakan (capaian  $> 125\%$ ) yaitu indikator Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja BBPOM di Medan dengan capaian 173,33%. Sasaran strategis tersebut dicapai diantara dengan didukung adanya 27 kegiatan dan anggaran yang dievaluasi tingkat efisiensi penyerapan input (anggaran) terhadap realisasi output (hasil kegiatan). Tingkat

efisiensi kegiatan selama tahun 2018 berada pada kisaran -1,00 s/d 1,60.

Capaian kinerja Sasaran Strategis BBPOM di Medan tahun 2018 rata-rata sebesar 107,96 jika berdasarkan Penetapan Kinerja SOTK baru atau 104,53%. Capaian ini menurun dari tahun 2017 yaitu sebesar 2,35% dari nilai rata-rata tahun 2016 (106,88%). Rata-rata capaian kinerja yang melebihi 100% ini baik menurut Perjanjian Kinerja dalam SOTK baru maupun SOTK lama tidak terlepas dari upaya seluruh pegawai BBPOM di Medan untuk memperbaiki kinerjanya, baik secara individu maupun dalam *team work*, juga dengan menindaklanjuti saran dan masukan dari *stakeholders*, hasil audit internal maupun eksternal, serta evaluasi dan monitoring yang dilakukan oleh Inspektorat BPOM.

Terhadap sasaran strategis dan IKU yang tercapai dengan kriteria Cukup, kendala yang dihadapi diantaranya adalah masih adanya kesenjangan antara kemampuan dan pemahaman pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan teknis dalam rangka registrasi produk (terutama untuk pelaku usaha yang baru pertama kali melakukan permohonan), komitmen dan kemampuan pengujian laboratorium yang masih harus terus ditingkatkan untuk mendukung tantangan pengawasan yang semakin kompleks dan dinamis, terutama untuk mendukung *rebranding* BPOM yaitu Layanan Publik, terutama dalam hal kecepatan waktu pengujian, kemampuan menguji parameter, kompetensi SDM, serta ketiadaan beberapa persyaratan parameter uji atau peraturan resmi

yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan hasil uji. Hal ini akan berpengaruh terhadap kesiapan dan kecepat-tanggapan BBPOM di Medan dalam merespon permasalahan seputar Obat dan Makanan yang muncul di masyarakat.

BBPOM di Medan juga terus berupaya melakukan perbaikan untuk meningkatkan pengendalian intern (SPIP) dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP), disamping upaya lain diantaranya:

- a. Konsistensi dan kontinuitas pemenuhan terhadap persyaratan sistem manajemen mutu berdasarkan ISO/IEC 17025:2005, ISO 9001:2015, dan OHSAS 18001:2007.
- b. Perubahan paradigma pengawasan dari *watch-dog control* menjadi *proactive control* melalui:
  - ✓ Pengawasan yang lebih ke hulu dan terintegrasi
  - ✓ Sampling dan pengujian sampel secara *full spectrum* ditambah dengan *risk-based analysis*
  - ✓ Mendorong peran aktif pelaku usaha untuk pemenuhan regulasi
- c. Penguatan kerja sama dengan lintas sektor maupun organisasi kemasyarakatan dan komunitas dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan, diantaranya dengan pernyataan komitmen bersama atau MoU.
- d. Penguatan pemberantasan Obat dan Makanan yang mengandung Bahan Berbahaya/Dilarang dan ilegal termasuk palsu, melalui program peningkatan keterlibatan aktif masyarakat, diantaranya Gerakan Keamanan Pangan Desa dan Pasar Aman Bebas Bahan Berbahaya, selain dengan penindakan terhadap pelaku pelanggaran di bidang Obat dan Makanan untuk memberikan efek jera.
- e. Pendampingan UMKM untuk meningkatkan *grading* serta Sertifikasi Piagam Bintang Satu UMKM.
- f. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui:
  - ✓ Pengembangan sistem elektronik untuk penerbitan Surat Izin Impor (SKI) yang mempersingkat alur perizinan pengeluaran barang dari bea cukai.
  - ✓ Pengembangan sistem elektronik Simponi untuk pembayaran Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam rangka registrasi produk.
  - ✓ Penyederhanaan alur pelayanan publik di bidang registrasi/pendaftaran produk untuk mempermudah prosedur dan mempercepat waktu pelayanan.







- A. *Gambaran Umum Organisasi*
- B. *Struktur Organisasi*
- C. *Aspek Strategis Organisasi*
- D. *Analisis Lingkungan Strategis*
- E. *Isu Strategis*



## PENDAHULUAN

Laporan Kinerja Balai Besar POM di Medan disusun dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan terpercaya (*Good Governance*), yang mempersyaratkan adanya akuntabilitas kinerja di dalamnya. Oleh karena itu, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menjadi salah satu bentuk pertanggungjawaban yang menjelaskan secara ringkas namun lengkap tentang capaian atas target kinerja dan penggunaan anggaran, serta mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Penyusunan Laporan Kinerja menjadi kewajiban bagi seluruh instansi pemerintah sesuai dengan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

## BAB I PENDAHULUAN

Balai Besar POM di Medan sebagai institusi yang diberi mandat sebagai Pengawas Obat dan Makanan di Provinsi Sumatera Utara, merupakan ujung tombak dalam mewujudkan keamanan obat dan makanan yang beredar di Sumatera Utara. Dalam pelaksanaannya BBPOM di Medan tidak sendirian, mengingat tugas dan tanggung jawab pengawasan yang semakin luas dan kompleks. Sampai dengan saat ini, telah terjalin kerjasama yang harmonis berbasis kemitraan dengan instansi terkait di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dengan terjalinnya kerjasama yang dinamis dan kohesif maka pelaksanaan fungsi pengawasan dapat lebih efektif dan efisien yang bermuara pada akuntabilitas instansi Pemerintah.

### A. Gambaran Umum Organisasi

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah sebuah Lembaga Pemerintahan Non Kementrian (LPNK) yang bertugas mengawasi peredaran obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan makanan di wilayah Indonesia. Tugas, fungsi, dan kewenangan BPOM diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah non Departemen yang telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keppres 103 Tahun 2001. Balai Besar POM di Medan berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM No. 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan POM adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Badan POM, dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi BBPOM di Medan sebagai berikut:

#### KEDUDUKAN

- a. Balai Besar POM di Medan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan POM, yang secara teknis dibina oleh Deputi dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama.
- b. Balai Besar POM di Medan dipimpin oleh seorang Kepala.

#### TUGAS POKOK

Melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan produk terapeutic, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain, obat tradisional, kosmetik, PKRT, produk komplemen, keamanan pangan dan bahan berbahaya

FUNGSI

- 1) Penyusunan rencana dan program pengawasan Obat dan makanan
- 2) Pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium pengujian dan penilaian mutu produk terapeutik, narkotik, psikotropik dan zat adiktif lain, obat tradisional, kosmetik, PKRT, produk komplemen, pangan dan bahan berbahaya.
- 3) Pelaksanaan pemeriksaan laboratorium, pengujian dan penilaian mutu produk secara mikrobiologi
- 4) Pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh dan pemeriksaan pada sarana produksi dan distribusi
- 5) Pelaksanaan penyidikan pada kasus pelanggaran hukum
- 6) Pelaksanaan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Badan POM
- 7) Pelaksanaan kegiatan layanan informasi konsumen
- 8) Evaluasi dan penyusunan laporan pengujian obat dan makanan
- 9) Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan
- 10) Pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala Badan POM, sesuai dengan bidang tugasnya

B. Struktur Organisasi



Gambar 1. Struktur Organisasi Balai Besar POM di Medan

## BAB I PENDAHULUAN

### Bidang Pengujian Produk Terapeutik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika, dan Produk Komplemen

#### TUGAS POKOK

melaksanakan penyusunan rencana dan program serta evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium pengujian dan penilaian mutu dibidang produk terapeutik, narkotika, obat tradisional, kosmetika dan produk komplemen

### Bidang Pengujian Pangan dan Bahan Berbahaya

#### TUGAS POKOK

melaksanakan penyusunan rencana dan program serta evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu di bidang pangan dan bahan berbahaya

### Bidang Pengujian Mikrobiologi

#### TUGAS POKOK

melaksanakan penyusunan rencana dan program serta evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu secara mikrobiologi

### Bidang Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen

#### TUGAS POKOK

melaksanakan penyusunan rencana dan program serta evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu dan layanan informasi konsumen

#### FUNGSI

Penyusunan rencana dan program sertifikasi produk dan layanan informasi konsumen

Pelaksanaan layanan informasi untuk konsumen

Pelaksanaan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu

Evaluasi dan penyusunan laporan sertifikasi produk dan layanan informasi konsumen

### Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan

#### TUGAS POKOK

melaksanakan penyusunan rencana dan program serta evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh untuk pengujian, pemeriksaan sarana produksi, distribusi dan pelayanan kesehatan serta penyidikan kasus pelanggaran hukum dibidang produk terapeutik, narkotika, psikotropika, zat adiktif lain, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, pangan dan bahan berbahaya

#### FUNGSI


Penyusunan rencana dan program pemeriksaan dan penyidikan obat dan makanan

Pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh dan pemeriksaan sarana produksi, distribusi dan sarana pelayanan kesehatan di bidang produk terapeutik, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain, obat tradisional, kosmetika, produk komplemen, pangan dan bahan berbahaya

Pelaksanaan penyidikan kasus pelanggaran hukum

Evaluasi dan penyusunan laporan pemeriksaan dan penyidikan obat dan makanan

## BAB I PENDAHULUAN



### C. Aspek Strategis Organisasi

Balai Besar POM di Medan sebagai UPT di bawah Badan POM dengan cakupan wilayah kerja di Propinsi Sumatera Utara, memiliki peran yang besar dan signifikan dalam mendukung kemajuan propinsi Sumatera Utara utamanya dalam pelaksanaan tugas dibidang pengawasan Obat dan Makanan. Di sisi lain, tupoksi ini juga sangat penting dan strategis dalam



Gambar 2. Bisnis Proses Utama BPOM sesuai dengan peran dan kewenangannya

kerangka mendorong tercapainya Agenda Prioritas Pembangunan (Nawa Cita) yang telah dicanangkan oleh Presiden, khususnya pada butir : Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, khususnya di sektor kesehatan; Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif demokratis dan terpercaya; Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan; Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional serta Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Selain itu, BBPOM di Medan juga berperan dalam terciptanya kestabilan, keamanan dan ketertiban masyarakat yaitu dengan melakukan intervensi terhadap penyalahgunaan dan penggunaan yang salah utamanya terhadap obat-obatan serta mewujudkan keamanan pangan di masyarakat. Guna tercapainya optimalisasi tupoksi tersebut diperlukan perkuatan institusi, baik dari sisi kelembagaan

## BAB I PENDAHULUAN

maupun kualitas sumber daya manusia, serta sarana pendukung lainnya seperti laboratorium, sistem teknologi dan informasinya dan lain-lain, untuk mendukung tugas-tugasnya.



Gambar 3. Bisnis Proses Balai Besar POM di Medan

Terjalannya kerja sama antara BBPOM di Medan dengan lintas sektor di berbagai kabupaten/kota, menunjukkan adanya komitmen bersama dalam rangka pengawasan dan pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan yang diwujudkan dengan memberikan alokasi anggaran daerah baik yang berupa Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan lain-lain sumber pendapatan yang sah dan tidak mengikat yang dikelola oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD) terkait. Kerja sama tersebut diantaranya dalam bentuk advokasi/penyuluhan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota, Pertemuan/Kegiatan yang dapat memperkuat pengawasan Obat dan Makanan (misalnya kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE), pengawasan dengan mobil laboratorium keliling, monitoring dan evaluasi pasar aman, sosialisasi tentang Obat dan Makanan, serta pertemuan jejaring keamanan pangan daerah/JKPD), serta terbentuknya Tim Terpadu/Satgas yang tertuang dalam SK Gubernur Sumatera Utara tentang JKPD dan tentang Tim Terpadu Pengawasan Bahan Berbahaya, serta SK Walikota Medan tentang Tim Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan.

### D. Analisis Lingkungan Strategis


#### 1. Internal

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya Balai Besar POM di Medan di dukung dengan sarana, prasarana, sumber daya manusia serta anggaran sebagai berikut :

##### a. Sumber Daya Manusia

Dalam pemenuhan dan pelaksanaan tupoksinya Balai Besar POM di Medan didukung oleh pegawai sebanyak 117 orang, dengan komposisi sebagai berikut:

## BAB I PENDAHULUAN



Gambar 4. Profil pegawai BBPOM di Medan Tahun 2018

b. Sarana Gedung

Seiring peningkatan tuntutan serta tantangan dan beban kerja, Balai Besar POM di Medan terus melakukan perluasan bangunan gedung agar dapat mengakomodir kebutuhan demi kelancaran tugas pengawasan. Ruang yang diperlukan adalah untuk kegiatan pengujian laboratorium, layanan publik dan administrasi. Perluasan maupun renovasi gedung telah dilakukan secara bertahap, hingga tahun 2018 BBPOM di Medan memiliki gedung seluas 3.312,4 m<sup>2</sup> diatas tanah seluas 5.953 m<sup>2</sup>.

c. Sarana Laboratorium

Laboratorium telah diakreditasi berdasarkan ISO/IEC 17025 : 2005 oleh Komite Akreditasi Nasional dan memperoleh sertifikat dengan nomor LP-193-IDN yang berlaku hingga 25 Juli 2021, dan dilengkapi dengan peralatan seperti LC MS/MS, UHPLC, GC, GC-MS, AAS, FTIR, LAF, ELISA Reader, Microbalance, Karl Fisher, HPLC dengan berbagai detektor, Spektrofotometer, Spektrofluoresens dan peralatan penunjang lainnya serta metode analisa yang diperlukan.

d. Anggaran tahun 2018

Sumber daya yang tidak kalah penting adalah ketersediaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi. Tahun 2018 alokasi anggaran awal untuk Balai Besar POM adalah sebesar Rp. **45.821.630.000,-** (Empat Puluh Lima Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Satu Juta

## BAB I PENDAHULUAN

Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah). Pada Juli 2018 sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Efisiensi Belanja Barang Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018, dilakukan penghematan anggaran sebesar Rp. **5.286.522.000,-** sehingga pagu anggaran BBPOM di Medan menjadi sebesar **Rp.40.535.108.000,-** (Empat Puluh Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Lima Juta Seratus Delapan Ribu Rupiah) dengan rincian sebagaimana tertera dalam Tabel 1 dan 2 di bawah ini.

Tabel 1. Perubahan Pagu Anggaran BBPOM di Medan TA 2018

Jumlah PAGU Awal (Rp.)	45.821.630.000
Jumlah PAGU Revisi (Rp.)	40.535.108.000
Jumlah Efisiensi (Rp.)	5.286.522.000
Persentase anggaran yang diefisiensi (%)	11,54

Tabel 2. Anggaran BBPOM di Medan Tahun 2018 per Jenis Belanja

No	Uraian	PAGU	Persentase
1	Belanja Pegawai	8.706.463.000	21,48 %
2	Belanja Barang	17.716.876.000	43,71 %
3	Belanja Modal	14.111.769.000	34,81 %
JUMLAH		40.535.108.000	100,00 %

Tabel 3. Anggaran BBPOM di Medan Tahun 2018 per Jenis Sumber Dana

No	Uraian	PAGU	Persentase
1	RM	39.035.108.000	96,30 %
2	PNBP	1.500.000.000	3,70 %
JUMLAH		40.535.108.000	100,00 %

2. Eksternal

Posisi propinsi Sumatera Utara di daratan berbatasan langsung dengan Propinsi Aceh, Riau dan Sumatera Barat, sedang di perairan berbatasan dengan Samudera Indonesia dan Selat Malaka. Lokasinya yang berdekatan dengan negara Thailand, Malaysia dan Singapura, keberadaan pelabuhan laut maupun pelabuhan udara dengan rute internasional yang ramai, serta ditetapkannya kota Medan sebagai pintu gerbang perizinan ekspor dan impor di wilayah Indonesia Bagian Barat berpengaruh terhadap banyaknya produk Obat dan Makanan yang beredar di Propinsi Sumatera Utara. Dengan luas wilayah sebesar 71.680,68 km<sup>2</sup>, Sumatera Utara memiliki total populasi mencapai 14.102.911 jiwa (data BPS 2016) menjadikan Sumatera Utara menempati peringkat ke-4 Propinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia atau mencapai 5,5% dari total jumlah penduduk Indonesia. Secara umum gambaran wilayah kerja BBPOM di Medan adalah sebagai berikut:



Gambar 3.1 Peta Sumatera Utara





peringkat ke-4 Propinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia atau mencapai 5,5% dari total jumlah penduduk Indonesia. Secara umum gambaran wilayah kerja BBPOM di Medan adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Jarak Ibukota Kabupaten ke Ibukota Propinsi

Kabupaten/ Kota	Ibukota Kabupaten	Jarak ke Ibukota Provinsi	Kabupaten/ Kota	Ibukota Kabupaten	Jarak ke Ibukota Provinsi
Kabupaten					
1. Nias	Gunung Sitoli	349 + 80 Mil	14. Nias Selatan	Teluk Dalam	456 + 80 Mil
2. Mandailing Natal	Panyabungan	468	15. Humbang Hasundutan	Dolok Sanggul	230
3. Tapanuli Selatan	Sipirok	360	16. Pakpak Bharat	Salak	198
4. Tapanuli Tengah	Pandan	364	17. Samosir	Pangururan	230
5. Tapanuli Utara	Tarutung	283	18. Serdang Bedagai	Sei Rampah	61
6. Toba Samosir	Balige	230	19. Batu Bara	Limapuluh	120
7. Labuhanbatu	Rantau Prapat	288	20. Padang Lawas Utara	Gunung Tua	428
8. Asahan	Kisaran	160	21. Padang Lawas	Sibuhuan	495
9. Simalungun	Raya	155	22. Labuhanbatu Selatan	Kota Pinang	341
10. Dairi	Sidikalang	153	23. Labuhanbatu Utara	Aek Kanopan	220
11. Karo	Kabanjahe	78	24. Nias Utara	Lotu	389 + 80 Mil
12. Deli Serdang	Lubuk Pakam	29	25. Nias Barat	Sirombu	415 + 80 Mil
13. Langkat	Stabat	43			
Kota					
26. Sibolga	Sibolga	349	30. Medan	Medan	0
27. Tanjungbalai	Tanjungbalai	186	31. Binjai	Binjai	22
28. Pematangsiantar	Pematangsiantar	128	32. Padangsidempuan	Padangsidempuan	395
29. Tebing Tinggi	Tebing Tinggi	81	33. Gunungsitoli	Gunungsitoli	349 + 80 Mil

## BAB I PENDAHULUAN

a) Jumlah wilayah administrasi:

-  Kabupaten : 25 Kabupaten
-  Kota : 8 Kota
-  Kecamatan : 417 Kecamatan
-  Desa : 5.744 Desa/Kelurahan

b) Pola Transportasi ke Kabupaten/Kota

Transportasi untuk perjalanan dinas ke Kabupaten/Kota dapat dijangkau dengan menggunakan transportasi darat kecuali Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias Selatan yang hanya dapat dijangkau dengan menggunakan Kapal Laut atau Pesawat Udara.

- ) Melalui darat : 92,30% dengan kondisi :
  - terdapat kurang lebih 2.098 km jalan negara dengan 52,22% diantaranya dalam keadaan baik dan 19,95% dalam keadaan sedang, selebihnya dalam keadaan rusak. Sementara dari 2.752 km jalan provinsi, yang dalam keadaan baik sekitar 44,96%, sementara yang dalam keadaan sedang 20,29%, 14,91% dalam keadaan rusak dan selebihnya 19,84% rusak berat.
- ) Melalui udara : 7,70%, dimana terdapat 1 bandar udara internasional (Kualanamu) dan 6 bandar udara domestik.

c) Lama waktu perjalanan dari Medan (Ibukota Propinsi) ke Kabupaten/Kota:

- ) Paling lama : 12 jam
- ) Paling singkat : 2 jam
- ) Rata-rata : 7 jam

d) Waktu yang diperlukan untuk bertugas ke Kabupaten/Kota:

- ) Paling lama : 4 hari
- ) Paling singkat : 2 hari
- ) Rata-rata : 3 hari

Sumatera Utara dengan jumlah sarana produksi yang mencapai 1.031 sarana, didukung sarana distribusi yang mencapai 4.530 sarana, yang 3.224 diantaranya merupakan sarana distribusi obat dan pelayanan kefarmasian yang tersebar di 33 kabupaten/kota, semakin memperluas cakupan peredaran produk Obat dan Makanan yang menjadi tantangan berat bagi pengawasan di Propinsi ini. Pertumbuhan ekonomi Propinsi Sumatera Utara yang pada 2018 naik hingga mencapai 5,12% berpengaruh meningkatkan daya beli dan konsumsi masyarakat, termasuk dalam pola konsumsi Obat dan Makanan. Kondisi ini masih ditambah dengan banyaknya peredaran produk ilegal maupun palsu, penyalahgunaan bahan berbahaya dalam Makanan, serta kasus-kasus pelanggaran hukum di bidang Obat dan Makanan yang harus ditangani oleh BBPOM di Medan. Hal ini menjadikan keberadaan Balai Besar POM di Medan menjadi sangat diperlukan untuk mengawasi agar produk Obat dan Makanan

yang beredar di Propinsi Sumatera Utara memenuhi standar dari segi kualitas dan keamanan produknya serta memenuhi ketentuan dalam segi alur produksi dan distribusinya.

### E. Isu Strategis

#### 1. Pengaruh Globalisasi dan Pasar Bebas Kawasan ASEAN

Dalam bidang Pengawasan Obat dan Makanan, dampak globalisasi merupakan tantangan tersendiri karena cakupan pengawasan yang semakin kompleks. Era globalisasi menjadi peluang sekaligus tantangan bagi pembangunan kesehatan. Pemberlakuan area perdagangan bebas ASEAN atau AFTA (ASEAN Free Trade Area) mendorong terbentuknya kawasan bebas perdagangan yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional, sehingga memperbesar peluang menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia, serta menciptakan pasar regional. Hal ini membuka peluang peningkatan nilai ekonomi sektor barang dan jasa serta memungkinkan Obat dan Makanan produk Indonesia lebih mudah memasuki pasar domestik negara-negara yang tergabung dalam perjanjian pasar regional tersebut. Namun hal yang sebaliknya juga menjadi tantangan bagi Indonesia untuk dapat mengawasi kualitas dan keamanan produk Obat dan Makanan yang masuk dari negara-negara anggota AFTA.

Pemberlakuan kebijakan MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) pada awal 2018 tidak hanya membuka arus perdagangan barang atau jasa, tetapi juga pasar tenaga kerja. Oleh karena itu, MEA secara langsung akan memengaruhi kualitas tenaga ahli di Indonesia. MEA dilakukan agar daya saing ASEAN meningkat untuk menarik investasi asing. Penanaman modal asing di wilayah ini dibutuhkan untuk meningkatkan lapangan pekerjaan sehingga pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan bagi penduduk di negara-negara ASEAN.

Dampak dari globalisasi adalah produk yang masuk ke Indonesia khususnya Propinsi Sumatera Utara semakin meningkat baik dari segi jenis maupun jumlahnya, hal ini karena kota Medan merupakan pintu gerbang wilayah Indonesia bagian Barat dan merupakan kota terbesar di Pulau Sumatera yang sangat strategis bagi para importir dengan adanya pelabuhan besar seperti Belawan, Tanjung Balai, dan Bandara Kualanamu. Produk-produk impor yang illegal seperti makanan, obat tradisional, kosmetik dan obat masih banyak ditemukan di pasaran.

Untuk mampu bertahan dalam menghadapi AFTA dan MEA, diperlukan sinergisitas kinerja pengawasan baik dari sisi regulasi maupun dari sisi para pelaku usaha itu sendiri. BBPOM di Medan sebagai institusi pengawas dan regulator harus mampu menjamin bahwa Obat dan Makanan yang diproduksi dan yang beredar di Indonesia aman dan berkualitas untuk dikonsumsi. Di sisi lain dengan bekerja sama dengan lintas sektor, BBPOM di Medan terus mendukung dan membina para pelaku



## BAB I PENDAHULUAN

usaha di bidang Obat dan Makanan untuk mampu meningkatkan daya saing produknya terhadap produk luar negeri. Selain itu, BBPOM di Medan juga berupaya untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk menjadi konsumen yang bijak dan pintar dalam memilih produk yang berkualitas, melalui berbagai media penyuluhan maupun advokasi. Karena perdagangan bebas tidak hanya berdampak pada isu ekonomi saja, namun juga merambah pada isu kesehatan dalam bentuk perubahan gaya hidup dan pola konsumsi masyarakat.

### 2. Regulasi di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan

Pelanggaran di bidang Obat dan Makanan masih terjadi, misalnya obat dan makanan tanpa izin edar, penggunaan bahan berbahaya dan dilarang pada makanan dan kosmetik, penambahan bahan kimia obat pada obat tradisional, pemalsuan produk, serta belum optimalnya kepatuhan pelaku usaha dan produsen dalam memenuhi regulasi tentang cara produksi maupun distribusi yang baik, menyebabkan beredarnya produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat keamanan, manfaat/khasiat dan mutu. Semakin maraknya perdagangan online di Indonesia menjadi tantangan besar bagi Badan POM dan BBPOM di Medan pada khususnya dalam melakukan tugas pengawasan.

Upaya penegakan hukum senantiasa ditegakkan oleh Badan POM, namun belum adanya regulasi yang kuat untuk menjadi payung hukum bagi kewenangan Badan POM dalam melakukan tindakan untuk mengungkap tindak pidana di bidang kesehatan menyebabkan upaya yang dilakukan belum optimal. Sanksi hukum oleh pengadilan, yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana di bidang Obat dan Makanan, belum memberikan efek jera dan belum bisa menyentuh aktor intelektual menyebabkan kasus pelanggaran tersebut berpotensi untuk terulang kembali. Selain itu belum ada regulasi yang menjadi payung hukum dalam penegakan hukum dan penyidikan di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan.

### 3. Pengawasan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

JKN merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin agar setiap rakyat dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang minimal layak menuju terwujudnya kesejahteraan sosial yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Implementasi JKN membawa dampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap pengawasan Obat dan Makanan. Dampak secara langsung adalah meningkatnya jumlah permohonan pendaftaran obat, baik dari dalam maupun luar negeri karena industri obat akan berusaha menjadi *supplier* obat untuk program pemerintah tersebut. Sedangkan dampak tidak langsung penerapan JKN adalah terjadi peningkatan konsumsi obat, baik jumlah maupun jenisnya.

Tingginya permintaan obat yang masuk dalam daftar yang ditanggung dalam sistem JKN mendorong banyak industri farmasi melakukan pengembangan fasilitas dan peningkatan kapasitas produksi

dengan perluasan sarana yang dimiliki. Dengan adanya peningkatan kapasitas dan fasilitas tersebut, diasumsikan akan terjadi peningkatan permohonan sertifikasi Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB). Dalam hal ini tuntutan terhadap peran Badan POM dan BBPOM di Medan akan semakin besar, antara lain peningkatan pengawasan *pre-market* melalui sertifikasi CPOB dan *post-market* melalui pemeriksaan sarana produksi dan intensifikasi pengawasan obat setelah beredar, terutama mengingat terdapat 3 industri Farmasi di Sumatera Utara. Di sisi lain kapasitas dan kapabilitas petugas inspektur CPOB serta petugas di laboratorium pengujian harus terus diperkuat, baik dari segi pengembangan maupun pemeliharaan kompetensi serta kuantitas SDM-nya agar terus dapat mengimbangi peningkatan beban kerja yang ada.

#### 4. Pelayanan Prima

Balai Besar POM di Medan sebagai institusi penyelenggara pelayanan publik, terus berkomitmen untuk melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan dan secara berkesinambungan meningkatkan pengawasan serta memberikan pelayanan yang prima, profesional, memberikan kepastian waktu, transparan, dan akuntabel kepada seluruh pemangku kepentingan. Perwujudan komitmen Balai Besar POM di Medan dalam peningkatan layanan public dalam perbaikan tata kelola yang bersih, efektif, efisien, transparan dan terpercaya yaitu dengan pelaksanaan system elektronik terkait pelayanan yang diberikan. *e-Surat Keterangan Ekspor dan/atau Import*, *e-Registrasi*, *e-Procurement*, *e-Monev* merupakan bagian-bagian dari pelaksanaan komitmen pelayanan prima yang dilaksanakan oleh Balai Besar POM di Medan.





# BAB 2

## PERENCANAAN KINERJA


- A. *Rencana Strategis*
- B. *Rencana Kinerja Tahunan*
- C. *Perjanjian Kinerja Tahun 2018*
- D. *Kriteria Pencapaian Indikator*



## A. RENCANA STRATEGIS


Dalam rangka mendorong pencapaian Visi dan Misi, serta dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, Balai Besar POM di Medan telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) 2-15-2019. Renstra BBPOM di Medan ini digunakan sebagai rencana lima tahunan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi dengan tujuan dan sasaran strategis, serta arah kebijakan, disertai dengan indikator-indikator pengukurannya. Untuk Renstra BBPOM di Medan periode tahun 2015-2019 ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala BBPOM di Medan Nomor: HK.04.02.82.04.15.3517.

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan pembangunan nasional disusun secara periodik meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga untuk jangka waktu 5 tahun. Dalam rangka mendukung pencapaian program pemerintah yang telah tertuang dalam Nawacita dan RPJMN periode 2015-2019, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsinya, telah menyusun Rencana Strategis untuk periode 2015-2019. Adapun sebagai unit pelaksana teknis di bawah BPOM, Balai Besar POM di Medan menyusun Rencana Strategis untuk periode 2015-2019 dengan mengacu pada Renstra BPOM 2015-2019. Renstra Balai Besar POM di Medan periode 2015-2019 telah disahkan dengan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan Nomor HK.04.02.82.04.15.3517 tanggal 22 April 2015. Renstra adalah dokumen indikatif yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pencapaian Tujuan/Sasaran yang dijabarkan dalam bentuk Kebijakan dan Program BBPOM di Medan.



Gambar 6. Visi, Misi, Tujuan, Program dan Sasaran Strategis BBPOM di Medan

## BAB II Perencanaan Kinerja



Gambar 7. Peta Strategis BBPOM di Medan Periode 2015-2019 dengan 3 perspektif

Pada 2018, Balai Besar POM di Medan juga telah melakukan rewiu terhadap Renstra 2015-2019 yang menjadi salah satu dokumen bukti pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 yang telah diperjanjikan Kepala BBPOM di Medan kepada Kepala Badan POM. Karena adanya perubahan dokumen perencanaan penganggaran serta adanya perubahan lingkungan strategis, sehingga diperlukan kaji ulang atau *review* terhadap Renstra 2015-2019 agar lebih mampu menjawab tantangan perubahan dan untuk meningkatkan kinerja Balai Besar POM di Medan. Dengan *review* Renstra ini diharapkan pelaksanaan kegiatan, monitoring dan evaluasi (*monev*) dapat lebih terarah dan tersinergi untuk mencapai visi dan misi hingga akhir periode Renstra di 2019 mendatang, sehingga tugas dan fungsi BBPOM di Medan sebagai lembaga pemerintah yang merupakan garda depan dalam perlindungan terhadap konsumen di bidang Obat dan Makanan dapat terpenuhi.

Hasil *review* Renstra sebagaimana tersaji pada lampiran 2, menunjukkan bahwa BBPOM di Medan berkomitmen untuk terus berupaya meningkatkan kinerjanya demi mencapai target akhir yang telah ditetapkan sejak awal periode Renstra pada akhir 2019, yang ditunjukkan dengan tidak adanya penurunan target meskipun dari hasil evaluasi pencapaian target kinerja pada 2 tahun awal periode Renstra terdapat beberapa indikator baik indikator kinerja utama, indikator kinerja sasaran program dan kegiatan yang belum tercapai (persentase capaiannya masih di bawah 100%). Perubahan indikator yang dilakukan adalah pemisahan 1 indikator sasaran kegiatan menjadi 3 indikator sasaran kegiatan untuk menyesuaikan dengan DIPA dan mempermudah dalam proses monitoring dan evaluasi pencapaiannya. Indikator yang dimaksud adalah semula:

1. Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis

Menjadi:

1. Jumlah sampel Obat KB yang diuji menggunakan parameter kritis
2. Jumlah sampel Obat yang diuji menggunakan parameter kritis
3. Jumlah sampel Makanan yang diuji menggunakan parameter kritis

Obat KB menjadi salah satu fokus pengawasan karena (sesuai arahan dari Bappenas) program Keluarga Berencana (KB) pada 2018 merupakan salah satu yang menjadi program nasional di bidang Kesehatan terkait Gerakan Masyarakat Sehat (GERMAS).


Untuk mencapai Visi dan melaksanakan Misi, BBPOM di Medan dalam Renstra-nya telah menetapkan 3 Sasaran Strategis dengan 8 Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:



### Sasaran Strategis 1: Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang diselenggarakan oleh Badan POM merupakan proses yang komprehensif, mencakup pengawasan *pre-market* dan *post-market*. Diharapkan melalui pelaksanaan pengawasan yang profesional dan independen akan dihasilkan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/manfaat dan bermutu.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini ditetapkan 5 indikator yang seluruhnya merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Kelima indikator dan target tahun 2018 beserta cara pengukurannya masing-masing adalah sebagai berikut:



## BAB II Perencanaan Kinerja




### Sasaran Strategis 2 : Meningkatkan Kemandirian Pelaku Usaha, Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan dan Partisipasi Masyarakat

Dengan dikeluarkannya Inpres No. 3 Tahun 2018 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, Badan POM diharapkan menjadi garda terdepan dalam Pengawasan Obat dan Makanan dan salah satunya dengan melakukan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan obat dan makanan. Salah satu bentuk penerapan hal tersebut Badan POM melakukan KIE ke setiap lapisan masyarakat dan melaksanakan bimbingan teknis terhadap pelaku usaha agar lebih mandiri serta instansi lain yang terkait dengan pengawasan obat dan makanan. Kemandirian pelaku usaha diasumsikan akan berkontribusi pada peningkatan daya saing Obat dan Makanan. Pelaku usaha berperan dalam memberikan jaminan Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/manfaat dan bermutu dalam sistem pengawasan *Pre-market*, melalui registrasi, produksi yang sesuai dengan cara pembuatan yang baik dan distribusi sesuai dengan cara distribusi yang baik.

Dalam melaksanakan pengawasan, sebagaimana yang tercantum dalam gambar 3 mengenai Bisnis Proses Utama BPOM sesuai dengan peran dan kewenangannya, tidak mungkin dilakukan sendiri oleh BBPOM di Medan. Keberhasilan pengawasan Obat dan Makanan didukung oleh adanya jejaring dengan instansi lain/pemangku kepentingan. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi dan kerja sama yang efektif dan terus menerus untuk meningkatkan efektivitas sistem pengawasan Obat dan Makanan, terutama di wilayah Sumatera Utara. Koordinasi dan kerja sama dapat berupa nota kesepakatan (MoU) yang mengikat kedua belah pihak dengan mengacu pada tujuan kerja sama, termasuk mekanisme dan sistem monitoring dan evaluasi, ataupun adanya *sharing* anggaran dalam pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan.

Partisipasi masyarakat sebagai konsumen dan hilir dari alur sistem pengawasan Obat dan Makanan sangat strategis dalam menopang tugas BBPOM di Medan. Kesadaran masyarakat terkait Obat dan Makanan yang memenuhi syarat dan memenuhi ketentuan harus diciptakan. Masyarakat harus lebih cerdas dan bijak dalam memilih produk Obat dan Makanan sehingga terhindar dari produk yang tidak memenuhi syarat keamanan, khasiat/manfaat dan mutu. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan BBPOM di Medan melalui kegiatan pembinaan, pameran dan bimbingan melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE).


Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini ditetapkan 2 indikator yang seluruhnya merupakan IKU, dengan target tahun 2018 beserta cara pengukurannya masing-masing adalah sebagai berikut:



### Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan BPOM

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti yang diamanatkan dalam RPJMN 2015-2019, BBPOM di Medan terus berupaya untuk meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB). Hal ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional sehingga menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran, menciptakan birokrasi yang bersifat melayani sehingga kualitas pelayanan publik BBPOM di Medan meningkat, meningkatkan akuntabilitas kinerja serta kualitas SAKIP, opini BPK terhadap laporan keuangan dan Barang Milik Negara (BMN), serta penguatan implementasi Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP) untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi,

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini digunakan 1 IKU yaitu:



## B. Perencanaan Kinerja Tahunan

Untuk dapat merealisasikan Rencana Strategis BBPOM di Medan tahun 2015-2019 yang telah ditetapkan dan dalam rangka mendukung pelaksanaan RPJMN, maka telah disusun dokumen rencana kinerja tahunan yang memuat sasaran, indikator dan target kinerja tahunan yang akan dicapai serta strategi (berupa program atau kegiatan) yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran tersebut sebagai

## BAB II Perencanaan Kinerja

acuan dalam penyusunan dan pengajuan usulan kegiatan dan anggaran BBPOM di Medan. Dokumen rencana kinerja tahunan disusun dengan mengacu kepada Renstra BBPOM di Medan tahun 2015-2019.

Dalam rencana kinerja tahunan BBPOM di Medan tahun 2018, sebagaimana tersaji dalam Lampiran 3 Laporan Kinerja ini, terdiri atas 7 sasaran program dengan 9 indikator kinerja program dan 27 indikator kinerja kegiatan, yaitu:

Tabel 5. Sasaran dan indikator kinerja program

Sasaran Program	Jumlah Indikator Kinerja	
	Program	Kegiatan
Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk obat dan makanan yang beredar	2	3
Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	1	1
Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar	1	2
Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap Pelanggaran Obat dan Makanan	1	3
Meningkatnya kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi	2	4
Pengadaan sarana dan prasarana yang terkait pengawasan Obat dan Makanan	1	6
Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Keuangan dan Evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	1	8

### C. Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Sebagai wujud komitmen dan janji untuk melaksanakan tugas secara efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, maka pada tanggal 6 Januari 2018 telah ditandatangani Perjanjian Kinerja Tahun 2018 Kepala BBPOM di Medan kepada Kepala Badan POM RI. Perjanjian Kinerja Tahun 2018 disusun mengacu pada Renstra dan DIPA Balai Besar POM di Medan Tahun 2018. Perjanjian kinerja merupakan wujud komitmen dan janji untuk melaksanakan tugas yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi terhadap hasil dalam konteks percepatan reformasi birokrasi. *Baseline* data digunakan data yang diperoleh pada awal 2015 sebagai *baseline* penyusunan Renstra 2015-2019, dan target dari masing-masing indikator ditetapkan berdasarkan *break down* tahunan dalam rentang waktu 5 tahun dari target akhir yang ingin dicapai BBPOM di Medan pada akhir periode Renstra 2015-2019. Isi dari Perjanjian Kinerja BBPOM di Medan Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Medan Tahun 2018

NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan	1. Persentase obat yang memenuhi syarat	93,00
		2. Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat	82,00
		3. Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	91,00
		4. Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	81,00
		5. Persentase Makanan yang memenuhi syarat	89,10
2	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat	1. Tingkat Kepuasan Masyarakat	93,00
		2. Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	17
3	Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan BPOM	Nilai SAKIP dari BPOM	A
Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan			
1	Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk obat dan makanan yang beredar	1. Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	3.500
		2. Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor publik (IFK)	100
2	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	25
3	Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	34
4	Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap Pelanggaran Obat dan Makanan	Jumlah Perkara di bidang obat dan makanan	19
Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat			
1	Meningkatnya kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi	1. Jumlah layanan publik BBPOM	2.950
		2. Jumlah komunitas yang diberdayakan	26
Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan Balai POM			
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana yang Terkait Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar	85
2	Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Keuangan dan Evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	10

#### D. Kriteria Pencapaian Indikator

Keberhasilan suatu sasaran strategis diukur melalui capaian indikator sasaran strategis (SS) atau yang biasa disebut sebagai indikator kinerja utama (IKU). Indikator kinerja yang ditetapkan harus memenuhi kriteria indikator yang baik yaitu SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Reasonable dan Timebond*) dan *Self explanatory* sehingga dapat menggambarkan kinerja yang sesungguhnya.

## BAB II Perencanaan Kinerja

Pencapaian indikator kinerja diukur dengan penilaian pencapaian realisasi terhadap target yang ditetapkan pada awal tahun 2018. Penilaian capaian indikator kinerja adalah sebagai berikut:

- 1) Pencapaian indikator kinerja (NPI) dihitung menggunakan rumus berikut:

$$\%C = N = \frac{R}{T} \times 100\%$$

- 2) Untuk sasaran strategis yang memiliki lebih dari 1 (satu) indikator, nilai pencapaian sasaran (NPS) dihitung berdasarkan capaian rata-rata indikator dari sasaran.

$$N_{S1} = \frac{(N_1 + N_2 + \dots + N_n)}{n}$$

- 3) Nilai Kinerja Organisasi (NKO) dihitung menggunakan rumus berikut:

$$N = (60\% \times S_1) + (25\% \times S_2) + (15\% \times S_3)$$

- 4) Pencapaian indikator kinerja dibedakan menjadi 5 kriteria sebagaimana tercantum dalam tabel 7 berikut:

Tabel 7. Pengkategorian Capaian Target

Kriteria	Capaian Target
Memuaskan	$100\% < \chi \leq 125\%$
Baik	100%
Cukup	$75\% \leq \chi < 100\%$
Kurang	$\chi < 75\%$
Tidak dapat disimpulkan	$\chi > 125\%$

Penetapan kriteria di atas bertujuan untuk mencegah adanya penetapan target kinerja tahunan yang rendah, sebagai bentuk pemanfaatan monitoring kinerja secara berkala yang merupakan bentuk penerapan SAKIP sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sebagai reviu penetapan target kinerja tahunan.





**BAB** **3**  
AKUNTABILITA  
S KINERJA

*A. Capaian Kinerja Or-  
ganisasi*

*Capaian Sasaran  
Strategis 1*

*Capaian Sasaran  
Strategis 2*

*Capaian Sasaran  
Strategis 3*

*B. Realisasi  
Anggaran*

*C. Analisis Efisiensi An-  
garan*



## AKUNTABILITAS KINERJA

Kinerja Balai Besar POM di Medan selama tahun 2018 dapat dilihat dari beberapa perspektif yang meliputi pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun indikator kinerja sasaran dan program, serta anggaran dan pelaksanaan kegiatan untuk mendukung pencapaian visi dan misi. Selain itu, terdapat kinerja lainnya yang menggambarkan *achievement* dan penghargaan yang diperoleh Balai Besar POM di Medan, yang dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dalam hal pengawasan untuk menjamin keamanan Obat dan Makanan.

## BAB III Akuntabilitas Kinerja


### A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja BBPOM di Medan Tahun 2018 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dengan realisasi IKU pada masing-masing sasaran. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh rincian Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) sebagaimana tampak pada Tabel 8 berikut ini:

Tabel 8. Capaian Sasaran Strategis BBPOM di Medan

SASARAN STRATEGIS	BOBOT NKO	NPS 2015	NPS 2016	NPS 2018	KRITERIA
<i>Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan (SS1)</i>	60%	107,70	111,73	111,70	MEMUASKAN
<i>Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat (SS2)</i>	25%	102,67	107,44	102,50	MEMUASKAN
<i>Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM (SS3)</i>	15%	100,00	87,08	91,59	CUKUP

Berdasarkan kriteria NPS pada tabel 8 terlihat bahwa capaian 2018 dibandingkan 2015 terjadi penurunan kriteria NPS pada SS3 yakni dari Memuaskan pada 2015 menjadi Cukup pada 2018. Sedangkan apabila dibandingkan terhadap NPS 2016, diperoleh kriteria NPS yang sama antara 2018 dengan 2016, yaitu untuk Sasaran Strategis (SS) 1 dan SS2 diperoleh hasil **Memuaskan** dan untuk SS3 diperoleh kriteria **Cukup**.




Gambar 8. Perbandingan Capaian Sasaran Strategis dan Nilai Kinerja Organisasi (NKO)

### BAB III Akuntabilitas Kinerja

Dari gambar 8 terlihat adanya sedikit penurunan capaian 2018 dibandingkan 2016, akan tetapi penurunannya tidak terlalu signifikan dan masih menunjukkan kriteria Memuaskan. Penyumbang penurunan capaian pada Sasaran Strategis 2, sedangkan Sasaran Strategis 1 dan 3 menunjukkan trend positif (peningkatan). Capaian 2018 apabila dibandingkan terhadap baseline yang disusun pada awal penyusunan Renstra 2015-2019 menunjukkan bahwa Sasaran Strategis seluruhnya telah tercapai. Sedangkan jika dibandingkan terhadap target akhir Renstra pada 2019, Sasaran Strategis 2 dan 3 masih perlu adanya peningkatan agar dapat mencapai target Renstra. Sedangkan untuk Nilai Kinerja Organisasi (NKO) tahun 2018 sedikit mengalami penurunan bila dibandingkan NKO 2016 dengan selisih nilai sebesar 0,58%. Meskipun penurunan ini tidak lepas dari lebih tingginya target pada 2018 dibandingkan 2016, hal ini juga menunjukkan bahwa BBPOM di Medan untuk tahun berikutnya masih harus terus meningkatkan kinerjanya dan melakukan langkah-langkah strategis dan berdaya ungkit tinggi agar target yang telah ditetapkan untuk dicapai pada akhir Renstra di 2019 dapat tercapai, dan hasil kinerja yang dilakukan dapat benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat (*outcome*). Hal ini ditunjukkan pada NKO 2018 apabila dibandingkan terhadap target yang ingin dicapai pada akhir 2019 terlihat adanya penurunan NKO yang menunjukkan bahwa kinerja organisasi harus lebih ditingkatkan.

Refleksi realisasi 2016 dan 2018 apabila dibandingkan terhadap target yang sama yaitu target yang ditetapkan untuk 2018 akan lebih menggambarkan bagaimana kinerja yang dilakukan, sebagaimana gambar di bawah ini.




Gambar 9. Target 2018 dibandingkan dengan Realisasi yang diperoleh pada 2016 dan 2018

Pada gambar 9 di samping terlihat bahwa sesungguhnya realisasi yang diperoleh pada 2018 meningkat dibandingkan tahun 2016, akan tetapi peningkatan realisasi 2018 tidak cukup signifikan, dan pada beberapa IKU terlihat realisasi yang sama/sebanding antara 2016 dengan 2018, sementara target yang ditetapkan 2018 lebih tinggi daripada 2016. Hal inilah yang menyebabkan NPS dan NKO 2018

terlihat menurun dibandingkan 2016. Peningkatan realisasi yang cukup tinggi terlihat pada IKU Persentase Makanan yang memenuhi syarat dan Nilai SAKIP dari BPOM.

### BAB III Akuntabilitas Kinerja

Hal yang sama juga terlihat dari gambar 10 disamping, bahwa apabila dibandingkan dari nilai realisasi masing-masing tahun terhadap target 2018 ternyata persentase capaian realisasi 2018 hanya sedikit lebih tinggi bila dibandingkan dengan persentase realisasi 2016 terhadap target 2018. Atau dengan kata lain, kinerja 2018 dengan target yang lebih tinggi dari 2016 ternyata tidak menunjukkan daya ungkit yang lebih baik dibandingkan kinerja 2016. Dan baik



Gambar 10. Persentase capaian realisasi 2016 dan 2018 dibandingkan target 2018

2016 maupun 2018, persentase capaian yang masih harus terus ditingkatkan kualitas kinerjanya adalah untuk IKU Tingkat Kepuasan Masyarakat dan Nilai SAKIP dari BPOM yang capaiannya masih di bawah 100%, meskipun capaian yang diperoleh tahun 2018 lebih tinggi dibandingkan pada 2016. Dari hasil ini maka untuk tahun berikutnya, BBPOM di Medan harus merumuskan suatu solusi dan tindakan perbaikan yang lebih memiliki daya ungkit untuk meningkatkan kinerjanya, serta lebih mengintensifkan proses monitoring dan evaluasi triwulan, mengingat target yang ingin dicapai lebih tinggi dari 2018.

Adapun capaian IKU secara lengkap beserta kriteria pencapaiannya tersaji dalam tabel di bawah ini.

Tabel 9. Capaian Indikator Kinerja Utama BBPOM di Medan 2015, 2018, dan 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2017		Capaian 2016		Capaian 2015	
		%	Kriteria	%	Kriteria	%	Kriteria
Memkuatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase obat yang memenuhi syarat	106,75	Memuaskan	106,41	Memuaskan	106,99	Memuaskan
	Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat	117,15	Memuaskan	119,26	Memuaskan	97,44	Cukup
	Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	100,20	Memuaskan	100,31	Memuaskan	110,33	Memuaskan
	Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	123,46	Memuaskan	125,00	Memuaskan	125,63	Tidak dapat disimpulkan
	Persentase makanan yang memenuhi syarat	101,86	Memuaskan	99,12	Cukup	98,14	Cukup
Meningkatnya kemandirian pe-aku-ualta, kemihlleen dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat	Tingkat Kepuasan Masyarakat	87,34	Cukup	89,89	Cukup	98,68	Cukup
	Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan perizinan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	117,65	Memuaskan	125,00	Memuaskan	106,67	Memuaskan
Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kalambezaan BPOM	Nilai SAKIP dari BPOM	91,59	Cukup	87,08	Cukup	100,00	Baik

### BAB III Akuntabilitas Kinerja

Pada tabel 9 di atas tersaji data bahwa pada tahun 2018 capaian dari 8 IKU, 6 diantaranya tercapai dengan kriteria memuaskan dan 2 IKU tercapai dengan kriteria cukup. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan tahun 2016 dan 2015, akan tetapi masih perlu evaluasi lebih lanjut dan upaya peningkatan untuk capaian IKU Tingkat Kepuasan Masyarakat dan nilai SAKIP, dimana 2 hal tersebut masih pada kriteria Cukup selama 3 tahun berturut-turut.

Untuk memperkaya data, sebagaimana pada Laporan Kinerja BBPOM di Medan Tahun 2016 kembali dilakukan perbandingan capaian terhadap sasaran strategis dan indikator kinerja terhadap Balai Besar POM di Palembang. BBPOM di Palembang kembali dipilih sebagai pembanding karena dinilai memiliki beban kerja yang mirip dengan BBPOM di Medan, yaitu:

- Di wilayah kerjanya terdapat Industri Farmasi, dan juga banyak terdapat industri Obat Tradisional maupun Industri Kosmetik
- Wilayah kerja BBPOM di Palembang yang juga berada di Pulau Sumatera memiliki kondisi geografis yang mirip dengan wilayah kerja BBPOM di Medan, sehingga kondisi medan yang harus ditempuh saat melaksanakan pengawasan Obat dan Makanan kurang lebih hampir sama
- Tipologi penduduk yang berdomisili di Sumatera Selatan memiliki heterogenitas yang mirip dengan di Sumatera Utara, hal ini berkaitan dengan kegiatan pemberdayaan komunitas dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengawasan Obat dan Makanan

Analisis dan justifikasi belum tercapainya Sasaran Strategis Tahun 2018 dan IKU yang terealisasi di bawah kategori Baik, serta upaya untuk meningkatkan kinerja akan dijelaskan pada penjelasan Capaian Sasaran Strategis dan indikator-indikator berikut ini.



#### Sasaran Strategis 1: Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan

Tabel 10. Pencapaian Sasaran Strategis 1

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase obat yang memenuhi syarat	93,00	99,28	106,75
	Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat	82,00	96,06	117,15
	Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	91,00	99,43	109,26
	Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	81,00	100,00	123,46
	Persentase makanan yang memenuhi syarat	89,00	90,76	101,86

Pencapaian sasaran strategis 1 pada tahun 2018 diukur dengan 5 indikator kinerja yang semuanya termasuk dalam IKU BBPOM di Medan. Realisasi capaian kelima indikator dibandingkan dengan target 2018 dapat dilihat pada tabel 10 dan gambar 11 di bawah yang seluruhnya dalam kriteria Memuaskan. Dibandingkan tahun sebelumnya, persentase capaian

indikator ke-5 yaitu Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat terealisasi dengan capaian 101,86%,

### BAB III Akuntabilitas Kinerja

meningkat 2,74% dibandingkan 2016 yang persentase capaiannya hanya 99,12%. Sedangkan 4 indikator yang lain sebagaimana tahun 2016, telah tercapai melampaui target yang ditetapkan dengan persentase capaian antara 107,05% hingga 123,46%. Adapun rata-rata persentase capaian (NPS) SS1 ini adalah sebesar 112,29% (**Memuaskan**).




Gambar 11. Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Sasaran Strategis 1 Terhadap Target 2018


Apabila dibandingkan persentase capaian IKU pada sasaran strategis 1 dari 2015 hingga 2018, terlihat bahwa kinerja dari tahun ke tahun relatif stabil (adanya kenaikan ataupun penurunan kinerja tidak terjadi secara signifikan), kecuali pada indikator persentase obat tradisional yang memenuhi syarat. Pada IKU ke-2 dari SS1 ini menunjukkan adanya perbaikan mutu obat tradisional yang beredar di Sumatera Utara dari tahun 2015 ke 2016 dan 2018, dimana persentase obat tradisional yang memenuhi syarat meningkat cukup signifikan (Gambar 12).

Adapun jika realisasi 2018 dibandingkan terhadap target 2019 yang merupakan target jangka menengah seperti pada gambar 13, juga menghasilkan gambaran yang sama dimana seluruh indikator telah melampaui target jangka menengah dengan persentase capaian antara 105,62% hingga 120,48%.

### BAB III Akuntabilitas Kinerja



Gambar 12. Perbandingan Persentase Capaian Sasaran Strategis 1 2015 - 2018



Gambar 13. Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Sasaran Strategis 1 terhadap Target Tahun 2019

Analisis pencapaian dari masing-masing indikator pada Sasaran Strategis 1 adalah sebagai berikut:

#### 1) Capaian IKU Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

Selama tahun 2018, telah dilakukan sampling terhadap 700 sampel Obat dan 696 sampel diantaranya telah selesai diuji dengan menggunakan parameter kritis, yaitu parameter uji yang ditetapkan berdasarkan persyaratan mutu standar maupun analisis resiko terhadap obat yang diuji. Sedangkan 4 sampel Rokok sampai dengan saat Laporan Kinerja ini disusun belum diperoleh hasil pengujiannya dari Pusat Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPOMN). Parameter uji rokok belum menjadi kompetensi laboratorium BBPOM di Medan sehingga untuk pengawasan mutunya dikirimkan ke PPOMN.

Berbeda dari tahun 2015 dan 2016 dimana sampling produk Obat telah ditetapkan jenis zat aktifnya berdasarkan analisis risiko, maka pada 2018 sampling produk Obat dilakukan dengan sistem yang *full spectrum*, yang mana sampling dikelompokkan menjadi 2 metode, yaitu *random sampling*/sampling acak untuk memenuhi keterwakilan (*representative*) terhadap produk Obat yang beredar di Sumatera Utara (proporsi 83,43% dari total sampel atau 584 sampel) dan *targetted sampling*/sampling tertentu yang pengambilan samplingnya dilakukan melalui pendekatan analisis risiko dengan prinsip *purposive/targetted* (proporsi 16,57% dari total sampel Obat atau 116 sampel). Untuk *random sampling*

### BAB III Akuntabilitas Kinerja

dilakukan terhadap produk yang termasuk dalam *e-catalog* maupun yang *non e-catalog*. Sedangkan *targetted sampling* dilakukan di industri farmasi, Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan instalasi Farmasi Kabupaten/Kota, serta untuk sampling kasus (*triggerred sample*), sampel rokok dan sampel dalam rangka pemenuhan ruang lingkup akreditasi laboratorium.

Dari 696 sampel yang telah selesai diuji, 691 sampel (99,28%) diantaranya memenuhi syarat dan 5 sampel tidak memenuhi syarat. Hasil ini menunjukkan kenaikan persentase Obat yang memenuhi syarat sebesar 0,85% bila dibandingkan tahun 2016 maupun 2015 yang mana persentase Obat yang memenuhi syarat pada kedua tahun tersebut sebesar 98,43% sebagaimana gambar 14. Sedangkan untuk persentase capaian IKU ini naik



Gambar 15. Perbandingan Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Tahun 2015 - 2018



Gambar 14. Capaian Indikator Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Tahun 2018


0,34% pada 2018 bila dibandingkan persentase capaiannya pada 2016, namun turun 0,24% bila dibandingkan persentase capaian pada 2015. Penurunan ini dipengaruhi oleh kenaikan target Persentase Obat yang Memenuhi Syarat yang ditetapkan untuk tahun 2018 adalah sebesar 93,00% atau naik 0,5% dari target 2016 dan naik 1,0% dari target 2015. Selain itu, pola sampling yang berbeda di 2018 juga berpengaruh pada sampel Obat yang disampling dan diuji bila

dibandingkan dengan 2 tahun sebelumnya. Namun meskipun demikian, diharapkan dengan perubahan pola sampling ini diharapkan lebih dapat merepresentasikan kualitas Obat yang beredar di Sumatera Utara.

Persentase Obat yang Memenuhi Syarat tahun 2018 adalah sebesar 106,41% atau dengan kata lain tercapai dengan kriteria **Memuaskan**.

### BAB III Akuntabilitas Kinerja

Sedangkan realisasi 2018 apabila dibandingkan terhadap target 2019 dapat dilihat pada gambar 16 di bawah ini. Pada gambar tersebut terlihat bahwa realisasi 2018 masih melanjutkan trend positif dari tahun sebelumnya serta telah melebihi target yang ditetapkan pada akhir RPJMN yakni mencapai 99,56% dengan capaian sebesar 105,91%. Meskipun sejak 2016 persentase capaian IKU ini telah melebihi target akhir RPJMN, namun pada saat review Renstra tidak



Gambar 16. Persentase Realisasi Obat yang Memenuhi Syarat dibandingkan target 2019

dilakukan perubahan target 2018 hingga 2019 karena adanya perubahan pola sampling sebagaimana telah dijelaskan di atas, selain karena adanya rencana perubahan definisi operasional (DO) untuk IKU ini pada hasil review Renstra BPOM yang akan diterapkan pada 2018. Perubahan DO diharapkan akan dapat mengukur pencapaian sasaran strategis 1 ini dapat lebih optimal menggambarkan kinerja BBPOM di Medan pada tahun yang akan datang.

Untuk IKU ini, sebagai pembanding digunakan data Balai Besar POM di Palembang. Selama tahun 2018, BBPOM di Palembang telah menguji sejumlah 516 sampel Obat dengan hasil 97,09% sampel memenuhi syarat. Apabila dibandingkan dengan target yang harus dicapai pada tahun 2018 yaitu sebesar 97,23% maka capaiannya adalah sebesar 99,86%. Persentase capaian IKU ini pada 2018 BBPOM di Palembang justru mengalami penurunan bila dibandingkan 2016 yang mencapai 101,86%,



Gambar 17. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Tahun 2018 Dibandingkan dengan BBPOM di Palembang


atau turun sebesar 2,0% sementara target yang ditetapkan di 2018 naik 2,23% dibandingkan target 2016. Perbandingan target, realisasi dan persen capaian IKU Obat yang Memenuhi Syarat antara BBPOM di Medan dan BBPOM di Palembang tersaji pada gambar 17.

Pada gambar 17 terlihat target yang ditetapkan oleh BBPOM di Palembang lebih tinggi daripada yang ditetapkan oleh BBPOM di Medan, namun realisasinya lebih rendah sehingga

### BAB III Akuntabilitas Kinerja

persentase capaiannya jadi lebih kecil. Data yang digunakan sebagai *baseline* data BBPOM di Medan (98,70%) lebih tinggi daripada data BBPOM di Palembang (95,73%), namun pada saat penetapan target dalam Renstra 2015-2019, BBPOM di Medan menurunkan target dari *baseline* karena terdapat perbedaan pedoman sampling dan parameter uji kritis pada saat periode Renstra 2015-2019 dibandingkan Renstra 2009-2014. Sedangkan target yang ditetapkan oleh BBPOM di Palembang hampir sama dengan *baseline* datanya. Untuk BBPOM di Medan, apabila dibandingkan terhadap *baseline* data awal Renstra, persentase capaian yang diperoleh tahun 2018 adalah sebesar 100,59%. Sedangkan untuk BBPOM di Palembang, apabila realisasi 2018 dibandingkan terhadap *baseline* maka persentase capainnya sebesar 101,42%.

Gambar 18 memperlihatkan bahwa walaupun persentase capaian 2018 apabila dibandingkan *baseline* yang dicapai BBPOM di Palembang lebih tinggi daripada yang dicapai oleh BBPOM di Medan, namun sesungguhnya *baseline* data dan realisasi yang diperoleh BBPOM di Medan lebih tinggi daripada *baseline* maupun realisasi yang diperoleh BBPOM di Palembang.



Gambar 18. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Dibandingkan Baseline

Selain itu, jumlah sampel yang diuji dan diperhitungkan dalam penghitungan IKU

BBPOM di Medan juga lebih banyak dari BBPOM di Palembang. Hal ini disebabkan target sampling Obat BBPOM di Medan lebih tinggi daripada BBPOM di Palembang. 696 dari 700 sampel Obat telah selesai diuji BBPOM di Medan dengan menggunakan parameter kritis. Sedangkan untuk BBPOM di Palembang sampel Obat yang diuji dengan parameter kritis berjumlah 516 sampel atau 73,71% dari jumlah sampel Obat BBPOM di Medan. Kondisi ini juga berpengaruh terhadap realisasi dan capaian persentase Obat yang memenuhi syarat.

Industri Farmasi yang terdapat di Sumatera Utara :

1. PT Kimia Farma
2. PT Universal
3. PT Mutifa

Faktor penting yang mendukung tercapainya indikator kinerja ini adalah semakin meningkatnya kepatuhan industri farmasi terhadap pemenuhan standar *Good Manufacturing Practices* (GMP)/cara pembuatan obat yang baik (CPOB) terkini. Hal ini tidak terlepas dari dukungan pemerintah, dalam hal ini Badan POM dan BBPOM di Medan, untuk meningkatkan daya saing

## BAB III Akuntabilitas Kinerja

produk nasional di era globalisasi. Saat ini terdapat 3 industri farmasi di Sumatera Utara, 2 diantaranya terletak di Kota Medan dan 1 di Kabupaten Deli Serdang, yang semuanya telah memiliki sertifikat CPOB. Mengingat kaidah CPOB yang terus berkembang, selama tahun 2018 telah dilakukan pengawasan terhadap ketiga industri farmasi tersebut untuk menjamin bahwa industri farmasi tetap memenuhi ketentuan dalam pembuatan obat yang baik.

Masih ditemukannya obat yang tidak memenuhi syarat (TMS) di peredaran, salah satunya disebabkan oleh masih adanya industri farmasi yang belum melakukan tindak lanjut secara komprehensif terhadap perintah *recall*. Hal ini karena industri farmasi belum melakukan ataupun belum menyelesaikan evaluasi dan investigasi secara komprehensif terhadap obat TMS sehingga *root cause analysis* (analisis akar masalah) dari ketidaksesuaian tersebut tidak didapatkan. Sementara analisis ini mutlak diperlukan sebagai dasar penyusunan tindakan perbaikan yang efektif.

Untuk mendukung obat yang beredar memenuhi syarat keamanan, khasiat/manfaat dan mutu, BBPOM di Medan juga melakukan pengawasan penerapan Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) di sarana distribusi obat (PBF, Apotek, Rumah Sakit, Klinik/Balai Pengobatan dan sarana pelayanan kefarmasian lainnya). Hal ini dilakukan untuk:

- ✓ memastikan bahwa pengadaan obat hanya bersumber dari sarana resmi, untuk menghindari peredaran obat ilegal termasuk palsu;
- ✓ memastikan bahwa penyimpanan obat di sarana distribusi dilakukan di ruang yang terjaga kondisinya sesuai dengan yang disebutkan pada label obat untuk menjaga stabilitas dan mutu obat;
- ✓ untuk menghindari adanya pendistribusian obat ke sarana ilegal sebagai salah satu bentuk menghindari penyalahgunaan obat dalam produksi Obat Tradisional yang mengandung Bahan Kimia Obat (BKO).

### 2) Capaian IKU Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat

Sejumlah 533 sampel Obat Tradisional diuji menggunakan parameter kritis selama tahun 2018. Sebanyak 21 sampel diantaranya tidak memenuhi syarat (TMS) keamanan, khasiat/manfaat dan mutu, serta 512 sampel (96,06%) memenuhi syarat dengan persentase capaian target sebesar 117,15%. Hasil uji ini sedikit menurun bila dibandingkan terhadap realisasi tahun 2016, dimana



Gambar 19. Perbandingan Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat Tahun 2015-2018

### BAB III Akuntabilitas Kinerja

diperoleh 96,52% dari 546 sampel obat tradisional yang diuji memenuhi syarat. Sedangkan bila dibandingkan dengan realisasi 2015, maka obat tradisional yang beredar pada 2018 memiliki kualitas yang lebih baik sebagaimana telah disebutkan dan pada gambar 13 di atas. Hasil yang diperoleh tahun 2018 apabila dibandingkan dengan tahun 2015 dan 2016 adalah seperti pada gambar 19, dimana terlihat adanya peningkatan yang cukup besar baik pada realisasi maupun pada persentase capaian terhadap targetnya.



Gambar 21. Pencapaian Indikator Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat Tahun 2018



Gambar 20. Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat Dibandingkan target 2019

Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat yang ditetapkan sebagai target pada tahun 2018 adalah sebesar 82,0% atau naik 1,0% dari target tahun 2016 dan naik 2,0% dari target tahun 2015. Sedangkan realisasi tahun 2018 adalah sebesar 96,06% dengan capaian terhadap target sebesar 117,15% (gambar 20), termasuk dalam kriteria **Memuaskan** meskipun mengalami sedikit penurunan dibandingkan realisasi dan persentase capaian 2016. Sedangkan apabila dibandingkan target 2019 sebagaimana pada gambar 21, realisasi 2018 telah melebihi target yang ditetapkan pada akhir RPJMN (sebesar 84,0%) dengan capaian sebesar 114,90%. Namun meskipun target akhir RPJMN telah terlampaui, namun pada *review* Renstra di 2018 tidak dilakukan perubahan terhadap target disebabkan adanya rencana perubahan definisi operasional (DO) untuk IKU ini pada hasil *review* Renstra BPOM yang akan diterapkan pada 2018. Perubahan DO diharapkan dapat mengukur pencapaian sasaran strategis 1 ini lebih optimal menggambarkan kinerja BBPOM di Medan pada tahun yang akan datang.

Sebagai pembanding juga digunakan data yang diperoleh dari BBPOM di Palembang, dimana selama tahun 2018 telah menguji sebanyak 392 sampel Obat Tradisional dengan hasil 86,22% memenuhi syarat, sehingga persentase capaiannya sebesar 96,35%. Realisasi dan persentase capaian BBPOM di Medan untuk IKU2 ini lebih tinggi dibandingkan BBPOM di Palembang (Gambar 22).

### BAB III Akuntabilitas Kinerja




Gambar 22. Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat Dibandingkan dengan BBPOM di Palembang

Sebagaimana pada IKU1, target yang ditetapkan oleh BBPOM di Palembang lebih tinggi daripada target BBPOM di Medan, namun realisasi dan capaian persentase obat tradisional yang memenuhi syarat lebih rendah. Hal yang sama juga terjadi pada tahun 2016 yang lalu. Akan tetapi realisasi BBPOM di Palembang pada 2016 untuk IKU ini mencapai 91,28%, sedangkan pada 2018 justru menunjukkan adanya penurunan sebesar 5,06% yang berarti produk obat tradisional yang beredar di Sumatera Selatan, disampling dan diuji pada tahun 2018 memiliki kualitas yang

lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara apabila dilihat dari baseline data yang digunakan untuk menentukan target pada Renstra BBPOM di Palembang 2015-2019, angka persentase obat tradisional yang memenuhi syarat sudah cukup tinggi yaitu 87,23%. Dengan demikian realisasi 2018 bahkan lebih rendah bila dibandingkan terhadap baseline (gambar 23).

Sebagaimana pada IKU1, target yang ditetapkan oleh BBPOM di Palembang mendekati *baseline* tahun 2014. Sedangkan BBPOM di Medan menurunkan targetnya dalam Renstra 2015-2019 dari *baseline* data (83,08%) mengingat adanya perubahan fokus sampling dan parameter uji kritis yang digunakan dalam pengujian produk obat tradisional.



Gambar 23. Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat Dibandingkan Baseline

Parameter Obat Tradisional yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS):

- ❖ Kadar air
- ❖ Angka Lempeng Total
- ❖ Angka Kapang Khamir





Hasil pengujian yang dilakukan oleh BBPOM di Medan, parameter kadar air yang melebihi persyaratan yang diperbolehkan menjadi parameter yang menyebabkan dalam Obat Tradisional tidak memenuhi syarat. Kadar air yang tinggi beresiko menjadi media tumbuhnya jamur dan mikroorganisme

patogen dalam produk Obat Tradisional. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya sampel yang tidak

### BAB III Akuntabilitas Kinerja

memenuhi persyaratan angka kapang khamir (jamur) dan angka lempeng total (jumlah mikroba). Masih rendahnya kesadaran untuk memenuhi ketentuan higiene dan sanitasi pada saat penyimpanan bahan baku simplisia maupun selama proses produksi Obat Tradisional menjadi kunci penyebab produk Obat Tradisional yang dihasilkan tidak memenuhi syarat.

Obat Tradisional mengandung BKO yang ditemukan pada tahun:

-  2014 = 1 sampel
-  2015 = 0
-  2016 = 0
-  2018 = 0

Sejak 2015 hingga 2018, tidak lagi ditemukan adanya Bahan Kimia Obat (BKO) yang ditambahkan ke dalam obat tradisional yang disampling dan diuji. Namun meskipun demikian, permasalahan Obat Tradisional yang mengandung BKO tetap menjadi sorotan utama dalam pengawasan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat Tradisional, karena

selain sebagai pengawasan terhadap produk Obat Tradisional, juga sebagai tindak lanjut pengawasan terhadap peredaran dan penyaluran Obat ilegal.

Upaya yang dilakukan untuk menurunkan penggunaan BKO pada Obat Tradisional antara lain :

1. Menjalinkan kerja sama dengan asosiasi Gabungan Pengusaha Jamu (GP-JAMU) dan melakukan pembinaan secara terus menerus kepada para produsen Obat Tradisional untuk mengurangi praktek pencampuran BKO ke dalam produk Obat Tradisional
2. Intensifikasi pengawasan Obat Tradisional yang mengandung BKO secara rutin dan berkesinambungan
3. Pembentukan forum koordinasi lintas sektor penanganan Obat Tradisional mengandung BKO, yang menjalankan tugas secara intensif dan terkoordinasi
4. Pemberdayaan masyarakat melalui berbagai media berupa *public warning* Obat Tradisional yang mengandung BKO sebagai informasi kepada masyarakat sehingga lebih berhati-hati dalam mengkonsumsi Obat Tradisional agar tidak menimbulkan masalah bagi kesehatan
5. Forum komunikasi atau KIE hasil pengawasan kepada pelaku usaha tentang bahaya penambahan BKO dan sanksi-sanksi yang diberikan termasuk pidana.

Adapun upaya yang perlu ditingkatkan di tahun-tahun mendatang di antaranya adalah:

1. Pembinaan kepada UMKM di bidang Obat Tradisional, Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) dan Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), tentang Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik
2. Penegakan hukum yang konsisten dan menimbulkan efek jera kepada pelaku pelanggaran, dan penelusuran hingga dapat mengungkap aktor intelektual tindak pidana di bidang Obat dan Makanan
3. Edukasi kepada masyarakat tentang bahaya BKO dalam Obat Tradisional bagi kesehatan.


## BAB III Akuntabilitas Kinerja

### 3) Capaian IKU Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat

Selama tahun 2018, BBPOM di Medan telah menguji sebanyak 1.054 sampel kosmetik sesuai dengan parameter kritis yang telah ditetapkan. Sebanyak 1048 sampel (99,43%) memenuhi syarat dan 6 sampel (0,57%) tidak memenuhi syarat, sehingga capaian IKU persentase kosmetik yang memenuhi syarat adalah sebesar 109,26%, termasuk dalam kriteria **Memuaskan**. Jika dibandingkan dengan hasil tahun 2016 terdapat sedikit penurunan persentase capaian sebesar 0,05%, dan bila dibandingkan terhadap capaian 2015 terdapat penurunan sebesar 1,07%. Penurunan persentase capaian ini disebabkan karena target yang ditetapkan untuk tahun 2018 1,0% lebih tinggi bila dibandingkan tahun 2016 dan 2,0% lebih tinggi dibandingkan tahun 2015, sementara jumlah sampel kosmetik yang memenuhi syarat yang diuji dengan parameter kritis tahun 2018 lebih banyak (gambar 24 dan 25).



Gambar 26. Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat 2015-2018



Gambar 24. Profil Hasil Pengujian Kosmetik 2015 - 2018



Gambar 25. Pencapaian Indikator Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat Tahun 2018

Dari profil hasil sampling kosmetik dari 2015 hingga 2018, dapat disimpulkan bahwa kualitas produk kosmetik yang beredar di Sumatera Utara sudah semakin baik yang ditunjukkan dengan menurunnya jumlah sampel kosmetik yang tidak memenuhi syarat, peningkatan realisasi persentase kosmetik yang memenuhi syarat, serta persen capaian terhadap target yang sudah jauh melebihi target hingga hampir mencapai nilai 110%. Ini berarti produk kosmetik yang beredar sudah lebih baik dari estimasi yang ditetapkan pada awal penyusunan Renstra 2015-2019.

### BAB III Akuntabilitas Kinerja

Apabila hasil realisasi dan capaian tahun 2018 dibandingkan terhadap target RPJMN diperoleh hasil sebagaimana gambar 27. Terhadap target akhir 2019 pun diperoleh gambaran bahwa realisasi tahun 2018 juga sudah jauh melebihi target RPJMN. Namun sebagaimana pada 2 IKU sebelumnya, meskipun target akhir RPJMN telah terlampaui, namun pada *review* Renstra di 2018 tidak dilakukan perubahan terhadap target disebabkan adanya rencana perubahan definisi operasional (DO) yang akan diterapkan pada 2018 yang diharapkan dapat mengukur pencapaian sasaran strategis 1 menjadi lebih optimal menggambarkan kinerja BBPOM di Medan dan juga kualitas produk beredar pada tahun yang akan datang.



Gambar 27. Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat Dibandingkan Target 2019

BBPOM di Palembang pada tahun 2018 menguji sebanyak 784 kosmetik yang seluruhnya diuji menggunakan parameter kritis. Realisasinya sebesar 96,30% dari target 2018 (98,85%), dengan persentase capaian Kosmetik yang memenuhi syarat sebesar 97,42%. Hal ini menunjukkan adanya



Gambar 28. Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat Dibandingkan dengan BBPOM di Palembang

penurunan realisasi, dimana tahun 2016 indikator persentase kosmetik yang memenuhi syarat BBPOM di Palembang terealisasi sebesar 99,13% dengan persentase capaian 101,47% dari jumlah 780 sampel. Sebagaimana pada IKU yang ke-2, hasil ini menunjukkan bahwa produk kosmetik yang beredar di wilayah Sumatera Selatan, disampling dan diuji selama 2018 mengalami penurunan kualitas dan keamanannya. Hasil ini berbanding terbalik dengan hasil yang dicapai BBPOM di Medan.

Sebagaimana pada 2 IKU sebelumnya, target yang ditetapkan BBPOM di Palembang untuk persentase kosmetik yang memenuhi syarat juga lebih tinggi daripada target BBPOM di Medan. Namun realisasi

### BAB III Akuntabilitas Kinerja



Gambar 29. Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat Dibandingkan *Baseline*

kosmetik yang memenuhi syarat BBPOM di Palembang lebih rendah bila dibandingkan dengan realisasi BBPOM di Medan. Bahkan realisasi persentase kosmetik yang memenuhi syarat yang diperoleh BBPOM di Palembang pada 2018 juga lebih rendah dari *baseline*. Sehingga diperlukan upaya dari segenap ASN di BBPOM di Palembang untuk meningkatkan kinerjanya agar target pada akhir RPJM di 2019 yang telah ditetapkan dapat dicapai.

Tingginya persentase kosmetik yang memenuhi syarat tidak terlepas dari adanya sistem notifikasi kosmetik sebagai ketentuan harmonisasi ASEAN yang telah diterapkan sejak 1 Januari 2011 mendorong para pelaku usaha di bidang kosmetik untuk terus meningkatkan kualitas produknya agar dapat bersaing dengan produk dari luar negeri. Kesadaran para pelaku usaha untuk mendaftarkan produknya ke Badan POM dan kemauan untuk memenuhi ketentuan yang ditetapkan sebelum produk tersebut diedarkan juga semakin baik. Hal ini ditunjukkan dari hasil pengawasan rutin yang dilakukan oleh BBPOM di Medan terhadap sarana produksi kosmetik di Sumatera Utara.

Meskipun pada dasarnya kosmetik merupakan produk *low risk* (beresiko rendah), namun pada kenyataannya masih terjadi penyimpangan yang menyebabkan resiko produk berubah menjadi membahayakan terhadap kesehatan akibat dari penggunaan bahan berbahaya/dilarang dalam kosmetik. Bahan berbahaya/dilarang yang masih ditemukan ditambahkan dalam produk kosmetik adalah merkuri, selain dari adanya penggunaan zat aktif yang diizinkan namun melebihi batas kadar yang diperbolehkan (misalnya kadar Metanol, kadar pengawet Phenoxyethanol dan kadar Octylmethoxycinnamate). Faktor yang mendukung masih beredarnya produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya/dilarang adalah karena masyarakat menginginkan efek yang cepat dengan harga yang terjangkau. Untuk mengantisipasi hal-hal tersebut, BBPOM di Medan harus terus meningkatkan, antara lain:

1. Pengawasan yang intensif terhadap peredarannya, khususnya kosmetik impor dan ilegal
2. Penegakan hukum terhadap pelanggaran di bidang kosmetik, dengan pemberian sanksi pidana maupun sanksi administratif kepada pelaku pelanggaran yang menimbulkan efek jera
3. Kerja sama lintas sektor dalam kerangka *Integrated Criminal Justice System* (ICJS) dalam upaya penegakan hukum
4. Pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha melalui KIE terkait kosmetik yang aman dan bermutu, serta bahaya kosmetik yang mengandung bahan berbahaya/dilarang
5. Peningkatan penerapan CPKB bagi industri kosmetik melalui *regulatory assistance*

### BAB III Akuntabilitas Kinerja

#### 4) Capaian IKU Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat

Balai Besar POM di Medan telah menguji 170 sampel Suplemen Kesehatan sesuai dengan parameter kritis yang telah ditetapkan. Hasil pengujian seluruh sampel yang diuji memenuhi syarat, sehingga realisasi tahun 2018 adalah sebesar 100,0% dengan capaian persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat sebesar 123,46% dengan kriteria **Memuaskan**.

Sistem pengawasan suplemen kesehatan mulai tahun 2015 berhasil diperkuat. Hal ini ditunjukkan dengan dicapainya target pada indikator persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat (gambar 31). Profil pengujian suplemen kesehatan dari tahun 2015 hingga 2018 menunjukkan peningkatan yang positif, yang mana jumlah sampel suplemen kesehatan yang tidak memenuhi syarat pada tahun 2016 dan 2018 adalah 0% dari 0,75% pada tahun 2015. Hal ini menunjukkan bahwa produk suplemen kesehatan yang beredar di Sumatera Utara memenuhi syarat keamanan, khasiat/manfaat dan mutu.



Gambar 32. Pencapaian Indikator Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat Tahun 2018



Gambar 30. Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat 2015 – 2018



Gambar 31. Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat Dibandingkan Target 2019

### BAB III Akuntabilitas Kinerja

Realisasi 2018 pun telah melebihi target pada akhir RPJMN, namun sebagaimana pada 3 IKU sebelumnya, meskipun target akhir RPJMN telah terlampaui, namun pada *review* Renstra di 2018 tidak dilakukan perubahan terhadap target disebabkan adanya rencana perubahan definisi operasional (DO) yang akan diterapkan pada 2018 yang diharapkan dapat mengukur pencapaian sasaran strategis 1 menjadi lebih optimal menggambarkan kinerja BBPOM di Medan dan juga kualitas produk beredar pada tahun yang akan datang.




Gambar 33. Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat Dibandingkan dengan BBPOM di Palembang

Target yang ditetapkan BBPOM di Medan untuk IKU yang ke-4 lebih rendah dengan persentase capaian yang lebih tinggi daripada yang dicapai oleh BBPOM di Palembang. Dari 131 sampel suplemen kesehatan yang diuji oleh BBPOM di Palembang, sebanyak 97,71% sampel memenuhi syarat dengan persentase capaian sebesar 99,30%. Meskipun selisih persentase realisasinya hanya 0,7%, namun jumlah sampel suplemen yang diuji BBPOM di Medan 29,78% lebih banyak daripada jumlah sampel yang diuji oleh BBPOM di Palembang. Perbedaan jumlah

sampel yang diuji tidak terlepas jumlah distribusi suplemen kesehatan yang beredar di kedua propinsi. Produk suplemen kesehatan yang beredar di Sumatera Utara lebih banyak karena didukung oleh luas wilayah, jumlah penduduk yang lebih besar dan akses perdagangan bebas yang lebih terbuka dengan adanya lebih banyak Bandara dan Pelabuhan Internasional.

Berbeda dengan pada indikator sebelumnya, realisasi pada indikator persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat ini, baik BBPOM di Medan maupun BBPOM di Palembang, keduanya melebihi *baseline* dengan persentase capaian yang melebihi 100%. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas suplemen makanan yang beredar di kedua Propinsi tersebut semakin baik dibandingkan data pada akhir periode Renstra sebelumnya yang menjadi *baseline* dari Renstra 2015-2019 yang saat ini berlaku.



Gambar 34. Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat Dibandingkan Baseline

### BAB III Akuntabilitas Kinerja

Perubahan gaya hidup masyarakat dan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya melakukan tindakan pencegahan terhadap penyakit merupakan salah satu sebab meningkatnya konsumsi suplemen kesehatan. Hal ini merupakan peluang bisnis bagi pelaku usaha. Daya beli masyarakat, cepat dan luasnya akses informasi dan jumlah penduduk di Indonesia yang besar menjadi pasar yang strategis bagi produk suplemen kesehatan. Hal ini dapat dilihat dari semakin meningkatnya jenis dan jumlah suplemen kesehatan yang beredar. Kondisi ini menjadi tantangan besar bagi BBPOM di Medan untuk :

- ✓ Terus meningkatkan kompetensi SDM dan sarana prasarana pengujian untuk dapat mengimbangi perkembangan suplemen kesehatan.
- ✓ Selain itu juga menjadi tantangan bagi Badan POM sebagai regulator, untuk segera mengambil langkah-langkah strategis untuk menata sistem regulasi suplemen kesehatan, terutama menyangkut kerasionalan komposisi, klaim manfaat pada label produk, serta peraturan mengenai batasan bahan yang boleh ditambahkan atau digunakan dalam suplemen kesehatan.
- ✓ Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat mengenai Suplemen Kesehatan yang aman, berkhasiat dan bermutu harus diintensifkan.

#### 5) Capaian IKU Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

Makanan sebagai salah satu produk yang menjadi fokus pengawasan yang dilakukan BBPOM di Medan, merupakan produk yang sangat erat kaitannya dengan hajat hidup seluruh masyarakat. Badan POM sebagai institusi yang berwenang untuk memberikan izin edar pada produk pangan/makanan (kode registrasi MD dan ML), senantiasa memperkuat sistem pengawasan Makanan untuk memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa makanan yang beredar memenuhi syarat keamanan,

khasiat/manfaat dan mutu. Selama tahun 2018, sebanyak 736 produk makanan yang telah memiliki Nomor Izin Edar (NIE) dari Badan POM diuji dengan parameter kritis dari total 1.050 sampel makanan yang diuji BBPOM di Medan.

Dari 5 IKU pada Sasaran Strategis 1, pada 2015 dan 2016 indikator Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat adalah IKU yang terealisasi dengan kriteria Cukup, namun pada 2018 realisasinya meningkat sehingga kriteria capaiannya menjadi **Memuaskan**. Target tahun



Gambar 35. Pencapaian Indikator Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Tahun 2018

### BAB III Akuntabilitas Kinerja

2018 sebesar 89,10% Makanan memenuhi syarat terealisasi sebesar 90,76% dengan persentase capaian 101,86% (gambar 36).

Namun apabila dibandingkan dengan realisasi indikator yang lain, IKU ini paling kecil realisasi dan persentase capaiannya. Hal ini dikarenakan masih banyak produk makanan tidak memenuhi syarat yang ditemukan di pasaran dan diuji di laboratorium. Produk Garam yang meskipun telah memiliki NIE namun kadar Yodium yang terkandung di bawah batas minimal kadarnya. Proses produksi dan kualitas pengemasan Garam juga berpengaruh pada stabilitas dan kualitas produk mengingat Yodium adalah senyawa yang mudah menguap. Selain produk Garam, belum tercapainya target yang ditetapkan juga dipengaruhi oleh berkembangnya standar makanan sebagai langkah antisipasi yang diambil oleh Badan POM menghadapi perkembangan isu keamanan, mutu, gizi, label dan iklan pangan. Dalam hal pengujian, kondisi ini menyebabkan parameter yang harus diuji dalam pengawasan pangan menjadi lebih banyak dan persyaratan yang lebih ketat untuk menjamin keamanan, mutu dan gizi.

Realisasi tahun 2018 apabila dibandingkan terhadap target 2019 seperti pada gambar 37, terlihat bahwa realisasi hanya sedikit di atas target yang ditetapkan sehingga persentase capaiannya hanya 0,73% di atas 100%. Setelah 3 tahun periode Renstra 2015-2019 ini dijalankan, barulah pada tahun ketiga ini realisasi indikator persentase Makanan yang memenuhi syarat melebihi target yang ditetapkan. Hal ini tidak terlepas dari bahwa kualitas produk makanan yang beredar (meskipun telah memiliki izin edar/registrasi dari Badan POM) masih harus terus ditingkatkan agar masyarakat terjamin dan mendapatkan makanan yang benar-benar aman, berkhasiat dan bermutu.



Gambar 36. Perbandingan Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat 2015 – 2018



Gambar 37. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Dibandingkan Target 2019

### BAB III Akuntabilitas Kinerja

Adapun capaian IKU yang ke-5 BBPOM di Medan apabila dibandingkan dengan BBPOM di Palembang adalah sebagaimana terdapat dalam gambar 38 dan 39.



Gambar 39. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Dibandingkan *Baseline*



Gambar 38. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Dibandingkan dengan BBPOM di Palembang

Masih kurangnya kualitas produk makanan yang beredar (sebagaimana dapat dilihat pada persentase capaian IKU ini pada tahun 2015 dan 2016 pada gambar 36 di atas), merupakan salah satu alasan mengapa target yang ditetapkan oleh BBPOM di Medan lebih rendah daripada baseline pada Renstra 2015-2019. Bahkan target pada akhir periode renstra yaitu 90,10% masih lebih rendah daripada target yang ditetapkan BBPOM di Palembang untuk tahun 2018 (92,95%). Kriteria capaian IKU untuk BBPOM di Medan adalah Memuaskan, sedangkan untuk BBPOM di Palembang adalah Cukup.

Untuk itu, BBPOM di Medan perlu terus meningkatkan upaya untuk mendorong pelaku usaha agar terus meningkatkan kemampuan dan kualitas produksinya agar dapat memenuhi ketentuan dan bersaing dengan produk lain. Diantara upaya yang dilakukan ialah:

- ✓ Meningkatkan pengawasan *pre-market* di sarana produksi dan sarana distribusi pangan/makanan, terutama yang berada di wilayah Sumatera Utara, untuk menjamin produk pangan yang beredar memenuhi persyaratan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu;
- ✓ Memperkuat kemampuan pengawasan *post-market* dan kompetensi petugas di laboratorium agar dapat mengimbangi perkembangan teknologi pengolahan pangan dan gizi;
- ✓ Meningkatkan pembinaan kepada pelaku usaha di bidang pangan agar mematuhi peraturan yang berlaku di bidang keamanan pangan;
- ✓ Mempererat kerja sama, advokasi dan koordinasi dengan tokoh masyarakat dan lintas sektor;
- ✓ Mengoptimalkan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) kepada masyarakat, diantaranya melalui gerakan keamanan pangan desa (GKPD) dan pasar aman bebas bahan berbahaya.

### BAB III Akuntabilitas Kinerja

Dari pencapaian 5 IKU pada Sasaran Strategis 1 ini, maka dapat dihitung nilai pencapaian sasarannya (NPS) sebagai rata-rata dari nilai pencapaian indikator-indikatornya (NPI).

$$NPS = \frac{(NPI_1 + NPI_2 + NPI_3 + NPI_4 + NPI_5)}{5}$$

$$NPS = \frac{(106,75\% + 117,15\% + 109,26\% + 123,46\% + 101,86\%)}{5}$$

$$NPS = 107,31\%$$

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2018 BBPOM di Medan telah berhasil memperkuat sistem pengawasan Obat dan Makanan. Hal ini dibuktikan dengan nilai pencapaian sasaran yang diperoleh lebih dari 100% dan semua capaian indikator kinerja utama pada Sasaran Strategis 1 termasuk dalam kriteria **MEMUASKAN**. Meskipun demikian, BBPOM di Medan masih harus terus meningkatkan upaya perlindungan masyarakat terutama untuk pengawasan di bidang Makanan mengingat untuk indikator ini masih belum tercapai.

#### INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN

Untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis 1 “**Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan**”, Balai Besar POM di Medan melaksanakan 4 kegiatan dengan 5 indikator sasaran kegiatan. Dari kelima indikator sasaran kegiatan tersebut, 2 tercapai dengan kriteria **MEMUASKAN**, 2 kriteria **BAIK** dan 1 kriteria **TIDAK DAPAT DISIMPULKAN** dengan rata-rata nilai pencapaian sasaran sebesar 107,31% dan termasuk kriteria **MEMUASKAN**, sebagaimana tercantum dalam tabel 12 di bawah ini:

Tabel 11. Hasil Pencapaian Indikator Sasaran Kegiatan dari Sasaran Strategis 1

Sasaran Strategis	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan	Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk obat dan makanan yang beredar	1.1. Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	3500	3507	100,20
		1.2. Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor publik (IKK)	100	100	100,00
	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	25,00	26,29	105,16
	Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	31,00	41,60	134,19
	Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap pelanggaran Obat dan Makanan	Jumlah Perkara di bidang obat dan makanan	19	19	100,00


## BAB III Akuntabilitas Kinerja

Secara garis besar terjadi penurunan capaian untuk indikator sasaran kegiatan dari SS1 dibandingkan tahun 2016. Pada 2016 rata-rata nilai capaian sasaran adalah 114,54% atau 7,23% lebih tinggi dibandingkan capaian 2018, dan dari kriteria capaiannya terdapat 4 indikator yang tercapai dengan kriteria Memuaskan dengan 1 kriteria Tidak dapat disimpulkan. Persentase capaian yang turun adalah pada Kegiatan Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor publik (IFK) dan pada persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan. Sedangkan untuk Kegiatan Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan terjadi kenaikan persentase capaian. Penjelasan mengenai kegiatan yang dilaksanakan akan dijelaskan di bawah ini.

### 1. Sasaran Kegiatan 1: **Meningkatnya Kualitas Sampling dan Pengujian terhadap Produk Obat dan Makanan yang Beredar**

Sasaran kegiatan pertama dari SS1 ini memiliki 2 indikator kinerja kegiatan. Kegiatan ini menggambarkan kapasitas pengujian produk Obat dan Makanan BPOM di Medan tahun 2018 berdasarkan parameter kritis yang telah ditetapkan Badan POM dalam Pedoman Sampling Tahun 2018. Parameter kritis merupakan parameter uji yang bersifat sebagai penentu terhadap jaminan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu produk yang diuji. Parameter kritis ini ditetapkan diantaranya berdasarkan dari kajian dan evaluasi terhadap tren produk Obat dan Makanan yang diawasi pada periode Renstra sebelumnya, kajian analisis resiko masing-masing kategori produk dan perkembangan produk Obat dan Makanan yang masuk dan beredar di wilayah Indonesia, juga memperhatikan adanya produk spesifik lokal untuk masing-masing propinsi.

#### 1.1. Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis



Gambar 40. Jumlah Sampel yang Diuji dengan Parameter Kritis

Selama 2018 telah dilakukan sampling dan pengujian terhadap 3.507 sampel Obat dan Makanan oleh Balai Besar POM di Medan, dengan menggunakan metode sampling yang sesuai dan pengujian dengan parameter uji kritis, sehingga pencapaian target mencapai 100,20% (**Memuaskan**). Pencapaian target sebesar 100% juga diperoleh pada tahun 2015 dan 2016.

### BAB III Akuntabilitas Kinerja


Realisasi capaian indikator kinerja yang lebih dari 100% disebabkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2018 target yang diperjanjikan adalah sebesar 3.500 sampel sesuai target yang telah ditetapkan di dalam Renstra 2015-2019 untuk tahun 2018, namun sesuai dengan hasil pembahasan rencana sampling Badan POM dan mengakomodir saran dari Bappenas terkait fokus pengawasan maka anggaran yang dialokasikan pada DIPA 2018 adalah untuk pengadaan 3.507 sampel yang secara khusus dibedakan menjadi 3 komponen kegiatan. Pembagian indikator jumlah sampel yang diuji dengan parameter kritis menjadi 3 komponen inilah yang pada saat *review* Renstra menjadi bentuk perubahannya, seperti yang tercantum dalam Lampiran 2. Evaluasi dari pelaksanaan pengujian sampel dengan parameter kritis berdasarkan perbedaan 3 komponen tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 12. Jumlah Sampel yang Diuji dengan Parameter Kritis Tahun 2018

Indikator Kegiatan Hasil <i>Review</i> Renstra	Target	Realisasi	% Capaian
Jumlah sampel Obat KD yang diuji menggunakan parameter kritis	42	42	100,0
Jumlah sampel Obat yang diuji menggunakan parameter kritis	2115	2115	100,0
Jumlah sampel Makanan yang diuji menggunakan parameter kritis	1050	1050	100,0

Target yang ditetapkan untuk indikator kegiatan ini dari 2015 hingga 2019 adalah sama (*flat*) yaitu sebanyak 3500 sampel yang diuji menggunakan parameter kritis. Dan untuk merealisasikannya, hal tersebut diakomodir dalam penyusunan rencana kinerja tahunan untuk mendukung target Badan POM. Karena target yang ditetapkan hingga akhir Renstra adalah *flat*, maka meskipun sejak 2015 hingga 2018 target indikator ini sudah tercapai, namun hal ini tidak menjadi hal yang dipertimbangkan untuk merevisi target tahunan dalam *review* Renstra.

Sebanyak 3.507 sampel yang disampling oleh Seksi Pemeriksaan BBPOM di Medan, seluruhnya diuji menggunakan parameter kritis. Sedangkan untuk BBPOM di Palembang, sejumlah 2.607 sampel seluruhnya juga diuji dengan parameter kritis (capaian 100%). Rincian jumlah untuk masing-masing komoditas dapat dilihat pada gambar 41.



Gambar 41. Jumlah Sampel yang Diuji dengan Parameter Kritis di BBPOM di Medan dan BBPOM di Palembang Tahun 2018

### BAB III Akuntabilitas Kinerja

BBPOM di Medan terus berupaya meningkatkan kepatuhan terhadap Pedoman Sampling dan kemampuan pengujian sesuai parameter kritis dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas kompetensi petugas penyampling dan petugas penguji, penambahan instrumen/alat ukur laboratorium, pemenuhan kebutuhan bahan baku pembanding (*reference standards*), pemenuhan dalam standar ruang lingkup (SRL) Laboratorium Badan POM, serta validasi/verifikasi metode analisa laboratorium. Pada 2018 dilakukan pengadaan alat LC-MS/MS yang merupakan instrumen modern yang diperlukan dalam uji konfirmasi untuk mendukung kinerja Laboratorium Pangan dan Bahan Berbahaya sebagai Laboratorium Rujukan untuk Bahan Tambahan Pangan Wilayah Barat.

Untuk meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap validitas hasil uji, laboratorium BBPOM di Medan senantiasa memelihara sistem jaminan mutu pengujian diantaranya dengan keikutsertaan dalam Uji Profisiensi maupun Uji Kolaborasi. Persetujuan perpanjangan akreditasi laboratorium Pengujian BBPOM di Medan terhadap kesesuaiannya dengan ISO/IEC 17025:2005 oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) juga dikeluarkan pada tahun 2018 dengan masa berlaku sertifikat akreditasi sampai dengan 25 Juli 2021 dengan nomor sertifikat LP-193-IDN.

Sedangkan untuk meningkatkan kualitas sampling, pada tahun 2018 BBPOM di Medan telah menyelenggarakan peningkatan kompetensi bagi petugas sampling melalui pelatihan Sampling Obat dan Makanan untuk Petugas BBPOM di Medan dan *Coaching Clinic* Pengawas Pangan. Dengan peningkatan kompetensi petugas sampling, diharapkan produk yang disampling akan lebih mampu mewakili ketersebaran produk, sesuai kategori produk, jumlah sampel dan coverage area yang disampling. Hal ini penting mengingat banyaknya jenis dan kategori produk Obat dan Makanan yang didistribusikan di wilayah Sumatera Utara. Dengan luas wilayah sebesar 71.680,68 km<sup>2</sup> dan terdiri atas 417 Kecamatan yang tersebar di 33 Kabupaten/Kota, diperlukan metode sampling yang tepat agar produk yang disampling mewakili produk yang beredar di Sumatera Utara.

#### 1.2. Pemenuhan target sampling produk obat di sektor publik (IFK)

Indikator ini diukur berdasarkan jumlah sampel Obat yang berasal dari sektor publik yang meliputi Instalasi Farmasi milik Pemerintah Kabupaten/Kota (IFK), Puskesmas, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), termasuk gudang obat KB (di BKKBN), dibandingkan dengan target sampel yang harus disampling di IFK selama 2018. Pada tahun 2018 sebanyak 324 sampel Obat telah disampling dari sektor publik. Sampling ini dilakukan di 44 Puskesmas, 8 RSUD dan 6 IFK yang tersebar di 11 Kabupaten/Kota di Sumatera Utara.

Sampling di Sektor Publik	
Puskesmas :	230
RSUD :	61
IFK :	33

### BAB III Akuntabilitas Kinerja




Gambar 42. Target dan Realisasi Sampling dan Pengujian Obat di IFK Tahun 2015 - 2018

Pada penyusunan Renstra 2015-2019, target sampling produk obat di sektor publik yang ditetapkan adalah 30% dari jumlah sampel produk obat yang disampling. Namun untuk tahun 2018 sesuai dengan hasil pembahasan rencana sampling Badan POM yang mana terdapat perubahan metode sampling Obat dan untuk mengakomodir saran dari Bappenas terkait fokus pengawasan, maka sampling produk obat di sektor publik tidak lagi menjadi prioritas kegiatan untuk dilaksanakan secara khusus pada 2018. Namun karena indikator kegiatan ini telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018, maka target dan

realisasinya dihitung dari jumlah Obat yang disampling di sektor publik sesuai dengan realisasi sampling yang dilaksanakan selama 2018. Sedangkan untuk tahun 2018 dan 2019 mendatang, sampling produk Obat di sektor publik ini tidak lagi ditargetkan karena adanya perubahan fokus pengawasan sebagaimana telah disebutkan sebelumnya.

Baik BBPOM di Medan maupun BBPOM di Palembang pada tahun 2018 berhasil mencapai indikator sasaran kegiatan ini dengan kategori capaian **Memuaskan** dengan persentase capaian 100%. Target dan realisasi sampling Obat di sektor Publik BBPOM di Palembang adalah sejumlah 40 sampel yang berasal dari 4 IFK di Sumatera Selatan. Jumlah ini menurun dibandingkan jumlah sampel yang disampling pada 2015 dan 2016. Penurunan ini disebabkan alasan yang sama dengan yang telah dikemukakan di atas, sebab kebijakan perubahan sampling ini berlaku nasional.



Gambar 43. Pemenuhan Target Sampling Produk Obat di Sektor Publik oleh BBPOM di Medan dan BBPOM di Palembang

Namun perbedaannya dengan BBPOM di Medan adalah pada jumlah sampelnya. Jika pada 2 tahun sebelumnya kedua Balai Besar mengacu pada ketentuan 30% dari sampel Obat yang disampling, maka pada 2018 proporsi sampling di sektor publik untuk kedua Balai Besar mungkin tidak sama karena adanya kebijakan *random sampling* dan *targetted sampling* yang jumlah dan proporsinya berbeda-beda untuk setiap BB/BPOM.

## BAB III Akuntabilitas Kinerja

### 2. Sasaran Kegiatan 2: **Meningkatnya Kualitas Sarana Produksi yang Memenuhi Standar**

Sasaran kegiatan kedua dari SS1 ini diukur dengan 1 indikator kinerja kegiatan, yaitu Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan. Yang dimaksud sarana produksi Obat dan Makanan adalah meliputi sarana Industri Farmasi, Industri Rokok, Industri Obat Tradisional (IOT), Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Industri Kosmetika, Industri Pangan Olahan MD dan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP). Sarana-sarana produksi yang berada di wilayah Sumatera Utara inilah yang menjadi tanggung jawab BBPOM di Medan untuk diperiksa dalam rangka pengawasan *pre-market*. Jumlah sarana produksi yang harus diperiksa setiap tahun ditetapkan berdasarkan kriteria Pedoman Pengawasan Sarana Produksi Obat dan Makanan.

#### 2.1. Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan

Cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan per tahun dihitung dari jumlah sarana produksi yang diperiksa dibandingkan dengan jumlah sarana produksi yang ada di wilayah Sumatera Utara.


Pada akhir tahun 2014 terdapat 1.315 sarana produksi Obat dan Makanan di wilayah Sumatera Utara, data ini digunakan sebagai baseline jumlah sarana produksi untuk memperhitungkan target sarana yang diawasi pertahun. Pada 2016 dilakukan *update* data sarana produksi dan terdapat penurunan jumlah sarana produksi sebesar 21,6% sehingga jumlah sarana produksi di Sumatera Utara adalah berjumlah 1.031 sarana. Penurunan jumlah sarana produksi ini diantaranya karena banyaknya IRTP yang tutup. Untuk menyesuaikan dengan data riil, maka perhitungan persentase realisasi sejak 2016 diperhitungkan terhadap jumlah sarana produksi yang telah di-*update*.

Jumlah sarana produksi di Sumatera Utara	=	1031 sarana
%Target pengawasan	=	25,00 %
Realisasi pengawasan	=	271 sarana
%realisasi	=	26,29 %

Target pengawasan sarana produksi tahun 2018 adalah 25,0%. Apabila dihitung berdasarkan *baseline* jumlah sarana produksi, maka 25,0% dari 1.315 sarana adalah sebanyak 328 sarana yang harus dilakukan pengawasan, data ini yang digunakan sebagai acuan dalam pengalokasian anggaran DIPA, sehingga target cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan dalam POK BBPOM di Medan 2018 adalah 330 sarana. Dalam realisasi 2018 pengawasan sarana produksi dilakukan terhadap 271 sarana atau hanya 82,12% dari target POK 2018.

### BAB III Akuntabilitas Kinerja

Tidak tercapainya target pengawasan sarana produksi dalam POK 2018 karena adanya penambahan volume kegiatan pengawasan distribusi selama 2018 untuk melaksanakan instruksi dari Badan POM sehingga waktu pengawasan lebih banyak dialokasikan untuk kegiatan tersebut, selain disebabkan karena berkurangnya jumlah inspektur yang berkompeten untuk melakukan pengawasan sarana produksi di Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan sehubungan dengan adanya rotasi pegawai BBPOM di Medan selama tahun 2018.



Gambar 45. Persentase Cakupan Pengawasan Sarana Produksi 2018



Gambar 44. Cakupan Pengawasan Sarana Produksi 2015 - 2018

Meskipun target POK hanya tercapai 82,12%, namun target dalam Perjanjian Kinerja 2018 terealisasi sebesar 26,29% dengan capaian 105,16% dan kriteria capaiannya **Memuaskan** (gambar 44). Namun apabila dilakukan pengawasan sarana produksi sesuai dengan target di POK dan dibandingkan dengan data jumlah sarana produksi yang telah di *update* maka justru realisasinya menjadi 32,0% sehingga capaiannya menjadi 128,0% yang justru kriterianya Tidak Dapat Disimpulkan (karena capaian >125%). Hal inilah yang terjadi pada tahun 2016, yang mana realisasi pengawasan dibandingkan terhadap jumlah sarana produksi yang telah di *update* mencapai 34,72% sehingga capaiannya sebesar 138,88% (tidak dapat disimpulkan), sementara jika dibandingkan terhadap data *baseline* realisasi 2016 hanya 27,22% dengan capaian 108,90% (memuaskan). Hal yang berbeda pada Laporan Kinerja 2015, yang mana masih digunakan database jumlah sarana produksi sebanyak 1.315, dengan realisasi pengawasan terhadap 346 sarana produksi atau 26,31% dengan capaian sebesar 105,24% sehingga kriterianya Memuaskan (gambar 45).

*Update* data sarana baik sarana masih terus dilakukan. Ada beberapa faktor yang berpengaruh kepada proses *update* data sarana, sehingga belum dapat dilaksanakan secara maksimal, antara lain karena belum optimalnya koordinasi Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota khususnya dengan Badan Pemberdayaan dan Perizinan Terpadu

### BAB III Akuntabilitas Kinerja

(BPPT) ataupun Kantor Perizinan Satu Pintu (KTSP) setempat, serta *feedback* dari surat permintaan data sarana yang dilayangkan oleh BBPOM di Medan kepada instansi terkait belum memadai.

Untuk mempertahankan capaian kinerja yang baik pada sasaran kegiatan ini hingga akhir periode Renstra 2015-2019, diantaranya diperlukan peningkatan kuantitas dan kualitas SDM Inspektur yang menguasai perkembangan ilmu tentang cara pembuatan produk yang baik. Langkah peningkatan kualitas Inspektur yang dilakukan selama 2018 antara lain melakukan *peer inspection* maupun *joint inspection* sarana produksi yang ada di Propinsi lain, mengikuti pelatihan Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik baik tingkat Dasar maupun topik khusus, Bimbingan Teknis Inspektur Junior dan Inspektur Senior Kosmetik, serta Pelatihan Teknik Inspeksi CPOB di Unit Transfusi Darah.

Adapun untuk BBPOM di Palembang, jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang harus diawasi tahun 2018 adalah 1.254 sarana produksi. Dengan target 13,40% BBPOM di Palembang melakukan pengawasan terhadap 184 sarana produksi atau 14,67% dari jumlah sarana produksi yang ada di Propinsi Sumatera Selatan, sehingga capaian indikator kinerja kegiatan ini adalah sebesar 109,48% (**Memuaskan**) (gambar 47).



Gambar 47. Perbandingan Persentase Cakupan Pengawasan Sarana Produksi Tahun 2018 dengan BBPOM di Palembang



Gambar 46. Perbandingan Jumlah Sarana Produksi 2018

Dari gambar 47 terlihat bahwa target dan realisasi yang dicapai BBPOM di Medan hampir 2 kali lipat lebih tinggi, sementara jumlah sarana produksi yang ada adalah 83,01% dari jumlah sarana produksi di Sumatera Selatan (gambar 46). Hal ini menunjukkan bahwa BBPOM di Medan memiliki kemampuan pengawasan sarana produksi yang lebih besar. Hal ini sebaiknya diimbangi dengan kualitas pengawasan yang juga lebih baik. Pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan menjadi salah satu fokus pengawasan karena mutu, keamanan dan khasiat suatu produk Obat dan Makanan berawal dari sarana produksi yang baik.

## BAB III Akuntabilitas Kinerja

### 3. Sasaran Kegiatan 3: **Meningkatnya Kualitas Sarana Distribusi yang Memenuhi Standar**

Sasaran kegiatan ketiga dari SS1 juga diukur dengan 1 indikator kinerja kegiatan, yaitu persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan. Sarana distribusi Obat dan Makanan terdiri atas sarana distribusi Obat (meliputi Pedagang Besar Farmasi/PBF dan Instalasi Farmasi Pemerintah) dan sarana pelayanan kesehatan (Apotek, Toko Obat Berizin, Klinik, Instalasi Farmasi Rumah Sakit dan Puskesmas), klinik kecantikan, spa, salon, pengobat tradisional, toko jamu, depot jamu, stokis MLM, Toko Modern (Minimarket, Supermarket, *Departement Store*, *Hypermarket*), Toko Grosir, Toko Tradisional (Toko P & D dan Kios), Importir (termasuk importir terdaftar bahan berbahaya), distributor dan pengecer yang memiliki SIUP-B2, baik perusahaan induk maupun perusahaan cabang. Jumlah sarana distribusi yang harus diperiksa setiap tahun ditetapkan berdasarkan kriteria Pedoman Pengawasan Sarana Distribusi Obat dan Makanan serta Pedoman Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya.

#### 3.1. *Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan*

Sebagaimana pada sarana produksi, cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan per tahun dihitung dari jumlah sarana distribusi yang diperiksa dibandingkan dengan jumlah sarana distribusi yang ada di wilayah Sumatera Utara. Pada tahun 2016 juga telah dilakukan *update* data sarana distribusi, yang mana jumlah sarana distribusi juga turun dari 5.809 (yang pada akhir tahun 2014 digunakan sebagai baseline) menjadi 4.036 sarana.

Selama tahun 2018 telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1.800 sarana distribusi dari target sebesar 1.442 yang dianggarkan dalam DIPA BBPOM di Medan. Adapun untuk target yang dibebankan pada Renstra untuk tahun 2018 adalah dilakukan pengawasan terhadap 34,0% sarana distribusi. Berdasarkan jumlah sarana distribusi yang telah di-*update*, maka target tersebut terealisasi sebesar 44,60% dengan persentase capaian sebesar 131,18% **(Tidak Dapat Disimpulkan)**.

Jumlah sarana distribusi di Sumatera Utara	=	4036 sarana
%Target pengawasan	=	34,00 %
Realisasi pengawasan	=	1800 sarana
%realisasi	=	44,60 %
%Capaian	=	131,18 %

### BAB III Akuntabilitas Kinerja




Gambar 48. Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan tahun 2018

- Operasi pasar kosmetik, yang dilaksanakan sebanyak 2 kali;
- Pengawasan pangan menjelang hari besar keagamaan, sebanyak 3 kali yang dilaksanakan selama 6 minggu berturut-turut; dan
- Audit komprehensif Napza

Peningkatan kemampuan pengawasan sarana distribusi ini tentunya harus senantiasa dibarengi dengan upaya peningkatan yang berkelanjutan terhadap kompetensi petugas inspektur, selain diperlukannya penambahan jumlah SDM. Banyaknya sarana distribusi dan produk yang dipasarkan, ditambah dengan luasnya daerah yang harus diawasi dengan tantangan geografis yang ada, menjadi faktor yang sangat berpengaruh dalam upaya peningkatan kualitas dan cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan di Sumatera Utara, agar kinerja yang baik ini dapat terus dipertahankan hingga akhir periode Renstra 2015-2019 dimana ditargetkan 34,0% sarana distribusi Obat dan Makanan dapat terawasi dengan baik.

Berbeda dengan BBPOM di Medan, indikator kegiatan ini oleh BBPOM di Palembang tercapai dengan kategori **Memuaskan**. Dengan jumlah sarana distribusi 3.056 sarana, BBPOM di Palembang telah melakukan pengawasan terhadap 1.141 sarana (37,34%) dengan persentase

Apabila dibandingkan terhadap capaian tahun 2015 dan 2016 sebagaimana gambar 49, terlihat adanya peningkatan baik dalam persentase realisasi maupun persentase capaian. Dan pada 2018 capaiannya hingga 131,18% bahkan 24,83% lebih tinggi dari target yang ditetapkan dalam DIPA, diantaranya disebabkan adanya beberapa kegiatan yang awalnya tidak direncanakan, namun harus dilaksanakan sesuai dengan instruksi dari Kedeputusan Badan POM. Kegiatan itu adalah :



Gambar 49. Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi tahun 2015, 2016 dan 2018

### BAB III Akuntabilitas Kinerja



Gambar 50. Perbandingan Persentase Cakupan Pengawasan Sarana Distribusi Tahun 2018 dengan BBPOM di Palembang

capaian 112,50% (gambar 50). Jumlah sarana distribusi yang ada di Sumatera Utara sejumlah 4.036 atau 32,07% lebih banyak dibandingkan sarana distribusi yang ada di Sumatera Selatan, sehingga memang sudah sepatasnya jika persentase cakupan pengawasan sarana distribusi yang dilakukan oleh BBPOM di Medan lebih besar dibandingkan BBPOM di Palembang, agar produk Obat dan Makanan yang beredar terutama di wilayah Sumatera Utara, dapat dijamin mutu, khasiat dan keamanannya dari sisi pendistribusiannya.

#### 4. Sasaran Kegiatan 4: **Meningkatnya Hasil Tindak Lanjut Penyidikan terhadap Pelanggaran Obat dan Makanan**

Sasaran kegiatan keempat atau yang terakhir dari SS1 juga diukur dengan 1 indikator kinerja kegiatan, yaitu jumlah perkara di bidang Obat dan Makanan. Yang dimaksud dengan perkara adalah kasus yang ditindaklanjuti secara *pro justitia* berdasarkan hasil gelar kasus.

##### 4.1. Jumlah perkara di bidang Obat dan Makanan

Jumlah perkara yang dihitung sebagai indikator kinerja adalah perkara yang telah diterbitkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP)-nya kepada Kejaksaan melalui Koordinator Pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Korwas PPNS). Target yang ditetapkan pada tahun 2018 adalah 19 perkara. Realisasi yang tercapai 19 perkara berhasil diteruskan proses hukumnya sehingga capaian targetnya sebesar 100,00%. Selain itu, BBPOM di Medan juga menangani 56 kasus yang ditindaklanjuti dengan proses *non Justitia* berupa sanksi administratif dengan membuat pernyataan dan peringatan keras serta pemusnahan produk.



Gambar 51. Jumlah Perkara di Bidang Obat dan Makanan Tahun 2015-2018

### BAB III Akuntabilitas Kinerja

*Jumlah perkara di bidang Obat dan Makanan*

Target = 19 perkara

Realisasi = 19 perkara

%capaian = 100 %

Pencapaian indikator jumlah perkara di bidang Obat dan Makanan dari tahun 2015 hingga 2018 selalu terealisasi **Baik**, bahkan pada 2015 tercapai dengan kriteria Memuaskan. Sedangkan untuk target dari 2016 hingga 2019 adalah sama yaitu 19 perkara. Untuk dapat menyelesaikan 19 perkara ini bukanlah hal yang mudah. Capaian sasaran kegiatan ini tidak terlepas dari berbagai faktor yang mendukung maupun menghambat.

<b>FAKTOR PEN- DUKUNG</b>	<b>Efektifnya kegiatan Investigasi dan Penyelidikan yang di lakukan penyidik BBPOM di Medan dan pelaksanaan kegiatan penelusuran kasus terhadap tindak lanjut <i>Public Warning</i> dan temuan produk TMK.</b>
	Adanya kegiatan Tim Satgas dan Efektifnya Koordinasi Lintas Sektor dalam pengawasan Obat dan Makanan Ilegal.
	Adanya rapat lintas sektor antara PPNS BBPOM di Medan dengan JCS ( <i>Crime Justice System</i> ).
	Adanya kegiatan GN-WOMI bersama Masyarakat dan Informasi masyarakat.
	Adanya perbedaan persepsi antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil BBPOM di Medan dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam hal penetapan pasal.
<b>FAKTOR PENGHAMBAT</b>	Sulitnya terpenuhi unsur pembuktian untuk mengedarkan.
	Seringnya JPU meminta kelengkapan berkas yang tidak berhubungan dengan kasus
	Adanya oknum yang menghalangi proses penyidikan dan melakukan intimidasi terhadap penyidik.
	Sanksi pidana (putusan pengadilan) kepada tersangka belum memberikan efek jera
	PPNS Badan POM belum mempunyai kewenangan dalam hal penangkapan dan penahanan, sehingga saat melakukan pemeriksaan tersangka dan proses tahap II (peyerahan ke JPU) sulit dilaksanakan.

Adanya target jumlah perkara di bidang Obat dan Makanan bukan berarti BBPOM di Medan mengharapkan terjadinya masalah atau pelanggaran di bidang Obat dan Makanan, namun karena realitas di lapangan masih banyak terjadi pelanggaran maupun penyalahgunaan Obat dan Makanan baik dalam proses produksi maupun distribusi. Target ini dimaksudkan untuk mendorong kinerja

### BAB III Akuntabilitas Kinerja

BBPOM di Medan dalam memerangi pelaku utama pelanggaran di bidang Obat dan Makanan untuk menjamin bahwa Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan di masyarakat bermutu, berkhasiat dan aman untuk digunakan, serta untuk menimbulkan efek jera bagi para pelaku dan agar menjadi peringatan bagi pelaku pelanggaran lainnya yang belum ditindak. Bukti masih banyaknya kasus dan perkara yang ditangani oleh BBPOM di Medan terangkum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 13. Jumlah Perkara dan Kasus yang Ditangani BBPOM di Medan 2018

Jumlah	Tahun		
	2015	2016	2017
Perkara (pro justitia)	20	19	19
Kasus (sanksi administratif)	47	52	56



Gambar 53. Piagam Penghargaan Prestasi di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan dari Kepala BPOM RI

Pada 28 Februari 2018, BBPOM di Medan juga meraih sertifikat penghargaan atas Prestasi di bidang Penyidikan Obat dan Makanan Tahun 2016 dari Kepala Badan POM RI.

Target jumlah perkara di bidang Obat dan Makanan yang ditangani BBPOM di Palembang pada tahun 2018 sejumlah 10 perkara, namun hanya terealisasi 5 perkara sehingga capaiannya 50,0% dengan kriteria **Kurang**. Analisis penyebab tidak tercapainya target ini oleh BBPOM di

Palembang disebabkan adanya kasus yang ditindak oleh Penyidik BBPOM di Palembang yang mendapat perlawanan dari tersangka, sehingga penyidik kesulitan untuk menyelesaikan



Gambar 52. Perbandingan jumlah perkara di bidang Obat dan Makanan BBPOM di Medan dan BBPOM di Palembang

### BAB III Akuntabilitas Kinerja

perkara tersebut. Selain itu juga masih dirasakan kurangnya personil penyidik yang kompetens. Meskipun demikian, personel penyidik BBPOM di Palembang telah berusaha dengan mengerahkan segala kemampuan yang dimiliki untuk dapat mencapai target jumlah perkara yang telah ditetapkan.

Dengan target dan realisasi yang dicapai BBPOM di Palembang, maka dapat dikatakan bahwa jumlah perkara di bidang Obat dan Makanan yang berhasil ditindaklanjuti oleh BBPOM di Medan hampir mencapai dua kali lipat bila dibandingkan dengan BBPOM di Palembang. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah kasus dan perkara pelanggaran di bidang Obat dan Makanan di Sumatera Utara lebih banyak, dan kemampuan petugas penyidik (PPNS) yang dimiliki BBPOM di Medan juga lebih baik dan berkompeten.

Untuk memelihara dan meningkatkan kompetensi PPNS BBPOM di Medan agar pada akhir periode RPJMN pada 2019 target indikator ini dapat tercapai, selama tahun 2018 dilakukan penambahan jumlah intel dan PPNS dengan mengikuti Diklat Pembentukan PPNS, Diklat Intelijen dan studi banding penanganan kasus, serta mengikuti pertemuan Peningkatan Kompetensi PPNS dan pertemuan Peningkatan Kemampuan manajerial PPNS.



#### Sasaran Strategis 2: Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat

Pencapaian sasaran strategis 2 pada tahun 2018 diukur dengan 2 indikator kinerja yang semuanya juga termasuk dalam IKU BBPOM di Medan. Realisasi capaian kedua indikator dibandingkan dengan target 2018 dapat dilihat pada tabel 14 dan gambar 54. Adapun (**Memuaskan**).


Sasaran Strategis 2 ini terealisasi dengan kategori **Memuaskan** dengan rata-rata persentase capaian (NPS) sebesar 102,50%, setelah diukur dengan menggunakan 2 indikator kinerja yang telah ditetapkan. Kedua indikator ini diharapkan dapat menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan

Tabel 14. Hasil Pencapaian Indikator Sasaran Kegiatan dari Sasaran Strategis 2

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%Capaian	Kriteria
Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kecermatan, dan partisipasi masyarakat	Tingkat Kepuasan Masyarakat	93,00	81,25	87,34	Cukup
	Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	17	20	117,65	Memuaskan


### BAB III Akuntabilitas Kinerja

Balai Besar POM di Medan dalam mendorong kemandirian para pelaku usaha di wilayah kerja BBPOM di Medan, serta menunjukkan tingkat partisipasi pemangku kepentingan dalam hal ini Pemerintah Kabupaten/Kota dan juga masyarakat di Propinsi Sumatera Utara dalam rangka mendukung program Pengawasan Obat dan Makanan.



Gambar 54. Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Sasaran Strategis 2 terhadap Target Tahun 2018

Adapun jika realisasi 2018 dibandingkan terhadap target 2019 yang merupakan target jangka menengah, menghasilkan gambaran yang berbeda. Untuk indikator tingkat kepuasan masyarakat yang ditargetkan sebesar 97,0% masih terealisasi rendah dengan persentase capaian hanya 83,40%. Sedangkan untuk indikator Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan dapat direalisasikan dengan baik yang mana persentase capaiannya sebesar 105,26%.



Gambar 55. Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Sasaran Strategis 2 terhadap Target Tahun 2019


## BAB III Akuntabilitas Kinerja

Analisis pencapaian dari masing-masing indikator pada Sasaran Strategis 2 adalah sebagai berikut:

### 1. Capaian IKU Tingkat Kepuasan Masyarakat

Tingkat kepuasan masyarakat adalah tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan, yang diperoleh dari hasil survei kepuasan masyarakat. Survei yang dilakukan mengacu kepada pedoman Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PermenPAN) No. 16 Tahun 2004, terdiri atas 14 unsur. Hasil survei diberikan nilai berupa nilai persepsi (dengan skala maksimal 4) yang dapat dikonversi menjadi nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) dengan skala maksimal 100.

Tahun 2018, target yang ditetapkan di dalam Renstra adalah tingkat kepuasan masyarakat sebesar 93,0%. Realisasi tingkat kepuasan masyarakat yang diraih adalah sebesar 81,23% dengan persentase capaiannya hanya 87,34% (kriteria **Cukup**). Apabila dibandingkan dengan capaian 2016 sebesar 89,89%, maka terlihat adanya penurunan persentase capaian IKU 1 ini. Namun dari realisasinya justru terjadi peningkatan nilai Tingkat Kepuasan Masyarakat sebesar 0,33 dari realisasi 2016 sebesar 80,90 (gambar 56). Dengan demikian sesungguhnya telah terjadi peningkatan kinerja BBPOM di Medan untuk mencapai target IKU Tingkat Kepuasan Masyarakat pada 2018 ini. Penurunan persentase capaian disebabkan adanya peningkatan target sebesar 3,0% dari 90,00% di 2016 menjadi 93,00% di 2018.



Gambar 57. Perbandingan Tingkat Kepuasan Masyarakat Tahun 2015-2018



Gambar 56. Capaian Tingkat Kepuasan Masyarakat Tahun 2018

Dari 14 unsur yang disurvei, terdapat 3 unsur yang mendapatkan penilaian kurang sehingga tingkat kepuasan masyarakat tahun 2018 menurun. Ketiga unsur tersebut adalah:

### BAB III Akuntabilitas Kinerja

1. Unsur 1 : Kemudahan Prosedur Pelayanan
2. Unsur 2 : Kesesuaian Persyaratan Pelayanan dengan Jenis Pelayanan
3. Unsur 7 : Kecepatan Pelayanan

Ketiga unsur ini juga mendapatkan nilai kurang pada tahun 2016. Selama 2018 BBPOM di Medan telah berupaya melakukan perbaikan meningkatkan kualitas pelayanan

kepada masyarakat, diantaranya dengan penambahan sarana dan prasarana pelayanan seperti alat pengolah data dan kapasitas jaringan internet, peningkatan sistem pelayanan, serta mengintensifkan monitoring dan evaluasi dari Kepala Bidang Pengujian dan penyelia laboratorium untuk meningkatkan kecepatan pelayanan. Hal itu telah berhasil meningkatkan nilai IKM dari 3,236 pada 2016 menjadi 3,249 pada 2018. Namun upaya perbaikan yang dilakukan masih belum optimal, sehingga ketiga unsur di atas masih menjadi penilaian yang rendah di mata masyarakat yang mendapatkan pelayanan BBPOM di Medan. Oleh karena itu, selanjutnya BBPOM di Medan akan melakukan perbaikan yang diharapkan lebih memiliki daya ungkit untuk meningkatkan kinerja sekaligus meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan BBPOM di Medan. Hal yang akan dilakukan tersebut adalah:

- ✓ Perbaikan SOP terkait simplifikasi persyaratan sertifikasi
- ✓ Penajaman informasi untuk meningkatkan pemahaman terkait sertifikasi kepada pelaku usaha
- ✓ Berkoordinasi dengan semua unit kerja untuk meningkatkan layanan publik maupun terkait sarana prasarana pendukung layanan publik

Hal yang menjadi penghambat pencapaian indikator kinerja kegiatan ini adalah karena pelanggan yang datang tidak membawa persyaratan lengkap yang diperlukan dalam pengajuan registrasi produk ataupun sertifikat izin ekspor maupun impor, sehingga pelayanan tidak dapat diteruskan. Untuk mengatasi hal ini, BBPOM di Medan telah menyediakan spanduk, banner maupun brosur mengenai prosedur pelayanan dan persyaratan yang diperlukan untuk masing-masing jenis pelayanan, agar

masyarakat yang membutuhkan pelayanan dapat mengerti dan memahami prosedur pelayanan serta persyaratan yang diperlukan untuk jenis pelayanan yang dibutuhkan.

Tahun 2016 capaian IKU Tingkat Kepuasan Masyarakat baik pada BBPOM di Medan maupun BBPOM di Palembang hanya mencapai kategori Cukup. Namun pada 2018, BBPOM di Palembang menunjukkan peningkatan kinerja yang signifikan yang ditunjukkan dengan peningkatan realisasi sebesar 3,57 sehingga persentase



Gambar 58. Perbandingan Tingkat Kepuasan Masyarakat yang Diperoleh BBPOM di Medan dan BBPOM di Palembang

### BAB III Akuntabilitas Kinerja

capaiannya sebesar 102,60% (**Memuaskan**). Target yang ditetapkan BBPOM di Palembang untuk dicapai pada 2018 adalah 84,00% dari baseline semula di 2014 sebesar 83,79 dan target pada akhir 2019 sebesar 84,20%. Dengan demikian persentase capaian realisasi 2018 BBPOM di Palembang dibandingkan terhadap target 2019 telah tercapai dengan capaian 102,35%.

Sedangkan realisasi yang dicapai BBPOM di Medan masih jauh di bawah target yang ditetapkan, bahkan apabila dibandingkan terhadap target yang ingin dicapai pada 2019 yaitu sebesar 97,00% maka persen capaiannya di 2018 ini baru mencapai 83,74%. Target yang ditetapkan BBPOM di Medan untuk IKU Tingkat Kepuasan Masyarakat memang jauh lebih tinggi dibandingkan *baseline* pada awal penyusunan Renstra, yaitu sebesar 79,09%. Namun apabila dibandingkan terhadap *baseline*, maka realisasi 2018 sudah



Gambar 59. Tingkat Kepuasan Masyarakat BBPOM di Medan 2018 Dibandingkan *Baseline*

melebihi target dengan persentase capaian 102,71%. Penetapan target yang lebih tinggi dari *baseline* ini dimaksudkan untuk lebih mendorong BBPOM di Medan untuk meningkatkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat maupun *stakeholder* yang membutuhkan pelayanan BBPOM di Medan, seiring dengan *rebranding* Badan POM tentang Layanan Publik.

## 2. Capaian IKU Jumlah Kabupaten/Kota yang Memberikan Komitmen untuk Pelaksanaan Pengawasan Obat dan Makanan dengan Memberikan Alokasi Anggaran Pelaksanaan Regulasi Obat dan Makanan


IKU ini dihitung berdasarkan hasil rekapitulasi matriks pemantauan pengalokasian anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk Pengawasan Obat dan Makanan. Bentuk komitmen pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dapat berupa perjanjian mengikat dengan Kabupaten/Kota untuk melakukan pengawasan obat, kosmetik, obat tradisional, pangan dan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan, baik yang dilakukan secara mandiri maupun terpadu melalui pengawasan/pemeriksaan, advokasi/penyuluhan, pembentukan tim terpadu, pertemuan dan kegiatan lainnya yang dapat memperkuat pengawasan. Alokasi anggaran yang diberikan dapat berupa APBD Kabupaten/Kota dan lain-lain sumber pendapatan yang sah dan tidak mengikah yang dikelola oleh SKPD terkait.

### BAB III Akuntabilitas Kinerja

Tabel 15. Pemerintah Daerah yang Memberikan Komitmen Pengawasan Obat dan Makanan 2018

1. Propinsi Sumatera Utara
2. Asahan
3. Batubara
4. Binjai
5. Deli Serdang
6. Gunung Sitoli
7. Labuhan Batu Selatan
8. Labuhan Batu Utara
9. Langkat
10. Mandailing Natal
11. Medan
12. Padang Lawas
13. Sibolga
14. Simalungun
15. Tanah Karo
16. Tanjung Balai
17. Tapanuli Tengah
18. Tapanuli Utara
19. Tebing Tinggi
20. Toba Samosir

Tahun 2018, sebanyak 20 Pemerintah Daerah, yang terdiri dari 1 Pemerintah Propinsi Sumatera Utara dan 19 Pemerintah Kabupaten/Kota, telah memberikan komitmennya di bidang pengawasan Obat dan Makanan dari 33 Kabupaten/Kota yang ada di Propinsi Sumatera Utara. Realisasi ini lebih banyak 17,65% dari target yang ditetapkan yaitu 17 Kabupaten/Kota, sehingga persentase capaiannya 117,65% (kriteria **Memuaskan**), dan bahkan sudah melebihi target yang ditetapkan untuk 2019 yaitu 19 Kabupaten/Kota.



Gambar 60. Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen tahun 2018

Diantara bentuk pelaksanaan komitmen itu ialah terbentuknya Tim Terpadu (Satgas) mengenai Jaringan Keamanan Pangan Desa (JKPD) dan Tim Terpadu Pengawasan Bahan Berbahaya yang disahkan melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur Sumatera Utara, dan Tim Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan yang disahkan melalui SK Walikota Medan. Selain itu juga terdapat berbagai pertemuan untuk pengawasan Obat dan Makanan melalui kegiatan KIE dan Mobil Laboratorium Keliling, monitoring dan evaluasi pasar aman, sosialisasi, pertemuan, advokasi dan pemberdayaan masyarakat, berbagai penyuluhan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dengan mengundang narasumber dari BBPOM di Medan, serta pengujian sampel Obat dan Makanan yang sampling dan pengawasannya dilakukan oleh Dinas terkait di Kabupaten/Kota tersebut.

### BAB III Akuntabilitas Kinerja




Gambar 61. Persentase Pemda yang Memberikan Komitmen Pengawasan Obat dan Makanan 2015-2018

Realisasi IKU ini sama antara tahun 2016 dengan 2018, namun persentase capaiannya menurun pada 2018 karena target yang ditetapkan untuk 2018 6,25% lebih tinggi dibandingkan 2016. Dan dari 20 Pemda yang memberikan komitmen pada 2016, yang kembali memberikan komitmennya untuk melakukan pengawasan Obat dan Makanan pada 2018 hanya 14 Pemda. Ada 6 Pemda yang pada 2018 tidak melakukan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan. Pemda tersebut adalah Humbang Hasundutan, Labuhan Batu, Padang Lawas Utara, Padang Sidempuan, Serdang Bedagai dan Tapanuli Selatan. Untuk selanjutnya BBPOM di Medan

harus lebih meningkatkan koordinasi dengan Dinas terkait dan audiensi dengan Pemda di 6 Kabupaten/Kota tersebut agar pada tahun berikutnya kembali memberikan komitmennya untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan.

Selain itu juga ada 6 Pemda yang baru di 2018 memberikan komitmennya untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan. Keenam Pemda tersebut adalah Asahan, Gunung Sitoli, Labuhan Batu Selatan, Padang Lawas, Simalungun dan Tanah Karo. Diharapkan komitmen yang sudah berjalan di 2018 dapat dilanjutkan untuk tahun berikutnya agar pengawasan Obat dan Makanan dapat lebih komprehensif dan meluas hingga ke wilayah-wilayah terkecil di masing-masing Kabupaten/Kota tersebut.

Dengan hasil yang diperoleh tahun 2018 berarti telah 57,58% dari seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Sumatera Utara telah memberikan komitmennya di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Dan apabila digabungkan antara seluruh Kabupaten/Kota dari 2016 dan 2018 yang pernah memberikan komitmennya, maka dalam 2 tahun terakhir pengawasan Obat dan Makanan telah mencakup 78,79% wilayah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Dengan demikian berarti BBPOM di Medan perlu meningkatkan jalinan kemitraannya dengan pemangku



Gambar 62. Surat Permohonan Pendirian Kantor BBPOM dari Walikota Tanjung Balai

### BAB III Akuntabilitas Kinerja

kepentingan di 7 Kabupaten/Kota lainnya di Sumatera Utara agar pengawasan Obat dan Makanan dapat berjalan lebih optimal dalam melindungi kesehatan masyarakat.

Realisasi pencapaian target yang telah melebihi 100% ini menunjukkan semakin baiknya kemitraan dengan pemangku kepentingan yang dijalin oleh Balai Besar POM di Medan, dan diharapkan hasil dari kegiatan ini dapat semakin meningkatkan kemandirian dari para pelaku usaha dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan. Selama 2018 juga sudah terjalin MoU atau Nota Kesepahaman yang telah ditandatangani dengan setidaknya 2 Pemda yaitu Tanjung Balai dan Toba Samosir untuk rencana pembentukan Badan POM Perwakilan Kabupaten/Kota di 2018, yang mana salah satu bentuk komitmennya adalah penyediaan lahan untuk nantinya didirikan kantor perwakilan Badan POM disana.

Untuk tahun 2018, realisasi BBPOM di Palembang untuk IKU ini adalah 17 Pemda dari target 17 kabupaten/Kota yang ada Propinsi Sumatera Selatan, dengan persen capaiannya 100%. Dengan demikian berarti seluruh kabupaten/kota yang ada di Sumatera Selatan telah menjalin kerja sama dan komitmen bersama BBPOM di Palembang.

Dari pencapaian 2 IKU pada Sasaran Strategis 2 ini, maka dapat dihitung nilai pencapaian sasarnya (NPS) sebagai rata-rata dari nilai pencapaian indikator-indikatornya (NPI).

$$NPS = \frac{(1 + 2)}{2}$$
$$NPS = \frac{(87,45\% + 117,65\%)}{2}$$
$$= 102,55\%$$

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2018 BBPOM di Medan telah berhasil meningkatkan kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan nilai pencapaian sasaran yang diperoleh lebih dari 100% dan masuk dalam kriteria **MEMUASKAN**. Meskipun demikian, BBPOM di Medan masih harus terus meningkatkan mutu pelayanan publiknya agar tingkat kepuasan masyarakat bisa tercapai sesuai target yang diharapkan.

## BAB III Akuntabilitas Kinerja

### INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN

Untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis 2 “**Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat**”, Balai Besar POM di Medan melaksanakan 1 kegiatan dengan 2 indikator sasaran kegiatan. 1 indikator sasaran kegiatan tercapai dengan kriteria **TIDAK DAPAT DISIMPULKAN** dan 1 kriteria **BAIK** dengan rata-rata nilai pencapaian sasaran sebesar 119,17 % dan termasuk kriteria **MEMUASKAN**, sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Tabel 16. Hasil Pencapaian Indikator Sasaran Kegiatan dari Sasaran Strategis 2

Sasaran Strategis	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	target	Realisasi	% Capaian
<b>Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat</b>	Meningkatnya kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi	2.1 Jumlah layanan publik BBPOM	2950	4081	138,34
		2.2 Jumlah komunitas yang diberdayakan	26	26	100,00

#### Sasaran Kegiatan: **Meningkatnya Kerjasama, Komunikasi, Informasi dan Edukasi**

Sasaran kegiatan SS2 ini memiliki 2 indikator kinerja kegiatan. Kegiatan ini menggambarkan layanan di bidang pengawasan Obat dan Makanan BBPOM di Medan tahun 2018. Layanan yang diberikan meliputi layanan publik dan pemberdayaan masyarakat.

##### 1. Jumlah layanan publik BBPOM

#### Jumlah layanan publik

Target	=	2.950
Realisasi	=	4.081
% Capaian	=	138,34


Target jumlah layanan publik BBPOM di Medan tahun 2018 adalah 2.950 layanan. Realisasi yang tercapai sejumlah 4.081 layanan publik telah diberikan sepanjang tahun 2018, sehingga persentase capaiannya sebesar 138,34% (**Tidak Dapat Disimpulkan**). Layanan publik ini meliputi layanan pengujian sampel dari pihak ketiga, layanan sertifikasi, layanan rekomendasi dalam rangka registrasi produk, penyuluhan, layanan publik dalam rangka informasi konsumen dan layanan pengaduan konsumen.

### BAB III Akuntabilitas Kinerja

Selama 2018, BBPOM di Medan menerima layanan pengujian sampel instansi lain dari berbagai Kabupaten/Kota yang ada di Sumatera Utara. Bahkan ada beberapa sampel pengujian yang berasal dari Kepolisian wilayah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang mungkin karena kedekatan lokasi wilayah administrasi memilih mengujikan sampelnya ke BBPOM di Medan. Layanan sertifikasi yang diberikan berupa layanan penerbitan Surat Keterangan Impor (SKI), Surat Keterangan Ekspor (SKE), sertifikasi dalam rangka rekomendasi halal, sertifikasi dalam rangka pemenuhan pendirian sarana Obat dan Makanan (Pedagang Besar Farmasi, Industri Kosmetik, Industri Kecil Obat Tradisional dan Industri Mikro Obat Tradisional). Sedangkan layanan publik dalam rangka informasi konsumen meliputi penyuluhan kepada masyarakat umum dan komunitas sekolah, talkshow dengan memanfaatkan media cetak dan elektronik, turut serta dalam kegiatan pameran, penyebaran leaflet dan brosur.

Persentase capaian jumlah layanan publik 2018 meningkat 17,55% dibandingkan di 2016 dan 44,27% dibandingkan di 2015. Di 2018 target yang ditetapkan berhasil dicapai, bahkan persentase capaiannya melebihi 125%. Hal ini disebabkan layanan yang berkaitan dengan kegiatan sertifikasi, maupun konsultasi yang dilakukan pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan untuk pendaftaran produk (layanan SKI/SKE sendiri mencapai 2.952 layanan). Tingginya permintaan layanan ini semula tidak

terprediksi, dan setelah dilakukan analisis hal ini disebabkan oleh adanya pelaku usaha yang selama ini tidak mau memperpanjang izin edar produknya yang telah habis atau melakukan kloning terhadap izin edar yang diberikan, yang kemudian pada 2018 mereka memperpanjang izin edarnya ataupun mengajukan permohonan baru. Kesadaran pelaku usaha ini kemungkinan dipicu oleh penegakan hukum yang semakin konsisten oleh Badan POM, serta kemudahan dalam layanan pendaftaran produk. Tingginya keberhasilan pencapaian ini tidak terlepas dari upaya perbaikan yang telah dilakukan sejak awal tahun.



Gambar 63. Perbandingan capaian jumlah layanan tahun 2015-2018

Target layanan publik BBPOM di Medan 2019		
Target 2019	=	3050
Realisasi 2018	=	4081
% Capaian	=	133,8

Realisasi 2018 apabila dibandingkan dengan target 2019 pun telah melebihi target dengan persentase capaian 133,80%.

### BAB III Akuntabilitas Kinerja

Untuk BBPOM di Palembang, telah memberikan 356 layanan publik selama tahun 2018 dari 310 layanan yang ditargetkan, sehingga capaiannya sebesar 114,84% dengan kategori **Memuaskan**. Namun capaian untuk indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan yang dicapai oleh BBPOM di Medan karena target dan realisasinya yang sangat jauh berbeda, meskipun jenis layanan yang diberikan sama. Target BBPOM di Medan setara dengan 9,5 kali lipat dan realisasi yang dicapai 11,5 kali lipat dari target dan realisasi BBPOM di Palembang untuk indikator ini.



Gambar 64. Perbandingan capaian jumlah layanan publik BBPOM di Medan dan BBPOM di Palembang

#### 2. Jumlah komunitas yang diberdayakan

Sebanyak 26 komunitas telah diberdayakan selama tahun 2018 atau mencapai 100% dari target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Jumlah ini adalah akumulasi dari komunitas yang telah diberdayakan tahun sebelumnya. Komunitas yang diberdayakan meliputi 19 komunitas Desa/Kelurahan dan 7 komunitas Pasar. Pemberdayaan terhadap komunitas Desa/Kelurahan meliputi Pedagang Kreatif Lapangan (PKL), Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) dan pedagang eceran (retail). Sedangkan pemberdayaan komunitas Pasar diikuti oleh para pedagang dan petugas pengelola pasar tersebut. 26 komunitas tersebut tersebar di 6 Kabupaten/Kota, yaitu Medan, Deli Serdang, Toba Samosir, Binjai, Labuhan Batu Utara dan Tebing Tinggi. Pelaksanaan pemberdayaan komunitas ini, pada tahun 2018 terdapat peningkatan sebanyak 4 komunitas (3 Desa dan 1 Pasar). Kriteria capaian indikator kinerja kegiatan ini **Baik**.



Gambar 65. Jumlah komunitas yang diberdayakan dari tahun 2015-2018

### BAB III Akuntabilitas Kinerja

Pemberdayaan komunitas ini merupakan program yang telah dimulai sejak periode Renstra 2009-2014. Pada akhir periode tersebut 14 komunitas telah diberdayakan. Tahun 2015 jumlah komunitas yang diberdayakan bertambah 4 komunitas dengan persentase capaian 100%. Demikian juga untuk tahun 2016 dan 2018, sehingga pada akhir 2018 total komunitas yang diberdayakan menjadi 26 komunitas.

#### Target pemberdayaan komunitas tahun 2019

Target 2019	=	34 komunitas
Realisasi 2018	=	26 komunitas
% Capaian	=	76,47%

Target komunitas yang harus diberdayakan hingga akhir 2019 adalah 34 komunitas, dengan realisasi tahun 2018 sebanyak 26 komunitas maka persentase capaian terhadap target 2019 baru mencapai 76,47%. Untuk memenuhi target tersebut, BBPOM di Medan akan terus berupaya untuk lebih dekat dan menjangkau masyarakat hingga ke tingkat Desa/Kelurahan serta pasar tradisional,

untuk memperkuat peran pengawasan Obat dan Makanan dari sektor partisipasi masyarakat. Salah satu langkah yang akan ditempuh adalah melakukan kerja sama dengan organisasi masyarakat yang ada perwakilannya hingga tingkat Desa/Kelurahan, misalnya dengan Salimah (Persaudaraan Muslimah), 'Aisyiyah dan Muhammadiyah. Hal ini penting untuk membantu mengefektifkan program pengawasan Obat dan Makanan mengingat besarnya *coverage area* yang diampu oleh BBPOM di Medan.

Capaian target jumlah komunitas yang diberdayakan baik oleh BBPOM di Medan maupun BBPOM di Palembang tahun 2018 adalah 100,0% (**Baik**). Capaian 2018 BBPOM di Palembang adalah 100,0% yang mana dari target 17 komunitas yang diberdayakan terealisasi juga sebanyak 17 komunitas. Meskipun persentase capaian BBPOM di Palembang sama dengan capaian BBPOM di Medan, namun dari segi jumlah komunitas yang diberdayakan BBPOM di Medan lebih banyak 9 komunitas atau 52,94%.



Gambar 66. Jumlah Komunitas yang Diberdayakan Dibandingkan dengan BBPOM di Palembang

## BAB III Akuntabilitas Kinerja



### Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan BPOM

Pencapaian sasaran strategis 3 pada tahun 2018 diukur dengan 1 indikator kinerja juga merupakan IKU BBPOM di Medan. Realisasi capaian indikator dibandingkan dengan target 2018 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 17. Pencapaian Sasaran Strategis 2

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan BPOM	Nilai SAKIP dari BPOM	A	BB	91,59

#### 1. Capaian IKU Nilai SAKIP dari BPOM

Sasaran strategis 3 ini hanya tercapai dengan kriteria **Cukup** dengan persentase capaian hanya 91,59%. Target nilai SAKIP tahun 2018 adalah A dengan nilai minimal 80,01 dan nilai yang dicapai oleh BBPOM di Medan adalah BB dengan nilai 73,28. Salah satu faktor yang menyebabkan sasaran strategis 3 ini tidak tercapai adalah karena kurang tepat dalam perencanaan yang disusun oleh BBPOM di Medan, sehingga terdapat beberapa kegiatan yang tidak terlaksana, atau kegiatan yang berjalan namun tidak sesuai dengan

perencanaan sehingga terjadi banyak revisi kegiatan maupun anggaran. Dari hasil monev online dan laporan triwulan terlihat adanya ketidaksesuaian antara perencanaan dengan realisasi, misalnya konsistensi terhadap Rencana Penarikan Dana (RPD) hanya 62% dari hasil monev DJA 2018.



Gambar 67. Nilai SAKIP BBPOM di Medan yang diperoleh tahun 2016-2018

### BAB III Akuntabilitas Kinerja

Kegiatan yang telah direncanakan namun tidak terlaksana ini terjadi diantaranya karena adanya *joint budgeting* antara pusat (Badan POM) dengan BBPOM di Medan, sehingga ketika kegiatan tersebut di pusat dibatalkan maka kegiatan yang telah direncanakan BBPOM di Medan tidak terlaksana. Selain itu juga karena perencanaan yang disusun juga belum optimal, sehingga dalam perjalanannya diperlukan adanya revisi untuk menyesuaikan dengan kebutuhan riil. Di sisi lain juga terdapat kegiatan yang tidak terealisasi karena tidak ada undangan dari lintas sektor yang direncanakan, maupun karena keterbatasan waktu ketika kegiatan tersebut melibatkan tokoh masyarakat, lintas sektor maupun partisipasi dari masyarakat.

Target Nilai SAKIP Tahun 2019	
Target 2019	= A
Realisasi 2018	= BB
% Capaian	= 91,59%

Meskipun target IKU ini belum tercapai, namun dari sisi realisasi terdapat peningkatan dari realisasi 2016 sebesar 3,61 sehingga persentase capaiannya juga meningkat sebesar 4,51%. Hal ini merupakan suatu progres yang baik, mengingat target yang ingin dicapai pada akhir periode Renstra adalah nilai A yang mana minimal nilai SAKIP adalah 80,01. Penilaian SAKIP yang

diberikan oleh APIP BPOM memberikan proporsi yang cukup banyak pada aspek perencanaan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan hasil penilaian SAKIP pada tahun-tahun yang akan datang diperlukan penajaman dan peningkatan kompetensi perencanaan bagi pegawai BBPOM di Medan, mengefektifkan fungsi dan peran Pokja maupun personel yang ditugaskan untuk melakukan monitoring dan evaluasi, baik yang dilakukan bulanan maupun per triwulan, agar apabila terdapat deviasi antara perencanaan dan realisasi dapat sejak awal diketahui, sehingga bisa dilakukan langkah antisipasi dan tindakan perbaikannya. Sebaiknya BBPOM di Medan juga memiliki setidaknya seorang Pejabat Fungsional Perencana yang akan terus ditingkatkan kompetensi dan profesionalitasnya dalam menyusun perencanaan. Pada 2018 BBPOM di Medan belum memiliki Pejabat Fungsional Perencana. Sementara untuk periode Renstra 2015-2019, mulai tahun 2016 hingga 2019 target nilai SAKIP yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja adalah A. BBPOM di Medan masih harus berupaya lebih keras untuk dapat mewujudkan Sasaran Strategis 3 ini sehingga kinerja instansi semakin baik.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk tahun 2018 BBPOM di Medan masih belum berhasil meningkatkan kualitas kapasitas kelembagaan BPOM. Hal ini disebabkan nilai pencapaian sasaran yang diperoleh masih di bawah 100% dan masuk dalam kriteria **CUKUP**. Meskipun demikian, BBPOM di Medan akan terus berupaya meningkatkan akuntabilitasnya agar Sasaran Strategis ini dapat tercapai pada tahun-tahun yang akan datang.

### BAB III Akuntabilitas Kinerja

Untuk IKU Sasaran Strategis 3 BBPOM di Palembang dapat mencapai target yang ditetapkan yaitu BB (minimal nilai 70,01), dengan memperoleh nilai SAKIP 70,62 sehingga persentase capaiannya sebesar 100,87%. Meskipun dari persentase capaian IKU SS3 ini BBPOM di Medan lebih rendah daripada persentase capaian BBPOM di Palembang, namun dari segi realisasi nilai SAKIP yang diperoleh BBPOM di Medan mendapatkan nilai yang lebih tinggi daripada BBPOM di Palembang dengan selisih nilai 2,66. Meskipun demikian, kedua BBPOM masih harus berupaya keras untuk berkinerja, merencanakan dan melaksanakan SAKIP dengan lebih baik agar dapat mencapai target pada akhir Renstra di 2019 dengan memperoleh nilai SAKIP A.



Gambar 68. Nilai SAKIP BBPOM di Medan Dibandingkan dengan BBPOM di Palembang

Dari pencapaian 1 IKU pada Sasaran Strategis 3 ini, maka nilai pencapaian sarannya (NPS) adalah sama dengan nilai pencapaian indikatornya (NPI).

$$\begin{aligned} & \dots \cdot 3 = \dots \\ & \dots = \dots, \% \end{aligned}$$

#### INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN

Untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis 3 “**Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan BPOM**”, Balai Besar POM di Medan melaksanakan 2 kegiatan dengan masing-masing memiliki 1 indikator sasaran kegiatan. Dari 2 indikator sasaran kegiatan tersebut 1 indikator tercapai dengan kriteria **Memuaskan** dan 1 indikator tercapai dengan kriteria **Baik**, dengan nilai pencapaian sasaran sebesar 101,19% (kriteria **Memuaskan**) sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

## BAB III Akuntabilitas Kinerja

Tabel 18. Hasil Pencapaian Indikator Sasaran Kegiatan dari Sasaran Strategis 3

Sasaran Strategis	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan Balai POM	Pengadaan Sarana dan Prasarana yang Terkait Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar	85,00%	87,03%	102,39
	Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Keuangan dan Evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	10	10	100

### 1. Sasaran Kegiatan 1: **Pengadaan Sarana dan Prasarana yang Terkait Pengawasan Obat dan Makanan**

Sasaran kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat ketersediaan sarana prasarana utama maupun pendukung yang diperlukan dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan. Sasaran kegiatan ini diukur dengan membandingkan pemenuhan sarana prasarana kerja dari laporan Barang Milik Negara (BMN) dari hasil rekonsiliasi dengan KPKNL.

#### 1.1. *Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar*

Nilai indikator kinerja kegiatan ini merupakan rata-rata dari nilai persentase pemenuhan sarana prasarana kerja dan standar alat laboratorium. Standar sarana prasarana kerja meliputi standar luas bangunan, meubelair dan alat pengolah data. Meubelair dan alat pengolah data yang dihitung



Gambar 69. Capaian persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar tahun 2018

adalah yang dalam kondisi baik atau rusak ringan. Sedangkan standar alat laboratorium dihitung berdasarkan pemenuhan alat laboratorium terhadap standar GLP (*Good Laboratory Practice*) yang dalam keadaan baik dan dapat dipergunakan untuk melakukan pengujian. Target yang ditetapkan untuk tahun 2018 adalah 85,0% pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar. Realisasi yang berhasil dicapai adalah 87,03% sehingga persentase capaiannya adalah 102,39% (kriteria **Memuaskan**).

### BAB III Akuntabilitas Kinerja

Tabel 19. Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Sesuai Standar

Uraian	%Pemenuhan			
	2014	2015	2016	2017
<b>Sarana dan Prasarana</b>				
Luas Bangunan	97,72	84,43	93,59	95,55
Meubelair	83,15	83,15	84,67	83,90
Alat Pengolah Data	87,00	88,42	89,87	82,22
Rata-rata Sarana dan Prasarana Kerja	89,29	85,33	89,38	87,22
<b>Alat Laboratorium</b>				
Pemenuhan alat laboratorium terhadap standar minimal peralatan laboratorium	68,78	81,40	85,38	86,83
<b>%pemenuhan sarana prasarana sesuai standar</b>	<b>79,04</b>	<b>83,37</b>	<b>87,38</b>	<b>87,03</b>

Tabel 19 di atas terlihat adanya penurunan persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar tahun 2018 apabila dibandingkan dengan tahun 2016. Hal ini disebabkan karena banyaknya meubelair dan alat pengolah data yang tahun 2018 dinyatakan sebagai rusak berat dan sedang dalam proses persetujuan untuk dimusnahkan. Sedangkan penambahan luas bangunan adalah dengan adanya perluasan ruangan laboratorium Obat Tradisional dan Laboratorium Pangan dan Bahan Berbahaya. Untuk pemenuhan alat laboratorium terhadap standar minimal peralatan laboratorium, pada 2018 telah dilakukan pengadaan dan penambahan alat utama maupun alat penunjang fungsi alat utama.

Terhadap target 2019 sebesar 90% pemenuhan sarana prasarana sesuai standar, persentase capaian indikator ini berdasarkan realisasi 2018 adalah 96,70%. Diharapkan pada akhir Renstra 2015-2019 sarana prasarana yang sesuai standar telah dapat dipenuhi. Untuk itu, BBPOM di Medan telah menganggarkan untuk melakukan renovasi gedung pada tahun 2018, pengadaan meubelair, alat pengolah data dan alat laboratorium, agar BBPOM di Medan dapat optimal dalam melakukan kinerja pengawasan dan pelayanan di bidang Obat dan Makanan.



Gambar 70. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar tahun 2019

### BAB III Akuntabilitas Kinerja

Untuk indikator kinerja kegiatan ini, capaian yang diperoleh BBPOM di Medan adalah sebesar 102,39% yang berarti 87,03% sarana dan prasarana yang dibutuhkan telah terpenuhi (dari target tahun 2018 sebesar 85,0%).



Gambar 71. Perbandingan Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar BBPOM di Medan dan BBPOM di Palembang

Sedangkan capaian BBPOM di Palembang adalah sebesar 96,47% yang berarti 82% sarana dan prasarana yang dibutuhkan telah terpenuhi (dari target 85% pada tahun 2018). Ini berarti sarana dan prasarana sesuai standar yang dibutuhkan di BBPOM di Medan sudah lebih terpenuhi, meskipun terjadi penurunan realisasi pada tahun 2018. Hal ini akan mendorong untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas pengawasan Obat dan Makanan ke depan agar lebih baik lagi.

#### 2. Sasaran Kegiatan 2: **Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Keuangan dan Evaluasi yang Dilaporkan Tepat Waktu**

Sasaran kegiatan ini bertujuan sebagai bentuk monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan penyusunan dan pelaporan dokumen.

##### 2.1. Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu

Jumlah dokumen yang dihasilkan dan harus dilaporkan tepat waktu oleh BBPOM di Medan tahun 2018 adalah sebanyak 10 dokumen, yaitu meliputi yaitu Perjanjian Kinerja tahun 2018, RKAKL/DIPA, Laporan Kinerja tahun 2016, Laporan Triwulanan I, Laporan Triwulanan II, Laporan Triwulanan III, Laptah Tahun 2016, Review Renstra, Laporan Keuangan tahun 2016 dan Laporan Keuangan Semester 1 tahun 2018. Seluruh dokumen ini dapat dilaporkan tepat waktu oleh Balai Besar POM di Medan selama tahun 2018 sehingga realisasi target kegiatan ini mencapai 100% (kriteria **Baik**). Kesepuluh dokumen tersebut penting untuk menjamin akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Dokumen yang dihasilkan pada tahun genap (tahun kedua dan keempat) periode Renstra berbeda dengan dokumen yang dihasilkan pada tahun ganjil. Pada tahun genap hanya 9 dokumen yang

### BAB III Akuntabilitas Kinerja

dihasilkan dan wajib dilaporkan tepat waktu, sedangkan pada tahun ganjil ada 10 dokumen. Hal ini disebabkan pada tahun pertama terdapat dokumen Renstra yang harus dihasilkan pada tahun tersebut. Sedangkan pada tahun ketiga dan kelima dilakukan review atau kaji ulang terhadap Renstra sehingga dokumen yang dihasilkan menjadi 10 dokumen.

#### Jumlah dokumen yang dihasilkan dan dilaporkan tepat waktu

2015	=	10 dokumen
2016	=	9 dokumen
2017	=	10 dokumen
2018	=	9 dokumen
2019	=	10 dokumen

Capaian tahun 2018 dan 2015 adalah sama yaitu 100,0%. Sedangkan jika dibandingkan terhadap target 2019 yaitu 10 dokumen, maka persentase capaian tahun 2018 ini juga tercapai 100,0%. BBPPOM di Medan berkomitmen untuk mematuhi realisasi dokumen sesuai dengan yang ditargetkan dan dilaporkan tepat waktu, karena dokumen merupakan bukti dari kerja dan kinerja yang telah dilakukan BBPOM di Medan

sepanjang periode tertentu tersebut. Tanpa adanya dokumen dan laporan, maka kerja yang telah dilakukan tidak dapat dibuktikan secara tertulis.

Untuk indikator kinerja kegiatan ini, baik BBPOM di Medan maupun BBPOM di Palembang mendapatkan capaian sebesar 100% dengan kategori **Baik**. Indikator ini mencerminkan kepatuhan BBPOM dalam melaporkan semua yang direncanakan, dilaksanakan dan yang dievaluasi.

## B. Realisasi Anggaran

Sehubungan dengan pengelolaan keuangan/dana selama tahun anggaran 2018 pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Realisasi anggaran BBPOM di Medan secara umum
  - a. Secara garis besar pelaksanaan aspek keuangan ini telah diupayakan sesuai dengan prinsip-prinsip laporan yang lazim, dan pertanggungjawabannya diupayakan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, hemat, efisien dan efektif dengan menghindarkan seminimal mungkin penyalahgunaan.
  - b. Akuntabilitas keuangan secara lengkap dan rinci, dipertanggungjawabkan melalui Laporan Realisasi Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan Tahun 2018.
  - c. Tahun 2018 alokasi anggaran awal untuk Balai Besar POM adalah sebesar **Rp. 45.821.630.000,-** (Empat Puluh Lima Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Satu Juta Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah). Pada Juli 2018 sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Efisiensi Belanja Barang Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018, dilakukan penghematan anggaran

### BAB III Akuntabilitas Kinerja

sebesar Rp. **5.286.522.000,-** sehingga pagu anggaran BBPOM di Medan menjadi sebesar **Rp.40.535.108.000,-** (Empat Puluh Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Lima Juta Seratus Delapan Ribu Rupiah). Hingga akhir 2018 anggaran terealisasi sebesar Rp. **34.454.707.971,-** (Tiga Puluh Empat Milyar Empat Ratus Lima Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tujuh Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah) atau sebesar 85,00% terhadap pagu setelah efisiensi, dengan rincian sebagaimana tertera dalam Tabel 15 di bawah ini.

Tabel 20. Realisasi Anggaran Tahun 2018 per Jenis Belanja

Perjenis belanja	Pagu	Realisasi	Sisa	Persentase
51 Belanja pegawai	8.706.163.000	7.695.171.657	1.010.988.343	88,39%
52 Belanja Barang	17.716.876.000	14.407.638.424	3.219.237.576	81,83%
53 Belanja modal	14.111.769.000	12.261.594.890	1.850.174.110	86,89%
<b>Total</b>	<b>40.535.108.000</b>	<b>34.454.707.971</b>	<b>6.080.400.029</b>	<b>85,00%</b>

Tabel 21. Realisasi Anggaran Tahun 2018 per Jenis Sumber Dana

sumber dana	Pagu	Realisasi	Sisa	Persentase
RM	39.035.108.000	33.361.063.083	5.674.044.917	85,46%
PNDP	1.500.000.000	1.093.644.888	406.355.112	72,91%
<b>Total</b>	<b>40.535.108.000</b>	<b>34.454.707.971</b>	<b>6.080.400.029</b>	<b>85,00%</b>

Realisasi anggaran tahun 2018 untuk PAGU setelah penghematan sebesar 85,00% atau 1,3% lebih tinggi apabila dibandingkan dengan penyerapan anggaran 2016 setelah revisi (83,70%), atau 3,21% lebih rendah apabila dibandingkan dengan penyerapan anggaran 2016 setelah *self-blocking* (88,21%).

Pada tabel 20 terlihat adanya sisa belanja modal yang cukup besar sekitar 13,11% dari anggaran belanja modal atau 30,43% dari sisa anggaran yang tidak terserap. Sisa belanja modal ini 66,88% berasal dari sisa anggaran pengadaan alat laboratorium I (terdiri atas 2 paket pengadaan), karena nilai kontrak di bawah pagu yang ditetapkan. Besarnya total nilai kontrak dari kedua paket pengadaan tersebut adalah 89,07% dari pagu yang dianggarkan, tanpa mengurangi jumlah item

### BAB III Akuntabilitas Kinerja

alat yang diadakan maupun spesifikasi alat yang dibutuhkan, sehingga hal ini termasuk dalam efisiensi belanja modal. Sedangkan 20,12% sisa belanja modal yang lain merupakan anggaran pengadaan alat laboratorium II yang gagal lelang (kronologi akan dijelaskan pada bagian analisis efisiensi kegiatan). Dan 13% dari sisa belanja modal juga merupakan efisiensi belanja modal karena berasal dari sisa pengadaan kendaraan operasional laboratorium, pengadaan alat mesin perkantoran dan lain-lain, yang mana terdapat selisih antara harga kontrak dengan pagu anggaran.

2. Realisasi anggaran per Sasaran Strategis dapat dilihat pada tabel 16 di bawah ini.

Tabel 22. Realisasi Anggaran per Sasaran Strategis Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	PAGL (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi (PAGU)
1	Venguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan	4.905.424.000	4.075.085.220	83,07
2	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat	5.995.009.000	4.955.869.932	82,67
3	Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan DPOM	29.634.615.000	25.423.752.751	85,79
TOTAL		40.535.108.000	34.454.707.971	85,00

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa alokasi anggaran terbesar adalah untuk mendukung sasaran strategis ketiga yaitu "Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM". Sasaran strategis ini mendapat proporsi yang paling besar di tahun 2018 ini karena adanya renovasi bangunan, serta untuk memenuhi kebutuhan sarana prasarana agar sesuai dengan standar minimal, baik untuk alat laboratorium maupun sarana prasarana kerja. Selain itu, anggaran pada sasaran strategis ini juga meliputi belanja rutin pegawai (gaji dan tunjangan). Sedangkan sasaran strategis pertama juga mendapatkan proporsi yang lebih besar dibandingkan sasaran strategis kedua. Hal ini disebabkan sasaran strategis pertama ini merupakan gambaran kinerja BBPOM di Medan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangannya. Sedangkan sasaran strategis kedua menggambarkan upaya BBPOM di Medan untuk melakukan pemberdayaan kepada masyarakat maupun pelaku usaha, serta kerja sama dengan pemangku kepentingan untuk dapat bersama-sama melakukan pengawasan di bidang Obat dan Makanan.

3. Faktor-faktor penyebab belum optimalnya pelaksanaan anggaran di BBPOM di Medan, yaitu:

Penyebab eksternal, antara lain karena penyesuaian jadwal kegiatan yang melibatkan lintas sektor terkendala karena masing-masing instansi memiliki jadwal kegiatan yang padat, sehingga kegiatan yang sudah direncanakan dan dianggarkan mundur dalam pelaksanaannya.

### BAB III Akuntabilitas Kinerja

Penyebab internal, antara lain:

- a. Pada sasaran strategis 1, terdapat beberapa anggaran peningkatan kompetensi maupun pertemuan koordinasi yang tidak terserap karena tidak ada undangan untuk pelatihan, bimtek maupun pertemuan yang telah dianggarkan, atau perubahan anggaran saat kegiatan dilaksanakan yang semula menggunakan dana BBPOM di Medan menjadi ditanggung oleh Satker yang mengundang;
  - b. Pada sasaran strategis 1, masih kurang tepatnya perencanaan kegiatan sub output dan anggaran yang mendukung pelaksanaan kegiatan investigasi awal dan penyidikan di bidang Obat dan Makanan dalam rangka mendukung pencapaian target perkara di bidang Obat dan Makanan, sehingga beberapa sub output kegiatan tidak terlaksana;
  - c. Pada sasaran strategis 3, tidak terlaksananya pengadaan barang Alat Laboratorium 2 akibat gagal proses lelang;
  - d. Pada sasaran strategis 3, belum terlaksananya penilaian ulang kendaraan dinas operasional untuk penghapusan BMN (aset tetap, persediaan, kendaraan dinas), tidak terlaksananya pelatihan manajerial karena perencanaan yang kurang tepat.
4. Upaya perbaikan dan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan BBPOM di Medan antara lain:
- a. Proses pengadaan barang/jasa termasuk belanja modal dilaksanakan seawal mungkin dan penambahan jumlah personel Panitia Pengadaan Barang/Jasa maupun Panitia Penerima Barang/Jasa;
  - b. Konsistensi pelaksanaan kegiatan dan pelaporan keuangan sesuai jadwal perencanaan;
  - c. Mekanisme monitoring dan evaluasi kegiatan dilaksanakan secara sistematis dan dipantau secara ketat, sehingga laporan yang dihasilkan benar-benar digunakan sebagai evaluasi untuk kegiatan selanjutnya, baik melalui monitoring secara offline (dengan Laporan RHPK bulanan dan RAPK Triwulan) maupun monitoring online melalui monev DJA, monev Bappenas, Simon Tepra maupun monev *e-performance*;
  - d. Rencana Penarikan Dana (RPD) disusun secara teliti dan realistis untuk masing-masing pelaksana kegiatan di BBPOM di Medan, serta dipatuhi;
  - e. Pengadaan dengan *e-catalog* (untuk pengadaan alat laboratorium, reagen, baku pembanding, dan alat pengolahan data);
  - f. Pengusulan pegawai sebagai calon Pejabat Fungsional Analis Perencana yang akan bertugas melakukan perencanaan dan monitoring serta evaluasi terhadap perencanaan yang sudah disusun.

### C. Analisis Efisiensi Kegiatan

Sebagai bentuk evaluasi tercapainya sasaran kegiatan yang telah dilakukan oleh Balai Besar POM di Medan, maka dilakukan pengukuran kinerja kegiatan sebagai bentuk evaluasi terhadap efisiensi penggunaan anggaran (input) dan output dari pelaksanaan kegiatan sebagaimana terdapat di dalam lampiran 6 dan 7 laporan kinerja ini. Evaluasi ini dimaksudkan untuk kepentingan intern organisasi, meskipun sudah tidak diwajibkan dalam Permen PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator input dan output dari suatu kegiatan. Dalam hal ini, diukur kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit dalam menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau presentase capaian output sama/lebih tinggi daripada presentase capaian input. Efisiensi kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE) yang diperoleh.

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input, sesuai rumus berikut:

$$I = \frac{\% C}{\% C} \frac{O}{I}$$

Standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus:

$$S = \frac{\% R}{\% R} \frac{C}{C} \frac{O}{I} = 1 \quad \% = 1$$

Efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut:

**Jika  $IE \geq SE$ , maka kegiatan dianggap efisien**

**Jika  $IE < SE$ , maka kegiatan dianggap tidak efisien**

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut:

$$T = \frac{I - S}{S}$$

Pada tahun 2018, terdapat 27 kegiatan yang dilaksanakan oleh BBPOM di Medan. Apabila output kegiatan dibandingkan terhadap input anggaran, ada 3 kegiatan yang tidak efisien dengan tingkat efisiensi (TE) antara -0,45 hingga -0,18. Kegiatan yang tidak efisien itu ialah:

1. Kegiatan Penyelenggaraan workshop/desiminasi/seminar/ publikasi/penyuluhan, program Meningkatnya kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi, pada Sasaran Strategis 2 “Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat” dengan TE -0,18.

Output yang dihasilkan dari kegiatan ini yaitu jumlah dokumen yang dihasilkan, dengan capaian 75,00% terhadap target dengan serapan input sebesar 91,64%. Serapan input lebih besar daripada output disebabkan di dalam kegiatan ini terdapat 1 sub output yang menyerap anggaran sebesar 1 kegiatan yang menyerap anggaran hingga 89,47% dari realisasi anggaran kegiatan tersebut yang merupakan sosialisasi pemberdayaan masyarakat melalui KIE Obat dan Makanan di 12 Kabupaten/Kota yang terlaksana sebanyak 19 kali, yang melibatkan tokoh masyarakat, lintas sektor dan masyarakat, dengan peserta kurang lebih 9.500 orang. Untuk kegiatan tersebut RAB sudah ditentukan dari Badan POM.

2. Kegiatan Alat Laboratorium Yang Diadakan, program Pengadaan sarana dan prasarana yang terkait pengawasan Obat dan Makanan pada Sasaran Strategis 3 “Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan BPOM” dengan TE -0,23.

Output yang dihasilkan dari kegiatan ini yaitu jumlah dokumen yang dihasilkan, dengan capaian 66,67% terhadap target dengan serapan input sebesar 86,24%. Serapan input lebih besar daripada output disebabkan di dalam kegiatan ini terdiri atas 3 dokumen output (3 dokumen pengadaan), dan hanya terealisasi 2 dokumen pengadaan yaitu belanja modal peralatan dan mesin pengadaan alat laboratorium I dan belanja penambahan nilai peralatan dan mesin pengadaan alat laboratorium I, sehingga capaian outputnya hanya 66,67% sementara serapan anggaran pada kegiatan ini seluruhnya merupakan serapan dari kedua paket pengadaan tersebut.

1 dokumen pengadaan yang tidak terealisasi adalah Pengadaan Alat Laboratorium II dengan alokasi anggaran 3,18% dari total anggaran untuk kegiatan Alat Laboratorium yang Diadakan tahun 2018. Pengadaan ini tidak terealisasi karena terjadi keterlambatan dalam memulai tahapan lelangnya. Lelang pertama kali diumumkan pada 31 Agustus 2018 dan gagal karena dari 50 penyedia yang mengunduh dokumen lelang, hanya 1 (satu) penyedia yang memasukkan penawaran dan dari hasil evaluasi penawaran tersebut tidak memenuhi persyaratan administrasi dan teknis. Selanjutnya dilaksanakan lelang ulang yang diumumkan pada 23 Oktober 2018. Pada lelang ulang ini dari 9 penyedia yang mengunduh dokumen lelang,

### *BAB III Akuntabilitas Kinerja*

hanya 1 (satu) penyedia yang memasukkan penawaran. Namun pada saat proses pembuktian dan klarifikasi penyedia tersebut tidak hadir sehingga lelang dinyatakan gagal. Dan mengingat waktu pelaksanaan pekerjaan yang sudah tidak memungkinkan, maka Pengadaan alat Laboratorium II tidak dapat dilaksanakan kembali.

3. Sedangkan untuk kegiatan Rapat Koordinasi/Evaluasi /Konsultasi/ Koordinasi Untuk Pengelolaan Dan Peningkatan Kinerja, program Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Keuangan dan Evaluasi yang dilaporkan tepat waktu, pada Sasaran Strategis 3, apabila dibandingkan dengan serapan input terhadap anggaran maka dihasilkan TE -0,45.

Output yang dihasilkan dari kegiatan ini yaitu jumlah dokumen yang dihasilkan, dengan capaian 44,44% terhadap target dengan serapan input sebesar 80,30%. Serapan input lebih besar daripada output disebabkan di dalam kegiatan ini terdiri atas 9 sub output dan hanya terealisasi 4 sub output, yang mana salah satu sub output yang terealisasi tersebut menyerap anggaran hingga 76,70% dari realisasi anggaran kegiatan tersebut, yaitu sub output Perjalanan Dinas Konsultasi Pimpinan. Sedangkan 5 sub output yang tidak terlaksana adalah pertemuan maupun rapat koordinasi yang terkait dengan undangan dari Pusat maupun rapat internal kantor, yang karena keterbatasan waktu tidak dapat dilaksanakan karena banyaknya kegiatan lain yang juga harus dilaksanakan.

Data rincian pengukuran kinerja kegiatan dan evaluasi tingkat efisiensinya dapat dilihat pada lampiran 5 dan 6 laporan kinerja ini.



*A. Kesimpulan*

*B. Saran*

### **A. Kesimpulan**

Pada tahun 2018 secara garis besar, pencapaian kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Dari 3 sasaran strategis yang ingin dicapai Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan, diukur dengan 8 indikator kinerja utama dan diperoleh pencapaiannya berkisar antara 87,34% hingga 123,46% dengan rata-rata capaian ketiga sasaran strategis tersebut sebesar 106,88% dan termasuk dalam kriteria Memuaskan. Sasaran strategis 1 “Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan” dan sasaran strategis 2 “Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat” tercapai dengan kriteria Memuaskan. Sedangkan untuk sasaran strategis 3 “Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan BPOM” tercapai dengan kriteria Cukup.
- 2) Pada tahun 2018, BBPOM di Medan telah berhasil memperkuat sistem pengawasan Obat dan Makanan. Hal ini dibuktikan dengan rata-rata nilai pencapaian sasaran (NPS) sebesar 111,70% dan masuk dalam kriteria Memuaskan. Seluruh indikator kinerja utama pada Sasaran Strategis 1 ini terealisasi dalam kriteria Memuaskan.
- 3) Pada tahun 2018, BBPOM di Medan juga berhasil meningkatkan kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan rata-rata nilai pencapaian sasaran sebesar 102,50% dan masuk dalam kriteria Memuaskan. Meskipun demikian, BBPOM di Medan masih harus terus meningkatkan mutu pelayanan publiknya agar tingkat kepuasan masyarakat bisa tercapai sesuai target yang diharapkan, karena indikator kinerja utama Tingkat Kepuasan Masyarakat masih terealisasi dalam kriteria Cukup.
- 4) Sedangkan kinerja BBPOM di Medan dalam mencapai sasaran strategis 3 “Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan BPOM” masih belum berhasil. Sasaran ini tercapai dengan nilai persentase capaian sebesar 91,59% dimana diperoleh nilai BB untuk SAKIP Tahun 2016 yang dilaporkan oleh BBPOM di Medan. Hal ini disebabkan kurang tajam dan kurang tepatnya perencanaan yang telah disusun, serta adanya realisasi kegiatan yang tidak sesuai dengan perencanaan.
- 5) Sepanjang tahun 2018, beberapa pencapaian yang menjadi kebanggaan BBPOM di Medan antara lain:
  - a) Dipertahankannya status Akreditasi Laboratorium Pengujian BBPOM di Medan sesuai dengan ISO/IEC 17025:2005 oleh Komite Akreditasi Nasional;

- b) Dipertahankannya Sertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja OHSAS 18001:2007 oleh URS;
- c) Tidak adanya temuan mayor pada survailen sertifikasi konversi ke dalam Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 atas pelaksanaan Quality Mangement System BBPOM di Medan oleh Tuv Sud;
- d) Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) untuk kegiatan pencairan anggaran, penerimaan PNBPN dan pengelolaan BMN selama tahun 2018;
- e) Diperolehnya piagam penghargaan Prestasi di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan Tahun 2016 dari Kepala Badan POM RI.

## B. Saran

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan akan secara terus menerus berupaya meningkatkan kinerja. Saran dan tindak lanjut yang dilakukan sebagai langkah perbaikan ke depan untuk meningkatkan kinerja, antara lain adalah:

- 1) Meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan secara terus menerus;
- 2) Meningkatkan kemampuan dan kompetensi di bidang perencanaan agar siklus SAKIP dapat berjalan dengan optimal;
- 3) Mengusulkan pegawai sebagai calon Pejabat Fungsional Analis Perencana;
- 4) Kegiatan monitoring, evaluasi dan pengendalian kegiatan dan anggaran lebih diintensifkan dan ditingkatkan kualitasnya melalui koordinasi yang baik antara penganggung jawab kegiatan dan pengelola keuangan;
- 5) Metodologi dan sumber data kinerja akan dirumuskan dengan baik agar data kinerja yang dipakai lebih valid dan bisa dipercaya;
- 6) Konsistensi implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) untuk semua kegiatan agar dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel.

Lampiran 1. Rencana Strategis Balai Besar POM di Medan

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Lokasi	Baseline	Target				
					2015	2018	2018	2018	2019
<b>Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan</b>									
	<b>SS 1</b>	<b>Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan</b>	Provinsi Sumatera Utara						
	1.1.	Persentase obat yang memenuhi syarat		98,70	92,00	92,50	93,00	93,50	94,00
	1.2.	Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat		83,08	80,00	81,00	82,00	83,00	84,00
	1.3.	Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat		95,26	89,00	90,00	91,00	92,00	93,00
	1.4.	Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat		98,67	79,00	80,00	81,00	82,00	83,00
	1.5.	Persentase makanan yang memenuhi syarat		94,78	88,10	88,60	89,10	89,60	90,10
	<b>SS 2</b>	<b>Meningkatnya jaminan kualitas pembinaan dan bimbingan dalam mendorong kemandirian pelaku usaha dan kemitraan dengan pemangku kepentingan</b>	Provinsi Sumatera Utara						
	2.1.	Tingkat Kepuasan Masyarakat		79,09	85,00	90,00	93,00	95,00	97,00
	2.2.	Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan		14	15	16	17	18	19
Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Lokasi	Baseline	Target				
	<b>SS 3</b>	<b>Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM</b>	Provinsi Sumatera Utara						
	3.1.	Nilai SAKIP BBPOM di Medan dari BadanPOM		B	B	A	A	A	A

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Lokasi	Baseline	Target				
					2015	2018	2018	2018	2019
<b>Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Medan</b>			Provinsi Sumatera Utara						
	Meningkatnya kinerja pengawasan obat dan makanan di Provinsi Sumatera Utara								
	1	Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis		3.700	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	2	Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor publik (IFK)		41	100	100	100	100	100
	3	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan		23	25	25	25	25	25
	4	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan		24	34	34	34	34	34
	5	Jumlah Perkara di bidang obat dan makanan		18	18	19	19	19	19
	6	Jumlah layanan publik BB/BPOM		2.808	2.850	2.900	2.950	3.000	3.050
	7	Jumlah Komunitas yang diberdayakan		14	18	22	26	30	34
	8	Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar		79	81	83	85	88	90
	9	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	8	10	9	10	9	10	

Lampiran 2. Lampiran 3 Review Renstra 2015-2018

LAMPIRAN 3  
TUGAS RUMAH KUNYU INDIKATOR RENSTRA 2015-2019

NO	BASARAN	INDIKATOR	SEYULA										INDIKATOR MASALAH DAN KENDALA PELAKSANAAN	SOLUSI	INDIKATOR	USULAN PERUBAHAN					ASUMSI	RISIKO		
			TARGET					REALISASI			CAPAIAN (%)					TARGET								
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	TW1 2017	2015	2016				TW1 2017	2015	2016	2017	2018			2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)													
1	Meningkatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan	Fersertase obat yang memenuhi syarat	92	92,5	93	93,5	94	94,43	93,43	0	100,99	106,41	0,00											
		Fersertase obat tradisional yang memenuhi syarat	80	81	82	83	84	77,95	96,62	100	97,44	119,16	121,96											
		Fersertase Kosmetik yang memenuhi syarat	89	90	91	92	93	98,19	93,36	100	110,33	109,31	109,89											
		Fersertase Suplemen kesehatan yang memenuhi syarat	79	80	81	82	83	99,25	100	100	126,63	126,00	123,46											
		Fersertase makanan yang memenuhi syarat	83,1	88,6	89,1	89,6	90,1	86,46	87,59	93,69	96,14	98,78	105,07											
2	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat	Tingkat Kapuasan Masyarakat	89	90	93	95	97	83,99	83,90	0	98,68	89,89	0,00											
		Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	15	16	17	18	19	16	20	0	106,67	126,00	0											

NO	SASARAN	INDIKATOR	SEMULA										USULAN PERUBAHAN												
			TARGET					REALISASI			CAPAIAN (%)		IDENTIFIKASI MASALAH DAN KENDALA PELAKSANAAN	SOLUSI	INDIKATOR	TARGET					ASUMSI	RISIKO			
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	TW1 2017	2015	2016				TW1 2017	2015	2016	2017	2018			2019		
(1)	(2)	(3)	(4)					(5)			(6)		(7)	(8)	(9)	(10)					(11)	(12)			
3	Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM	Nilai SAKIP Balai POM	B	A	A	A	A	B	B	0	B	B													
4	Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan	Jumlah sampel Obat dan Makanan yang diuji menggunakan parameter kritis	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	179	100,00	100,00	5,11429	Sinkronisasi pelaporan dan monev keuangan, monev bappenas, dan SAS	Menjabarkan satu indikator menjadi 3 indikator sesuai dengan monev keuangan, monev bappenas, dan SAS	Jumlah sampel Obat KB yang diuji menggunakan parameter kritis			42	42	42	Ketersediaan sarana prasarana dan anggaran	produk obat dan makanan yang beredar di Sumatera Utara tidak terjamin keamanan, mutu dan khasiatnya		
		Jumlah sampel Obat yang diuji menggunakan parameter kritis																2415	2415	2415					
		Jumlah sampel Makanan yang diuji menggunakan parameter kritis																	1050	1050	1050				
		Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor publi (IFK)	100	100	100	100	100	100	120,48	0	100,0	120,48	0												
		Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	25	25	25	25	25	26,31	34,72	6,79	105,24	138,88	27,16												
Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	34	34	34	34	34	26,39	38,53	5,45	77,62	113,32	16,0294														
Jumlah perkara di bidang obat dan makanan	18	19	19	19	19	20	19	5	111,11	100	26,3158														

NO	SASARAN	INDIKATOR	SEMULA										USULAN PERUBAHAN												
			TARGET					REALISASI			CAPAIAN (%)		IDENTIFIKASI MASALAH DAN KENDALA PELAKSANAAN	SOLUSI	INDIKATOR	TARGET					ASUMSI	RISKO			
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	TW1 2017	2015	2016				TW1 2017	2015	2016	2017	2018			2019		
(1)	(2)	(3)	(4)					(5)			(6)		(7)	(8)	(9)	(10)					(11)	(12)			
5	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat	Jumlah layanan publik BB/BPOM	2850	2900	2950	3000	3050	2681	3503	141,5	94,07	129,79	4,79661												
		Jumlah Komunitas yang diberdayakan	18	22	26	30	34	18	22	18	100,00	100	69,2308												
6	Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM	Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar	81	83	85	88	90	83,37	83	0	102,93	100	0												
		Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	10	9	10	9	10	10	9	4	100,00	100	40												

Keterangan Kolom:

- (1) Nomor Urut
- (2) Kolom Sasaran diisi dengan sasaran strategis dan kegiatan yang tercantum dalam Renja/RKA-KL
- (3) Kolom Indikator diisi dengan indikator kinerja sasaran dan kegiatan yang tercantum pada Renja Tahun 2015, 2016, 2017, 2018
- (4) Kolom Target diisi dengan target sesuai Renja Tahun 2015, 2016, 2017, 2018. Untuk target tahun 2019 mengacu pada KPJM Renja 2018
- (5) Kolom Realisasi diisi dengan realisasi sesuai Laporan Kinerja 2015, 2016, dan movev 2017
- (6) Kolom Capaian diisi dengan rumus  $(Realisasi/Target) \times 100\%$
- (7) Kolom identifikasi masalah dan kendala pelaksanaan diisi diantaranya dengan memperhatikan Definisi Operasional (DO), permasalahan atau kendala yang ditemukan
- (8) Kolom Solusi merupakan solusi dari masalah dan kendala pelaksanaan
- (9)(10) Kolom indikator dan target diisi dengan usulan perubahan
  - a) Indikator existing dengan target tetap, namun ada perubahan DO
  - b) Indikator tetap, namun target berubah dan DO tetap/berubah
  - c) Indikator berubah serta target dan DO berubah
- (11) Kolom asumsi diisi dengan asumsi/prasyarat untuk pencapaian dari indikator dan target
- (12) Kolom risiko diisi dengan risiko apabila indikator dan target tidak tercapai

Lampiran 3. Rencana Kinerja Tahunan

**RENCANA KINERJA TAHUNAN**

Unit Organisasi : Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan

Tahun Anggaran : 2018

SASARAN			PROGRAM	KEGIATAN				KMT	
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	Target		URAIAN	INDIKATOR KINERJA OUTPUT	SATUAN	TARGET		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Meningkatkan kualitas sampling dan pengujian terhadap produk obat dan makanan yang beredar	1. Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	3.500	Program Pengawasan Obat dan Makanan di Puluhan Sampel Ulang	Sampel Obat Keras yang diuji dengan Parameter Kritis	Input:				
					Dana	Rp	15.710.000		
	Output:								
	Jumlah sampel yang selesai diuji	Sampel		42					
	2. Pemertuan target sampling produk Obat di sektor publik (K)	100			Sampel Obat yang diuji dengan Parameter Kritis	Input:			
						Dana	Rp	1.130.411.000	
Output:									
Jumlah sampel yang selesai diuji	Sampel	2.415							
Sampel Makanan yang diuji dengan Parameter Kritis	Input:								
	Dana	Rp	691.780.000						
Output:									
Jumlah sampel yang selesai diuji	Sampel	1.050							
2. Meningkatkan kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	25,00	Pemeriksaan sarana produksi OMKA	Input:					
				Dana	Rp	820.048.000			
Output:									
Jumlah sarana yang diperiksa	Sarana	120							
3. Meningkatkan kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	34,00	Pemeriksaan sarana distribusi OMKA	Input:					
				Dana	Rp	1.002.393.000			
			Output:						
			Jumlah sarana yang diperiksa	Sarana	1.428				
			Peningkatan Kompetensi Pengas	Input:					
				Dana	Rp	34.970.000			
Output:									
Jumlah Personel yang ditingkatkan kompetensinya	Orang	28							
4. Meningkatkan hasil tindak lanjut penyelidikan terhadap Pelanggaran Obat dan Makanan	Jumlah perkara di bidang Obat dan Makanan	18	Investigasi Awal	Input:					
				Dana	Rp	1.325.860.000			
			Output:						
			Jumlah Dokumen yang dihasilkan	Dokumen	18				
			Evaluasi konsultasi ke instansi terkait untuk perencanaan kinerja	Input:					
				Dana	Rp	270.360.000			
Output:									
Jumlah Dokumen yang dihasilkan	Dokumen	8							
Peningkatan kompetensi petugas	Input:								
	Dana	Rp	77.070.000						
Output:									
Jumlah Personel yang ditingkatkan kompetensinya	Orang	5							

SASARAN			PROGRAM	KLOKAIAN				KFT
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	Target		URAIAN	INDIKATOR KINERJA OUTPUT	SATUAN	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
E. Meningkatkan kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi	1. Jumlah layanan publik Ralat Besar KOM di Medan	2.650	Program Pengawasan Obat dan Makanan di Propinsi Sumatera Utara	Evaluasi konsultasi/koordinasi untuk pengelolaan dan peningkatan kinerja	Input: Dana	Rp	1.138.120.000	
					Output: Jumlah Dokumen yang dihasilkan	Dokumen	10	
				Penyelenggaraan workshop/desiminasi/seminar/publikasi/penguluhan	Input: Dana	Rp	1.938.432.000	
					Output: Jumlah Dokumen yang dihasilkan	Dokumen	12	
				Peningkatan kompetensi pegawai	Input: Dana	Rp	217.510.000	
					Output: Jumlah Personel yang ditugaskan	Orang	65	
2. Jumlah Komunitas yang diberdayakan	26			Menyelenggarakan workshop/desiminasi/seminar/publikasi/penguluhan	Input: Dana	Rp	1.030.198.000	
					Output: Jumlah Dokumen yang dihasilkan	Dokumen	10	
				Alat Laboratorium Yang Diadakan	Input: Dana	Rp	11.638.360.000	
					Output: Jumlah Dokumen yang dihasilkan	Dokumen	3	
				Hambayaran gaji dan tunjangan	Input: Dana	Rp	8.730.168.000	
					Output: Jumlah Dokumen yang dihasilkan	Dokumen	12	
C. Pencapaian sarana dan prasarana yang terakut pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar	80,00		Menyelenggarakan operasional dan pemeliharaan perkantoran	Input: Dana	Rp	2.338.328.000	
					Output: Jumlah Dokumen yang dihasilkan	Dokumen	9	
				Pengadaan Peralatan dan Mesin	Input: Dana	Rp	6.38.400.000	
					Output: Jumlah Dokumen yang dihasilkan	Dokumen	2	
				Pengadaan Sarana dan Prasarana sesuai standar	Input: Dana	Rp	790.308.000	
					Output: Jumlah Dokumen yang dihasilkan	Dokumen	1	
Rehabilitasi Gedung dan Bangunan				Input: Dana	Rp	1.235.000.000		
				Output: Jumlah Dokumen yang dihasilkan	Dokumen	2		

SASARAN			PROGRAM	KEGIATAN				KFT
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	Target		URAIAN	INDIKATOR KINERJA OUTPUT	SATUAN	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7. Perencanaan Perencanaan, Penganggaran, Keuangan dan Evaluasi yang dilaksanakan tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang diterbitkan tepat waktu	10	Program Pengawasan Daerah dan Monev di Propinsi Sumatera Utara	Rapat Koordinasi/ Evaluasi/ Koordinasi/ Koordinasi Untuk Pengolahan Dan Peningkatan Kinerja	Input : Dana	Rp	417.040.000	9
				Output : Jumlah Dokumen yang dihasilkan	Dokumen			
				Perencanaan Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi	Input : Dana	Rp	198.920.000	8
				Output : Jumlah Dokumen yang dihasilkan	Dokumen			
				Perencanaan/ Pemeliharaan/ Pengembangan/ Pengolahan & Penyusunan Kebijakan teknis Kapadawahan	Input : Dana	Rp	727.136.000	13
				Output : Jumlah Dokumen yang dihasilkan	Dokumen			
				Peningkatan Adm inistrasi Dan Pengelolaan Perencanaan	Input : Dana	Rp	458.560.000	11
				Output : Jumlah Dokumen yang dihasilkan	Dokumen			
				Peningkatan kompetensi petugas	Input : Dana	Rp	256.273.000	54
				Output : Jumlah Personal yang ditingkatkan	Orang			
Peningkatan kemampuan fungsi/kapasitas/teknis laboratorium	Input : Dana	Rp	1.037.862.000	17				
Output : Jumlah Dokumen yang dihasilkan	Dokumen							
Evaluasi/ koordinasi untuk pengolahan dan peningkatan kinerja	Input : Dana	Rp	678.110.000	12				
Output : Jumlah Dokumen yang dihasilkan	Dokumen							
Peningkatan kompetensi petugas	Input : Dana	Rp	110.360.000	201				
Output : Jumlah Personal yang ditingkatkan kompetensinya	Orang							
Total							40.535.100.000	

## Lampiran 4. Perjanjian Kinerja

**BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MEDAN**  
Jl. Willem Iskandar Pasar V Barat I No. 2 Medan Estate-Medan 20731  
Telp. (061) - 6628363 - 6624238 - 6622968, Fax. (061) 6628363  
e-mail: bpom\_medan@pom.go.id, website: www.pom.go.id

---

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. M. Ali Bata Harahap, Apt., M.Kes.  
Jabatan : Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan  
selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : Dr. Ir. Penny K. Lukito, MCP  
Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI  
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Medan, 6 Januari 2017

  
Pihak Kedua,  
Dr. Ir. Penny K. Lukito, MCP  
NIP. 19601109 199003 2 001

  
Pihak Pertama,  
Drs. M. Ali Bata Harahap, Apt., M.Kes.  
NIP. 19570313 198703 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017**

Unit Organisasi : Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan

NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	<b>Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan</b>	1. Persentase obat yang memenuhi syarat	93,00
		2. Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat	82,00
		3. Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	91,00
		4. Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	81,00
		5. Persentase Makanan yang memenuhi syarat	89,10
2	<b>Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat</b>	1. Tingkat Kepuasan Masyarakat	93,00
		2. Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	17
3	<b>Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan BPOM</b>	Nilai SAKIP dan BPOM	A
<b>Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan</b>			
1	Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk obat dan makanan yang beredar	1. Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	3,500
		2. Penuhan target sampling produk Obat di sektor publik (IFK)	100
2	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	25
3	Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	34
4	Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap Pelanggaran Obat dan Makanan	Jumlah Perkara di bidang obat dan makanan	19
<b>Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat</b>			
1	Meningkatnya kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi	1. Jumlah layanan publik BBPOM	2,950
		2. Jumlah komunitas yang diberdayakan	26

NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
<b>Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan Balai POM</b>			
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana yang Terkini Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar	85
2	Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Keuangan dan Evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	10

**Kegiatan**

Pengawasan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Medan

**Anggaran**

Rp. 45.821.630.000,-

6 Januari 2017

Kepala Balai Besar POM di Medan  
  
 Dr. Ir. Rizki K. Lukita, MCP  
 NIP. 196701105 199003 2 001

Kepala Balai Besar POM di Medan  
  
 Drs. M. Aj. Bata Harahap, Apt., M.Kes.  
 NIP. 19670313 196703 1 001

## Lampiran 5. Pengukuran Kinerja

Unit Organisasi : Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan

Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5
1 Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan	1.1 Persentase obat yang memenuhi syarat	93,00	99,28	106,75
	1.2 Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat	82,00	96,06	117,15
	1.3 Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	91,00	99,43	109,26
	1.4 Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	81,00	100,00	123,46
	1.5 Persentase makanan yang memenuhi syarat	89,10	90,76	101,86
2 Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat	2.1 Tingkat Kepuasan Masyarakat	93,00	81,23	87,34
	2.2 Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	17	20	117,65
3 Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan BPOM	3 Nilai SAKIP dari BPOM	A	BB	91,59
<b>Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan</b>				
1 Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk obat dan makanan yang beredar	1.1 Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	3500	3507	100,20
	1.2 Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor publik (IFK)	100	100,00	100,00
2 Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	25,00	26,29	105,16
3 Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	34,00	44,60	131,18
4 Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap Pelanggaran Obat dan Makanan	Jumlah Perkara di bidang obat dan makanan	19	19	100,00
<b>Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat</b>				
1 Meningkatnya kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi	1.1 Jumlah layanan publik BBPOM	2950	4081	138,34
	1.2 Jumlah komunitas yang diberdayakan	26	26	100,00
<b>Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan Balai POM</b>				
1 Pengadaan Sarana dan Prasarana yang Terkait Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar	85,00	87,03	102,39
2 Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Keuangan dan Evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	10	10	100,00

PAGU awal

Rp45.821.630.000

PAGU setelah penghematan

Rp40.535.108.000

Realisasi anggaran

Rp34.454.707.971

Lampiran 6. Pengukuran Kinerja Kegiatan

Unit Organisasi : Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan

Tahun Anggaran : 2018

SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN						KET		
		URAIAN	INDIKATOR KINERJA OUTPUT	SATUAN	TARGET	Realisasi	% Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk obat dan makanan yang beredar	Program Pengawasan Obat dan Makanan di Propinsi Sumatera Utara	Sampel Obat KB yang diuji dengan Parameter Kritis	<b>Input :</b>						
				Dana	Rp	15.718.000	9.198.270	58,52		
				<b>Output :</b>						
				Jumlah sampel yang selesai diuji	Sampel	42	42	100,00		
		Sampel Obat yang diuji dengan Parameter Kritis	<b>Input :</b>							
			Dana	Rp	1.135.411.000	1.064.280.155	93,74			
			<b>Output :</b>							
				Jumlah sampel yang selesai diuji	Sampel	2.415	2.415	100,00		
		Sampel Makanan yang diuji dengan Parameter Kritis	<b>Input :</b>							
Dana	Rp		661.795.000	620.158.910	93,71					
<b>Output :</b>										
		Jumlah sampel yang selesai diuji	Sampel	1.050	1.050	100,00				
2	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	Pemeriksaan sarana produksi OMKA	<b>Input :</b>							
			Dana	Rp	325.548.000	263.252.810	80,86			
			<b>Output :</b>							
		Jumlah sarana yang diperiksa	Sarana	328	271	82,62				

SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN						KET
		URAIAN	INDIKATOR KINERJA OUTPUT	SATUAN	TARGET	Realisasi	% Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar	Pemeriksaan sarana distribusi OMKA	<b>Input :</b>					
			Dana	Rp	1.002.696.000	844.674.553	84,24	
			<b>Output :</b>					
		Peningkatan Kompetensi Petugas	Jumlah sarana yang diperiksa	Sarana	1.428	1.800	126,05	
			<b>Input :</b>					
			Dana	Rp	84.970.000	48.277.857	56,82	
4	Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap Pelanggaran Obat dan Makanan	Investigasi Awal	<b>Output :</b>					
			Jumlah Personel yang ditingkatkan kompetensinya	Orang	79	74	93,67	
			<b>Input :</b>					
		Evaluasi/konsultasi/koordinasi untuk pengelcaan dan peningkatan kinerja	Dana	Rp	1.325.866.000	1.001.569.843	75,54	
			<b>Output :</b>					
			Jumlah Dokumen yang dihasilkan	Dokumen	19	19	100,00	
Evaluasi/konsultasi/koordinasi untuk pengelcaan dan peningkatan kinerja	<b>Input :</b>							
	Dana	Rp	276.350.000	176.398.633	63,83			
	<b>Output :</b>							
Jumlah Dokumen yang dihasilkan	Dokumen	8	6	75,00				

SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN						KET
		URAIAN	INDIKATOR KINERJA OUTPUT	SATUAN	TARGET	Realisasi	% Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5 Meningkatkan kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi	Peningkatan kompetensi petugas	<b>Input:</b>						
		Dana	Rp	77.070.000	47.274.197	61,34		
		<b>Output:</b>						
		Jumlah Personel yang ditingkatkan kompetensinya	Orang	5	4	80,00		
		<b>Input:</b>						
		Dana	Rp	1.189.328.000	912.183.381	76,70		
	Evaluasi/konsultasi/koordinasi untuk pengelolaan dan peningkatan kinerja	<b>Output:</b>						
		Jumlah Dokumen yang dihasilkan	Dokumen	10	9	90,00		
		<b>Input:</b>						
	Penyelenggaraan workshop/desiminasi/seminar/publikasi/penyuluhan	Dana	Rp	3.288.432.000	3.013.600.183	91,64		
		<b>Output:</b>						
		Jumlah Dokumen yang dihasilkan	Dokumen	12	9	75,00		
Peningkatan kompetensi petugas	<b>Input:</b>							
	Dana	Rp	217.110.000	140.859.624	64,88			
	<b>Output:</b>							
Jumlah Personel yang ditingkatkan kompetensinya	Orang	55	48	87,27				

SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN						KET
		URAIAN	INDIKATOR KINERJA OUTPUT	SATUAN	TARGET	Realisasi	% Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6 Pengadaan sarana dan prasarana yang terkait pengawasan Obat dan Makanan	Penyelenggaraan workshop/desiminasi/ semina/publikasi/ penyuluhan	<b>Input:</b>						
		Dana	Rp	1.300.199.000	889.226.794	68,39		
		<b>Output:</b>						
			Dokumen	10	10	100,00		
		<b>Input:</b>						
		Dana	Rp	11.698.369.000	10.088.702.400	86,24		
	Alat Laboratorium Yang Diadakan	<b>Output:</b>						
		Jumlah Dokumen yang dihasilkan	Dokumen	3	2	66,67		
		<b>Input:</b>						
	Pembayaran gaji dan tunjangan	Dana	Rp	8.706.463.000	7.695.474.657	88,39		
		<b>Output:</b>						
		Jumlah Dokumen yang dihasilkan	Dokumen	12	12	100,00		
Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran	<b>Input:</b>							
	Dana	Rp	2.308.329.000	2.165.647.884	93,82			
	<b>Output:</b>							
Pengadaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Dokumen yang dihasilkan	Dokumen	9	9	100,00			
	<b>Input:</b>							
	Dana	Rp	638.400.000	584.070.700	91,49			
Jumlah Dokumen yang dihasilkan	<b>Output:</b>							
	Jumlah Dokumen yang dihasilkan	Dokumen	2	2	100,00			

SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN						KET	
		URAIAN	INDIKATOR KINERJA OUTPUT	SATUAN	TARGET	Realisasi	% Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7	Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Keuangan dan Evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Pengadaan Sarana dan Prasarana sesuai standar	<b>Input :</b>						
			Dana	Rp	786.608.000	684.737.755	87,05		
			<b>Output :</b>						
				Jumlah Dokumen yang dihasilkan	Dokumen	3	3	100,00	
		Renovasi Gedung Kantor	<b>Input :</b>						
			Dana	Rp	1.235.000.000	1.063.601.790	86,12		
			<b>Output :</b>						
				Jumlah Dokumen yang dihasilkan	Dokumen	2	2	100,00	
		Rapat Koordinasi/Evaluasi /Konsultasi/Koordinasi Untuk Pengelolaan Dan Peningkatan Kinerja	<b>Input :</b>						
			Dana	Rp	417.840.000	335.538.647	80,30		
			<b>Output :</b>						
				Jumlah Dokumen yang dihasilkan	Dokumen	9	4	44,44	
Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi	<b>Input :</b>								
	Dana	Rp	198.925.000	93.200.750	46,85				
	<b>Output :</b>								
		Jumlah Dokumen yang dihasilkan	Dokumen	8	7	87,50			
Perencanaan/Pembinaan/ Pengembangan/ Pengelolaan & Penyusunan Kebijakan Teknis Kepegawaian	<b>Input :</b>								
	Dana	Rp	727.130.000	522.024.340	71,79				
	<b>Output :</b>								
		Jumlah Dokumen yang dihasilkan	Dokumen	16	16	100,00			

SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN						KET
		URAIAN	INDIKATOR KINERJA OUTPUT	SATUAN	TARGET	Realisasi	% Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Pembinaan Administrasi Dan Pengelolaan Perlengkapan	<b>Input:</b>					
			Dana	Rp	169.650.000	365.111.185	77,81	
			<b>Output:</b>					
			Jumlah Dokumen yang dihasilkan	Dokumen	11	10	90,91	
		Peningkatan kompetensi petugas	<b>Input:</b>					
			Dana	Rp	250.273.000	175.583.380	08,51	
			<b>Output:</b>					
			Jumlah Personel yang ditingkatkan kompetensinya	Orang	54	45	83,33	
		Peningkatan kemampuan fungsi/kapasitas/teknis laboratorium	<b>Input:</b>					
			Dana	Rp	1.097.662.000	837.439.034	76,29	
			<b>Output:</b>					
			Jumlah Dokumen yang dihasilkan	Dokumen	17	15	88,24	
		Evaluasi/konsultasi/koordinasi untuk pengelolaan dan peningkatan kinerja	<b>Input:</b>					
			Dana	Rp	678.110.000	516.206.834	76,12	
			<b>Output:</b>					
			Jumlah Dokumen yang dihasilkan	Dokumen	12	11	91,67	
		Peningkatan kompetensi petugas	<b>Input:</b>					
			Dana	Rp	415.850.000	296.080.105	71,20	
			<b>Output:</b>					
			Jumlah Personel yang ditingkatkan kompetensinya	Orang	201	201	100,00	
		<b>Total</b>			<b>40.535.108.000</b>	<b>34.454.707.971</b>	<b>85,00</b>	

## Lampiran 7. Pengukuran Efisiensi Kegiatan

Unit Organisasi : Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan  
 Tahun Anggaran : 2018

Sasaran	Kegiatan	Realisasi terhadap PAGU					
		Rata-Rata %		IE	SE	Kategori	TE
		Input	Output				
1	2	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk obat dan makanan yang beredar	Sampel Obat KB yang diuji dengan Parameter Kritis	58,52	100,00	1,71	1	Efisien	0,71
	Sampel Obat yang diuji dengan Parameter Kritis	93,74	100,00	1,07	1	Efisien	0,07
	Sampel Makanan yang diuji dengan Parameter Kritis	93,71	100,00	1,07	1	Efisien	0,07
Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standard	Pemeriksaan sarana produksi OMKA	80,86	82,62	1,02	1	Efisien	0,02
Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standard	1 Pemeriksaan sarana distribusi OMKA	84,24	126,05	1,50	1	Efisien	0,50
	2 Peningkatan Kompetensi Petugas di bidang pengawasan	56,82	93,67	1,65	1	Efisien	0,65
Meningkatnya hasil tindaklanjut penyidikan terhadap Pelanggaran Obat dan Makanan	1 Investigasi Awal	75,54	100,00	1,32	1	Efisien	0,32
	2 Evaluasi/konsultasi/koordinasi untuk pengelolaan dan peningkatan kinerja di Bidang Penyidikan	63,83	75,00	1,17	1	Efisien	0,17
	3 Peningkatan Kompetensi Petugas di bidang penyidikan	61,34	80,00	1,30	1	Efisien	0,30
Meningkatnya kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi	1 Evaluasi/konsultasi/koordinasi untuk pengelolaan dan peningkatan kinerja di bidang sertifikasi dan layanan informasi	76,70	90,00	1,17	1	Efisien	0,17
	2 Penyelenggaraan workshop/desiminasi/seminar / publikasi/penyuluhan	91,64	75,00	0,82	1	Tidak Efisien	-0,18
	3 Peningkatan kompetensi petugas di bidang sertifikasi dan layanan informasi	64,88	87,27	1,35	1	Efisien	0,35
	4 Gerakan Keamanan Pangan Desa	68,39	100,00	1,46	1	Efisien	0,46
Pengadaan sarana dan prasarana yang terkait pengawasan Obat dan Makanan	1 Alat Laboratorium Yang Diadakan	86,24	66,67	0,77	1	Tidak Efisien	-0,23
	2 Pembayaran gaji dan tunjangan	88,39	100,00	1,13	1	Efisien	0,13

Sasaran	Kegiatan	Realisasi terhadap PAGU					
		Rata-Rata %		IE	SE	Kategori	TE
		Input	Output				
1	2	4	5	6	7	8	9
	3 Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran	93,82	100,00	1,07	1	Efisien	0,07
	4 Pengadaan Peralatan dan Mesin	91,49	100,00	1,09	1	Efisien	0,09
	5 Pengadaan Sarana dan Prasarana sesuai standar	87,05	100,00	1,15	1	Efisien	0,15
	6 Renovasi Gedung Kantor	86,12	100,00	1,16	1	Efisien	0,16
Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Keuangan dan Evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	1 Rapat Koordinasi/Evaluasi /Konsultasi/ Koordinasi Untuk Pengelolaan Dan Peningkatan Kinerja	80,30	44,44	0,55	1	Tidak Efisien	-0,45
	2 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi	46,85	87,50	1,87	1	Efisien	0,87
	3 Perencanaan/ Pembinaan/ Pengembangan/ Pengelolaan & Penyusunan Kebijakan Teknis Kepegawaian	71,79	100,00	1,39	1	Efisien	0,39
	4 Pembinaan Administrasi Dan Pengelolaan Perlengkapan	77,81	90,91	1,17	1	Efisien	0,17
	5 Peningkatan kompetensi petugas di bidang manajerial	68,51	83,33	1,22	1	Efisien	0,22
	6 Peningkatan kemampuan fungsi/ kapasitas/teknis laboratorium	76,29	88,24	1,16	1	Efisien	0,16
	7 Evaluasi/konsultasi/ koordinasi untuk pengelolaan dan peningkatan kinerja laboratorium	76,12	91,67	1,20	1	Efisien	0,20
	8 Peningkatan kompetensi petugas di bidang pengujian laboratorium	71,20	100,00	1,40	1	Efisien	0,40

Keterangan : IE = Indeks Efisiensi  
SE = Standar Efisiensi  
TE = Tingkat Efisiensi